

**SYAIKH ABU AMR NURUDDIN BIN
ALI AS-SUDA'I**

400 SOAL JAWAB TERKAIT PUASA, SALAT TARAWIH, IKTIKAF DAN LAILATUL QADAR



**DITERJEMAHKAN OLEH
ABU ZUR'AH WIWIT WAHYU ARIYANTO
DARUL HADIS, MA'BAR, YAMAN**



Deacas
Publisher



Kata Pengantar Penerjemah

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له,
ﷺ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Segala puji bagi Allah Ta'ala atas terselesaikannya penerjemahan risalah yang bermanfaat ini, kemudian kami ucapkan syukur kepada penulis Risalah ini yang telah membantu dalam pemahaman, begitu pula tak lupa kepada istriku tercinta atas ta'awunnya dalam penerjemahan dalam bahasa Indonesia, yang telah banyak mengambil waktunya sejak pertengahan Sya'ban sampai hari ini, kemudian kami murojaah lagi, dan kepada ikhwah sekalian yang telah memberikan sambutan yang baik karena diterjemahkannya risalah ini; baik berupa soal, minta penjelasan dan ingin menyebarkannya lagi serta ingin menyalin kembali dalam komputer. Keutamaan semata dari Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang akan datang in syaa Allah tersisa waktu untuk menerjemahkan risalah penulis terkait zakat fithri. Saran dan kritik senantiasa terbuka bagi kami, dan adanya kekurangan adalah sifat kami.

Semoga Allah Ta'ala jadikan amalan ini ikhlas karena-Nya dan menjadi pemberat timbangan di hari Hisab dan bermanfaat bagi diri kami dan para pembaca sekalian serta kaum Muslimin secara umum. Semoga amalan ini ikhlas karena-Nya dan mendatangkan manfaat bagi kita sekalian.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Kompleks Darul Hadits Ma'bar -harasahallah min kulli suu' wa makruh-,

Jum'at, 15 Sya'ban 1443 H.

Penerjemah

Abu Zur'ah Wiwit Wahyu Ariyanto

Daftar Isi

Kata Pengantar Penerjemah

Daftar Isi

Muqaddimah (Pendahuluan)

BAB 1 Kewajiban Puasa dan Sunnahnya Serta Yang Terkait Dengan Rukyah Hilal

- 1). Apakah puasa itu?
- 2). Apakah dikatakan Ramadhan atau Bulan Ramadhan?
- 3). Apakah hukum ucapan selamat atas masuknya Ramadhan?
- 4). Apa hukumnya memperlihatkan rasa senang dan gembira atas datangnya Ramadhan?
5. Keadaan Generasi Salaf ketika datang bulan Ramadhan?
6. Apa yang dimaksud dari sabda Nabi صلى الله عليه وسلم :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
- Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”
- 7). Siapakah orang yang berpuasa secara benar di sisi Allah ?
- 8). Apakah maksud dari puasa Ramadhan itu?
- 9). Sebutkan pengaruh puasa pada kemaslahatan zahir dan batin?
- 10). Kapan diwajibkan puasa Ramadhan?
11. Apakah hukum seorang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadhan?
12. Apakah hukum seorang yang menggampangkan (meninggalkan) puasa Ramadhan?

13. Seorang berbuka (meninggalkan) puasa beberapa bulan dari bulan-bulan Ramadhan tanpa uzur syariat (alasan yang dibenarkan agama) kemudian dia bertaubat, apakah dia mengqodho (mengganti) bulan-bulan (yang telah ditinggalkan) itu?

14. Dengan apa tetap masuknya bulan Ramadhan?

15. Apakah digunakan hisab ilmu falak (perbintangan) dalam menetapkan masuknya bulan Ramadhan?

16. Berapa disyaratkan saksi dalam penetapan rukyah hilal Ramadhan?

17. Berapa disyaratkan saksi dalam penetapan rukyah hilal bulan syawal (keluar dari bulan Ramadhan)?

18. Seorang melihat hilal bulan Ramadhan seorang diri, sedangkan dia tidak memberitahukan seorangpun atau dia memberitahukan kepada pemerintah akan tetapi tidak diterima persaksiannya, Apakah wajib baginya untuk berpuasa (dengan rukyahnya)?

19. Apabila terhalang mendung dari melihat hilal pada malam ketiga puluh bulan Sya'ban, maka apakah (besok paginya) mereka berpuasa Ramadhan?

20. Apabila berselisih Kaum Muslimin suatu negara dalam pengumuman hilal Ramadhan, Bagaimana jalan terbaik (dalam menyikapi) yang demikian itu?

21. Apabila kita memulai puasa Ramadhan pada suatu negara kemudian kita berpindah ke negara yang lain, maka apakah kita akan berhari raya seperti hari raya mereka sekalipun lebih dari 30 hari?

22. Apakah hukum pada suatu kaum yang mereka berpuasa Ramadhan selama tiga puluh hari secara terus-menerus?

23. Apa yang dilakukan kaum muslimin yang tinggal di negara-negara kafir dalam masuknya bulan Ramadhan?

24. Telah tampak bagi mereka bahwasanya mereka berpuasa 28 hari, maka apa yang wajib bagi mereka?

25. Di sebagian negara siang harinya lebih panjang terkadang sampai 20 jam, apakah kaum Muslimin di negara itu dituntut untuk berpuasa?

26. Apakah hari yang meragukan itu (yaumusy syak) ?
27. Apakah boleh bagi seseorang berpuasa di hari meragukan (syak) untuk kehati-hatiannya?
28. Apabila dia memiliki hutang puasa Ramadhan tahun yang lalu apakah dia boleh menggantinya sehari atau dua hari sebelum Ramadhan?
29. Siapakah yang wajib melaksanakan puasa Ramadhan?
30. Bagi orang yang mempunyai penyakit gila tidak terus- menerus, apakah wajib baginya berpuasa?
31. Apakah tanda seorang itu baligh?
32. Apakah wajib berpuasa atas seorang anak yang belum mencapai umur baligh?
33. Apakah nasehatmu bagi orang tua yang melarang anak-anak mereka dari (latihan) puasa Ramadhan?
34. Apabila berpuasa akan mempengaruhi (kesehatan) pada anak kecil apakah dilarang darinya?
35. Apabila seorang kafir masuk Islam atau seorang gila sadar atau seorang anak mencapai usia baligh di tengah hari bulan Ramadhan, apakah wajib bagi mereka menggodho (mengganti) apa yang telah berlalu?
36. Apakah syarat-syarat puasa itu?
37. Apakah itu kewajiban-kewajiban puasa?
38. Apakah cukup satu kali untuk bulan Ramadhan secara keseluruhan ataukah setiap hari harus adanya niat?
39. Seandainya seorang meniatkan puasa Ramadhan di tengah hari bulan Ramadhan secara sengaja, apakah mencukupi (sah) yang demikian itu?
40. Tidak mengetahui masuknya bulan Ramadhan melainkan setelah terbitnya fajar sadik (waktu sholat Shubuh), maka apa yang wajib baginya?

41. Puasa wajib selain Ramadhan, apakah diharuskan niat dari malamnya?

42. Bagaimana hukum melafazkan niat puasa?

43. Apa saja macam puasa wajib itu?

44. Apa saja sunnahnya seorang yang berpuasa?

BAB 2 Sahur dan Berbuka Serta Hukum yang Terkait Dengan Keduanya

45. Apakah hukum sahur itu?

46. Apakah keberkahan dalam sahur itu?

47. Makanan apa yang disunnahkan untuk sahur?

48. Kapan waktu yang utama untuk sahur?

49. Apakah dalil disunnahkannya mengakhirkan sahur sampai dekat waktu subuh ?

50. Kapan berakhirnya waktu sahur?

51. Apakah yang dilakukan seorang yang ragu dalam terbitnya fajar sadik, apakah wajib baginya untuk menahan (makan dan minum)?

52. Apakah tanda terbitnya fajar sadik (waktu sholat shubuh)?

53. Apakah yang dimaksud dengan benang putih dari benang hitam?

54. Apakah hukum menahan sebagian dari malam sebagai bentuk kehati-hatian (waktu imsak)?

55. Bagaimana hukum mendahulukan adzan shubuh sebagai bentuk kehati-hatian dalam puasa?

56. Apakah boleh seorang yang berpuasa makan dan minum pada saat adzan subuh?

57. Muazin telah mengumandangkan adzan sedangkan bejana (gelas) berada di tangan seorang yang melakukan sahur, apa yang dia lakukan?

58. Kapan seorang yang berpuasa boleh berbuka?

59. Apabila seorang yang berpuasa di suatu lembah, tidak memungkinkan melihat tenggelamnya matahari, maka apa yang dijadikan pegangan?

60. Apabila telah tenggelam matahari sedangkan belum dikumandangkan adzan Maghrib, bolehkah berbuka?

61. Apa yang dilakukan orang yang mendapati tenggelam matahari sedangkan dia di dalam pesawat?

62. Apakah hukum menyegerakan berbuka?

63. Apakah pendapat mazhab Zaidiyah tentang menyegerakan berbuat ketika tenggelam matahari?

64. Kapan menyegerakan berbuka itu?

65. Terkadang kita melihat cahaya merah setelah tenggelamnya lingkaran matahari, apakah itu berpengaruh terhadap berbuka?

66. Kapan muadzin berbuka ?

67. Apakah disyariatkan orang yang puasa itu menjawab adzan maghrib?

68. Dari banyaknya makan ketika berbuka terkadang menghantarkan kepada tertinggalnya salat maghrib berjamaah, apa yang seharusnya dilakukan ketika berbuka?

69. Apa hukum wishol (menyambung puasa)?

70. Apakah doa orang yang puasa terkabulkan (mustajab) ?

71. Apakah ada doa khusus yang sahih diucapkan ketika berbuka?

72. Dengan apakah orang yang berpuasa itu berbuka?

73. Apakah disunnahkan berbuka puasa dengan 3 butir kurma?

74. Apakah hikmah disunnahkannya berbuka dengan kurma ?

75). Bagi orang yang tidak punya makanan untuk berbuka sedangkan matahari telah tenggelam maka apa yang dia lakukan?

76. Seorang wanita haid sesaat sebelum berbuka, apakah hal itu membatalkan puasanya?

77. Apakah yang utama menyegerakan makan malam di saat berbuka atau mengakhirkannya sampai bakda maghrib?

78). Apa hukumnya buka bersama di bulan Ramadhan ?

BAB 3 Pembatal - Pembatal Puasa dan Hukum yang Berkaitan Dengannya

79. Apa saja pembatal-pembatal puasa itu ?

80). Seseorang tidak salat kecuali Ramadhan, apabila Ramadhan telah selesai dia meninggalkan salat, bagaimana hukum puasanya?

81). Seorang yang meninggalkan salat dan puasa kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala, apakah dia mengganti puasanya?

82). Apabila seseorang berniat memutus puasa wajib tetapi tidak melakukan sesuatu dari pembatal puasa, apakah dengan hal itu telah batal puasanya?

83. Apabila seorang yang berpuasa secara sengaja menelan sesuatu yang bukan termasuk makanan dan minuman seperti kerikil apakah merusak (membatalkan) puasanya?

84. Bagaimana hukumnya seorang yang berpuasa menelan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi?

85. Apabila seorang yang berpuasa mengumpulkan ludahnya kemudian menelannya secara sengaja hal tersebut, apakah dia berbuka (batal puasanya)?

86. Apabila seorang yang berpuasa menelan ludah orang lain apakah dia berbuka?

87). Apabila seseorang yang berpuasa menelan darah yang keluar dari gusinya, apakah membatalkan puasanya?

88). Hukum mencicipi makanan dengan lidah tidak sampai rongga perut?

89. Apakah dimakruhkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa ?

90. Jika sesuatu turun (ke perut) dari bekas siwak basah, apakah orang yang berpuasa itu berbuka (karenanya)?

91). Apakah hukumnya menggunakan pasta gigi ketika berpuasa ?

92. Apakah menelan dahak bagi orang yang berpuasa membatalkan puasanya ?

93. Apabila muntahan dan semisalnya sampai ke mulut kemudian kembali ke rongga perut, apakah hal itu membatalkan puasa?

94. Apakah seorang yang berpuasa menjadi berbuka (batal puasanya) dengan masuk sesuatu dari obat-obatan dan semisalnya ke dalam rongga perut melalui hidung ?

95. Apabila bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq atau menyisikan air dimulut tanpa adanya kebutuhan kemudian masuk ke rongga perut, apakah hal itu membatalkan puasa?

96. Apakah menghirup bakhur (pewangi yang berbentuk seperti dupa Arab dibakar menggunakan arang atau listrik) membatalkan puasa?

97. Apakah bau minyak wangi dan obat pembasmi serangga membatalkan puasa ?

98. Apakah merokok membatalkan puasa ?

99. Koyok nikotin yang dilekatkan pada lengan perokok untuk membantunya agar meninggalkan rokok, apakah membatalkan puasa ?

100. Apakah penggunaan semprotan bagi penderita asma membatalkan puasa?

101. Apakah menghirup gas oksigen membatalkan puasa?

102. Apakah menggunakan penyegar mulut membatalkan puasa?

103. Apakah masuknya alat endoskopi (seperti teropong yang terdapat padanya sinar dan kamera) kedokteran ke lambung membatalkan puasa?

104. Apakah obat tetes telinga membatalkan puasa ?
105. Apakah celak mata atau tetes mata membatalkan puasa?
106. Seorang mandi atau mengolesi badannya minyak kemudian dia dapati bekasnya masuk ke dalam kulitnya ?
107. Bagaimana hukumnya mendinginkan badan (dengan mandi dan semisalnya) bagi orang yang puasa?
108. Apakah penggunaan suntikan membatalkan puasa ?
109. Apakah seorang yang berpuasa mendapatkan tranfusi darah membatalkan puasanya?
110. Orang yang muntah sedangkan dia berpuasa, apakah membatalkan puasanya?
111. Apakah hijamah (berbekam) membatalkan puasa?
112. Apakah fashd (macam pengobatan dengan mengeluarkan darah), donor darah dan semisal keduanya membatalkan puasa?
113. Apakah mengambil darah untuk tes laborat membatalkan puasa?
114. Apakah hukum mengobati gigi di siang hari Ramadhan?
115. Dia ingat bahwasanya dia sedang berpuasa sedangkan sesuap makanan ada di mulutnya, haruskah dia memuntahkannya?
116. Apakah mengunyah luban (permen karet) membatalkan puasa?
117. Apakah obat bius membatalkan puasa?
118. Apakah seorang yang pingsan sah puasanya?
119. Apakah perbuatan maksiat membatalkan puasa?
120. Apakah sah puasa seorang yang makan dan minum dalam keadaan lupa?
121. Apakah wajib bagi orang yang melihat seorang yang berpuasa sedang makan atau minum karena lupa untuk mengingatkannya bahwa dia sedang berpuasa?

122.Hukum puasa orang yang dipaksa melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasa ?

123.Seorang makan dan minum karena menyangka belum terbit fajar shodiq sedangkan sesungguhnya telah terbit fajar apakah dia harus mengganti puasanya?

124.Dia berbuka karena menyangka bahwa matahari telah tenggelam kemudian menjadi jelas baginya kebalikannya (matahari belum tenggelam) apakah puasanya sah ?

125.Apa saja yang dimakruhkan dalam berpuasa?

BAB 4 Yang Berkaitan Dengan Jimak dan Pendahuluannya di Siang Hari Ramadhan

126.Hukum orang yang berjimak di siang Ramadhan dalam keadaan dia mengetahuinya, menyengaja hal tersebut dan tanpa uzur (alasan syar'i)? Jawab:

127.Apa kaffarah seorang yang jimak di siang Ramadhan?

128.Jika seorang istri menuruti suaminya untuk berjimak sedangkan dia berpuasa, apakah wajib atasnya kaffarah?

129.Seorang menjimaki istrinya di hari ke 30 Sya'ban, kemudian dia mengetahui bahwa hari itu awal Ramadhan, apa yang wajib atasnya? Jawab :

130.Seorang menjimaki istrinya di waktu fajar subuh karena menyangka masih malam, apa yang wajib atasnya?

131.Apa batasan seorang itu dikatakan berjimak sehingga wajib baginya kaffarah?

132.Seorang yang melakukan jimak lebih dari sekali dalam sehari berapa kali kaffarahnya ?

133.Seorang yang berjimak dengan lebih dari satu istri dalam sehari apakah kaffarahnya lebih dari satu (berulang)?

134.Jika seorang melakukan jimak lebih dari sehari di siang Ramadhan, berapa kaffarahnya?

135. Jika fajar shodiq telah terbit dan seseorang sedang melakukan jimak apakah wajib baginya kaffarah?

136. Berbuat hiyal (tipu muslihat) agar terhindar dari kaffarah dengan makan dan minum kemudian melakukan jimak, apakah dia terbebas dari kaffarah?

137. Jika seorang melakukan jimak di hari dimana dia menggodho puasa Ramadhan, apakah wajib baginya kaffarah?

138. Apakah hukumnya orang yang memutus berturut-turutan puasa kaffarahnya?

139. Apabila berkesinambungan (berturut-turutan) puasanya terputus karena Ramadhan atau hari-hari yang diharamkan berpuasa seperti dua hari raya (Idul Fitri dan Adha), apakah hal ini memutus kesinambungan puasa kaffarah tersebut ?

140. Orang yang berbuka karena jimak di siang hari Ramadhan, apakah wajib atasnya mengganti puasa hari tersebut sebagai tambahan kaffarah? Jawab :

BAB 5 Pembatal-Pembatal Puasa dan Hukum yang Berkaitan Dengannya

141. Bagaimana caranya memberi makan kepada orang miskin dalam membayar kaffarah?

142. Apakah boleh mengeluarkan kaffarah setiap harinya ketika dia tidak berpuasa atau membayarnya sekaligus?

143. Apa ukuran diterimanya membayar kaffarah dengan memberi makan ?

144. Apakah sah membayar kaffarah dengan memberikan orang miskin tepung saja tanpa makanan lain untuk dimakan bersamanya?

145. Apakah sah pembayaran kaffarah dengan memberi uang pengganti dari memberi makan ?

146. Apakah sah memberi makan sepuluh orang miskin sebanyak enam kali misalnya dari enam puluh orang miskin?

147. Apabila tidak didapati enam puluh orang miskin, apakah boleh dia mengulang memberi makan kembali sebagian orang miskin?

148. Apakah boleh memberi makan dari kaffarah dirinya untuk dirinya sendiri atau anak-anaknya atau kedua orang tuanya?

149. Jika tidak mampu untuk membebaskan budak, puasa dan memberi makan apakah gugur kewajibannya untuk membayar kaffarah?

150. Apakah perbedaan antara kaffarah dan fidyah serta yang berkaitan dengan puasa?

151. Seorang menjimaki istrinya di siang Ramadhan karena lupa, apakah wajib baginya kaffarah?

152. Seorang mengetahui bahwa seorang yang puasa tidak boleh jimak di siang Ramadhan tetapi dia tidak tahu wajibnya kaffarah atasnya, apakah dia diberikan uzur karena ketidaktahuannya tersebut?

153. Seorang bercumbu dengan istrinya tanpa jimak kemudian dia keluar mani, apakah wajib atasnya kaffarah jimak di siang hari Ramadhan?

154. Bagaimana hukum mencium atau bercumbu bukan di kemaluan bagi orang yang berpuasa ?

155. Apakah onani membatalkan puasa ?

156. Apakah keluarnya madzi membatalkan puasa?

157. Apakah keluarnya wadzi membatalkan puasa?

158. Mimpi basah di siang hari Ramadhan maka apa yang wajib atasnya ? Jawab :

159. Barangsiapa di waktu subuh dalam keadaan junub sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, apakah sah puasanya?

BAB 6 Orang - Orang Yang Diberi Uzur Syariat dan Apa yang Berkaitan Dengannya

160. Berapa jarak tempuh yang apabila seorang itu bepergian membolehkannya berbuka puasa dan menggoshor salat ?

161. Seorang dari rumahnya menuju ke bandara, apakah boleh dia menggoshor dan berbuka di bandara?

162. Dia keluar dari kampungnya, ketika dia sudah melewati rumah-rumah kampungnya, dia berbuka kemudian ternyata tertunda keberangkatan (safar)nya, apa yang wajib atasnya ?

163. Seorang bepergian ke suatu daerah (negara) dan berniat tinggal lebih dari empat hari, apakah dia berbuka dan menggoshor sholatnya?

164. Apabila seseorang berniat di malam hari akan bepergian di siang hari, apakah dia meniatkan berbuka sejak malam ?

165. Seorang yang bepergian di siang hari sedangkan dia berpuasa sejak pagi, apakah boleh dia berbuka ?

166. Manakah yang lebih utama bagi musafir berbuka atau berpuasa ?

167. Manakah yang lebih utama bagi orang yang melakukan umroh, berpuasa atau berbuka?

168. Apabila perjalanan tidak meletihkan seperti perjalanan dengan pesawat, bolehkah dia berbuka ?

169. Apakah hukum musafir berlaku atas para sopir mobil dan bis karena pekerjaannya yang terus menerus di siang Ramadan?

170. Kapan batasan akhir bagi sopir angkutan (yang melakukan perjalanan safar di kebanyakan keadaannya) untuk mengqodho puasa Ramadan?

171. Barang siapa yang berniat bepergian jauh (safar), apakah boleh baginya berbuka sedangkan dia masih di rumahnya ?

172. Hukum orang yang mengadakan perjalanan (safar) di bulan Ramadan agar bisa berbuka ?

173. Apa batasan sakit yang membolehkan berbuka?

174. Apakah wajib berpuasa bagi penderita diabetes (penyakit gula)?

175. Seorang dokter menasihatinya agar tidak berpuasa karena dia sakit tukak lambung, apakah dia mengikuti perkataannya?

176. Dokter menyuruhnya untuk berbuka puasa karena dia dalam pengobatan penyakit liver (hati), apakah boleh mengambil perkataan dokter ?

177. Siapakah dokter yang diambil perkataannya dalam masalah batasan sakit bagi orang yang berpuasa?

178. Apabila pasien sembuh atau seorang musafir sampai di kampungnya pada siang Ramadan, yang sebelumnya mereka telah berbuka, apakah mengharuskan mereka menahan diri dari pembatal puasa di sisa hari itu?

179. Apabila dia merasakan lapar dan haus yang sangat dan mengkhawatirkan akan menghantarkan dirinya kepada kebinasaan, apakah boleh baginya berbuka?

180. Seorang anak perempuan baligh pada usia belia dan berpengaruh puasa padanya karena lemah fisiknya, kemudian dia berbuka di sebagian hari, maka apa yang wajib atasnya?

181. Hukum orang yang tidak mampu puasa karena telah lanjut usia atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi?

182. Seorang yang berubah akalinya (pikun) karena usia lanjut, apakah memberi makan kepada orang miskin (fidyah) atau dipuaskan untuknya jika telah meninggal?

183. Apabila orang yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya melakukan safar, apakah gugur kewajiban fidyah bagi mereka?

184. Ketika masih muda tidak berpuasa, kemudian dia ingin bertaubat, dia sudah tua renta tidak mampu berpuasa, apa yang harus dia lakukan? Jawab:

185. Apakah telah mencukupi (tertunaikan) seorang yang berpuasa untuk orang yang tidak mampu berpuasa dan juga tidak mampu membayar fidyah sebagai ganti memberi makan seorang miskin sedangkan orang tersebut masih hidup?

186. Haruskah orang yang tidak mampu berpuasa memberikan makan setiap hari orang miskin yang berbeda?

187. Jika sudah dikeluarkan fidyah kemudian dia mampu berpuasa, apakah tertunaikan puasanya oleh fidyah yang telah dikeluarkan?

188. Kapan fidyah itu dikeluarkan?

189. Apakah boleh mengeluarkan fidyah sebelum Ramadhan?

190. Hukum berbuka puasa disebabkan ujian sekolah?

191. Apakah pekerjaan berat membolehkan berbuka puasa ?

192. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya tidak mampu berpuasa, apakah boleh baginya berniat untuk berbuka sejak malam hari ?

193. Hukum berbuka karena memanen buah-buahan?

194. Apakah boleh berbuka bagi pegawai pertahanan sipil (Satpol PP)?

195. Bolehkah meninggalkan puasa karena pekerjaannya di bidang olah raga, seperti permainan sepak bola?

196. Siapakah yang diharamkan padanya puasa?

197. Jika wanita suci sebelum fajar apa mengharuskannya berpuasa?

198. Apabila seorang wanita suci langsung setelah fajar (subuh), apakah dia puasa hari itu?

199. Keluar darinya darah sedangkan dia hamil, kemudian dia meneruskan puasa dan shalatnya, apakah benar yang dilakukannya?

200. Jika seorang yang hamil mengalami keguguran apakah gugur darinya puasa dan salat?

201. Darah keluar 5 hari sebelum melahirkan, apakah dia harus meninggalkan puasa dan shalatnya ?

202. Apabila seorang yang haid atau nifas suci di siang Ramadhan, apakah dia harus menahan diri dari pembatal puasa di sisa hari itu?

203. Seorang wanita haid lima menit sebelum berbuka, bagaimana hukum puasanya?

204. Hukum seorang wanita menggunakan obat pencegah haid agar tidak terputus puasanya?

205. Hukum puasa wanita yang mengalami istihadah?

206. Seorang wanita keluar darah di luar kebiasaan haidnya, apakah dia meninggalkan puasanya?

207. Seorang wanita keluar darah di luar kebiasaan haidnya, selama 1 atau 2 hari, apakah wajib baginya salat dan puasa selama hari tersebut?

208. Apakah boleh bagi wanita menyusui dan hamil berbuka jika mengkhawatirkan atas diri dan anaknya?

209. Apa kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui jika berbuka karena mengkhawatirkan atas dirinya atau anaknya?

210. Seorang wanita harus melakukan cuci darah di ginjalnya, bagaimana puasanya?

211. Manakah yang lebih utama antara menyegerakan puasa fardhu seperti qodho dan kaffarah ataukah puasa sunnah ?

212. Apakah wajib mengqodho puasa sebelum masuk Ramadhan berikutnya?

213. Orang yang mengakhirkan mengqodho sampai masuk Ramadhan berikutnya, maka apa yang wajib atasnya?

214. Seorang wanita terlambat mengqodho puasa sampai datang Ramadhan berikutnya karena hamil dan menyusui, maka apa yang wajib atasnya?

215. Seorang berbuka secara sengaja tanpa melakukan jimak, tidak memiliki uzur, apakah wajib atasnya mengqodho?

216. Haruskah berurutan dalam mengqodho puasa Ramadhan?

217. Orang yang memulai mengqodho, apakah boleh baginya memutusnya (qodho)?

218. Seorang mempunyai kewajiban mengqodho lebih dari sebulan, bagaimana cara menggantinya?

219. Apabila seorang menggodho puasa Ramadhan atau kaffarah di hari Senin atau Kamis, apakah ditulis baginya pahala puasa sunnah ?

220. Apabila seorang itu meninggal setelah sakitnya sebelum mampu menggodho, apakah dia dipuaskan (orang lain)?

221. Seorang yang memungkinkan menggodho kemudian meninggal dan belum menggodho, maka apakah yang seharusnya dilakukan pada perkaranya?

222. Apakah membayar puasanya orang yang sudah meninggal secara khusus dikarenakan puasa nazar?

223. Apabila tidak dimudahkan berpuasa untuk mayit, maka apa yang seharusnya dilakukan?

224. Ayahku meninggal dan padanya hutang puasa Ramadhan, aku tidak tahu berapa hari hutang ayahku secara pasti, apa yang harus aku lakukan?

225. Seorang berbuka puasa 10 hari , kemudian memungkinkan baginya menggodho 4 hari tetapi dia belum sempat berpuasa kemudian meninggal, maka berapa hutang puasa yang harus dibayar?

226. Siapakah wali mayit dalam sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَإِيَّاهُ)).

“Barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka walinya (boleh) berpuasa untuknya.”

227. Apakah sah puasanya dari orang yang bukan kerabat mayit?

228. Apabila mayit punya hutang 10 hari misalnya kemudian 10 orang berpuasa menggodhonya pada hari yang sama, apakah godhonya tertunaikan padanya?

229. Apabila mayit mempunyai hutang puasa yang harus berturut-turut, apakah sah apabila puasa tersebut dibagi beberapa orang ?

230. Apakah dipuasai atas mayit puasa sunnah?

BAB 7 Bimbingan Tentang Hari-Hari yang Disunnahkan untuk Berpuasa

231. Apakah dalam puasa sunnah disyaratkan berniat dari malam hari?

232. Apabila seorang berniat puasa hari senin di siang harinya, apakah ditulis baginya keutamaan puasa hari Senin ?

234. Apa yang utama dalam puasa 6 hari di bulan Syawal itu?

235. Seorang berbuka suatu waktu di bulan Ramadhan kemudian dia ingin berpuasa 6 hari Syawal, apakah dia mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadits?

236. Apakah disyariatkan qodho puasa 6 hari Syawal karena tidak mampu berpuasa di bulan Syawal disebabkan uzur syariat?

237. Hukum puasa Arafah bagi orang yang tidak berhaji ?

238. Apakah disunnahkan berpuasa Arafah bagi orang yang sedang berhaji ?

239. Apakah disunnahkan puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah?

240. Bagaimana menyikapi dengan hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya beliau tidak melihat Rasulullah ﷺ berpuasa 1-9 hari awal bulan Dzulhijjah?

241. Apakah hukum puasa di bulan Al-Muharram?

242. Apakah benar dikatakan bulan Muharram dengan tanpa alif dan lam? Jawab:

243. Apakah hukum puasa tanggal 10 Al-Muharram?

244. Manakah yang lebih utama puasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 dari bulan Al-Muharram?

245. Apabila manusia tidak bisa membedakan tanggal 10 Al-Muharram, apa yang harus mereka lakukan?

246. Apakah hukum puasa Senin dan Kamis?

247. Apakah hukum berpuasa 3 hari di setiap bulan?

248. Manakah waktu yang afdol puasa 3 hari di setiap bulan?

249. Hukum puasa sehari dan berbuka sehari (puasa Dawud)?

250. Apakah hukum puasa di bulan Sya'ban?

251. Apakah berdosa orang yang menyengaja berbuka ketika berpuasa sunnah tanpa uzur? Dan apakah wajib atasnya mengqodhonya?

252. Seorang yang biasa melaksanakan puasa sunnah, apakah disyariatkan baginya mengqodhonya bila meninggalkannya ?

253. Apakah boleh bagi seorang wanita berpuasa sunnah tanpa ijin suaminya?

254. Apakah yang lebih utama bagi orang yang berpuasa sunnah berbuka ketika ada tamunya?

BAB 8 Seputar Penjelasan Tentang Puasa yang Dilarang dan Dimakruhkan

255. Apakah hukum berpuasa pada dua Hari Raya?

256. Apa hukum puasa sunnah pada Hari Tasyrik?

257. Apakah hukum puasa fardhu pada hari Tasyrik seperti puasa kaffarah, nazar, qodho dan semisalnya?

258. Hukum puasa Dahr (sepanjang masa)?

259. Hukum berpuasa di hari Jumat saja jika tidak bertepatan dengan puasa yang disunnahkan di hari itu, misalnya 'Arafah ?

260. Kapan dimakruhkan menyendirikan hari Jumat dengan puasa dan malamnya dengan salat?

261. Apakah hukum menyendirikan hari Sabtu untuk puasa Sunnah?
Jawab:

262. Apabila bertepatan hari Sabtu pada hari yang disunnahkan berpuasa semisal puasa 'Arafah, maka apakah dimakruhkan berpuasa pada hari Sabtu ?

263. Apakah hukum mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sunnah sehari atau dua hari?

264. Apakah shahih hadits dalam pengkhususan puasa bulan Rajab?

265. Apakah hukum puasa Rajab secara keseluruhan?

266. Apakah hukum mengkhususkan suatu hari dengan puasa secara jamaah?

BAB 9 Penjelasan Tentang Iktikaf

267. Apakah pengertian Iktikaf?

268. Apakah hakikat dari Iktikaf dan apakah tujuan terbesar darinya?

269. Apakah hikmah disyariatkannya Iktikaf?

270. Apa yang sepatasnya bagi seorang yang beriktikaf?

271. Apakah hukum Iktikaf?

272. Kapan iktikaf itu menjadi wajib?

273. Apa saja rukun Iktikaf itu?

274. Apakah syarat-syarat Iktikaf ?

275. Apakah disyaratkan izin kedua orang tua dalam Iktikaf?

276. Apakah sunnah-sunnah Iktikaf?

277. Apakah hukumnya wajib menyempurnakan Iktikaf karena telah memulainya? Dan barang siapa yang memutus Iktikafnya secara sengaja, apakah wajib atasnya mengqodho (menggantinya)?

278. Apa disyariatkan mengqodho bagi orang yang sibuk untuk menyempurnakannya?

279. Kapan waktu Iktikaf?

280. Di manakah laki-laki dan perempuan beriktikaf?

281. Apa yang wajib bagi wanita yang ingin beriktikaf?

282. Manakah masjid yang paling utama untuk beriktikaf di dalamnya ?

283. Apakah syarat masjid yang dapat dilaksanakan iktikaf di dalamnya?

284. Bagaimana dengan hadits : ((لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ)). "Tidak ada Iktikaf kecuali di 3 (masjid Masjidil Haram, Masjidin Nabawiy, Masjidil Aqsho)."

285. Bolehkah melakukan safar untuk beriktikaf ke selain 3 masjid tersebut?

286. Kapan seorang yang ingin beriktikaf masuk tempat iktikafnya dan kapan keluar darinya ?

287. Bagaimana hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكِفَهُ. "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak Iktikaf, beliau shalat Shubuh terlebih dahulu, lalu masuk ke tempat Iktikafnya." (HR. Bukhori dan Muslim) ?

288. Apakah disyaratkan bagi orang yang beriktikaf baginya kamar atau tenda yang menutupinya?

289. Manakah yang lebih utama berzikir setelah salat di masjid atau di tempat Iktikaf?

290. Apakah hukum keluarnya seorang yang beriktikaf karena adanya keperluan?

291. Bolehkah bagi seorang yang beriktikaf keluar untuk makan dan minum bersamaan memungkinkan baginya untuk mendatangkannya ke masjid?

292. Apakah boleh bagi seorang yang iktikaf keluar untuk menghadiri jenazah atau menjenguk orang sakit ?

293. Bolehkah bagi seorang yang beriktikaf keluar ke halaman masjid untuk duduk-duduk dan semisalnya?

294. Apakah boleh bagi seorang yang beriktikaf keluar ke kamar-kamar yang mengikuti masjid atau Iktikaf di dalamnya?

295. Apakah hukum Iktikaf di atap masjid?

296. Apakah boleh bagi seorang yang beriktikaf berpindah Iktikafnya ke masjid lain?

297. Apakah puasa syarat sahnya Iktikaf?

298. Apa batasan banyak dan sedikitnya waktu Iktikaf?

299. Aku tidak memiliki kemampuan untuk Iktikaf 10 hari terakhir Ramadhan, apakah boleh bagiku beriktikaf di sebagian harinya?

300. Apakah disyariatkan bagi orang yang salat bahwa setiap dia masuk masjid walaupun dalam waktu yang singkat atau menunaikan salat fardhu meniatkan Iktikaf?

301. Barang siapa yang berjimak sedangkan dia Iktikaf, apakah batal Iktikafnya?

302. Apakah bercumbu tanpa jimak bagi orang yang Iktikaf membatalkan Iktikafnya?

303. Hukum bagi orang yang beriktikaf mengeluarkan sebagian badannya ?

304. Apakah hukum keluarnya seorang yang beriktikaf untuk membangunkan keluarganya agar makan sahur?

305. Bolehkah bagi orang yang beriktikaf melakukan jual beli ?

306. Apakah dalil atas bolehnya mensyaratkan sesuatu dalam Iktikaf dan apa faedahnya?

307. Apakah hukum pensyaratan keluar karena tujuan urusan dunia atau urusan akhirat bagi orang yang beriktikaf?

308. Apakah hukum pensyaratan sesuatu yang membatalkan (merusak) Iktikaf?

309. Bolehkah bagi seorang yang beriktikaf menyibukkan diri dengan ibadah yang mendatangkan manfaat bagi orang lain seperti belajar mengajar?

310. Barang siapa yang beriktikaf 10 hari terakhir Ramadhan, maka kapan dia keluar dari tempat Iktikafnya ?

BAB 10 Seputar Penjelasan Tentang Sepuluh Akhir Bulan Ramadhan dan Malam Lailatul Qadar

311. Apa kedudukan 10 hari terakhir Ramadhan?

312. Apa yang disunnahkan pada 10 malam terakhir Ramadhan?

313. Mengapa dinamakan Lailatul Qadar?

314. Kapan Lailatul Qadar akan terjadi?

315. Apakah maksud firman Allah Ta'ala: { فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ }. “Pada (malam itu) dijelaskan segala urusan yang penuh Hikmah.” (QS. Ad-Dukhan 44: Ayat 4)

316. Apa yang dimaksud firman Allah Ta'ala: { لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ }. “Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” (QS. Al-Qadr 97: Ayat 3)

317. Mengapa Rasulullah ﷺ beriktikaf di 10 hari terakhir secara khusus?

318. Apakah hikmah diangkatnya ilmu tentang Lailatul Qadar dan tidak diketahui kepastian waktunya ?

319. Apakah Lailatul Qadar masih ada di setiap tahun atau sudah di angkat secara keseluruhan?

320. Apa yang paling utama di Lailatul Qadar memperbanyak salat atau doa?

321. Apakah Lailatul Qadar khusus malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dan bukan malam genapnya?

322. Manakah malam-malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar?

323. Di malam manakah paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar?

324. Apakah hukum mengkhususkan malam ke 27 dengan menunaikan Umroh?

325. Apakah Lailatul Qadar tetap di suatu malam atau berpindah-pindah?

326. Apakah tanda Lailatul Qadar itu?

327. Apakah mungkin Lailatul Qadar tersingkap bagi sebagian orang?

328. Jika diketahui Lailatul Qadar dari tanda-tandanya, apakah disempurnakan menghidupkan malam (salat Malam)nya pada sisa malam-malam 10 hari terakhir?

BAB 11 Seputar Penjelasan Tentang Salat Tarawih

329. Apakah hukum salat Tarawih?

330. Apa yang dimaksud dengan salat malam Ramadhan yang dianjurkan yang disebutkan dalam hadits-hadits?

331. Mengapa Rasulullah ﷺ meninggalkan salat tarawih berjamaah setelah Beliau ﷺ salat tarawih berjamaah selama 3 malam?

332. Mengapa Umar radhiyallahu ‘anhu kembali mengumpulkan manusia untuk salat tarawih berjamaah?

333. Apa makna perkataan Umar radhiyallahu ‘anhu “ نعمت البدعة هذه ”. “Sebaik-baik bid’ah adalah ini?”

334. Apa sikap Ahlul Bait terhadap salat Tarawih?

335. Mengapa dinamakan salat tarawih?

336. Apakah disunnahkan istirahat pada salat tarawih?

337. Apakah yang utama salat tarawih berjamaah di masjid atau di rumah?

338. Apa yang dikecualikan dari keumuman hadits ((أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي)) (بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ) Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya selain salat wajib.”

339. Manakah yang lebih utama salat Tarawih berjamaah atau salat di akhir malam secara sendirian?

340. Kapan waktu yang paling utama untuk salat Tarawih?

341. Apakah salat tarawih bagi perempuan di rumahnya lebih utama dari pada di masjid?

342. Apakah disyariatkan salat Tarawih setelah salat Isya yang dijamak dengan salat Maghrib dikarenakan uzur hujan dan lainnya?

343. Apakah hukum perkataan sebagian orang : ((صلاة القيام أثابكم الله)),
“Mari Salat Tarawih, Semoga Allah memberimu pahala” ?

344. Apakah boleh bagi imam melakukan salat Tarawih bersamaan
dengan adanya jamaah yang sedang melakukan salat Isya?

345. Apakah boleh bagi mereka melaksanakan salat Isya (karena
terlambat jamaah) di belakang imam yang sedang melaksanakan salat
Tarawih?

346. Apakah yang utama kita mendirikan jamaah tersendiri atau kita
masuk bersama mereka dalam salat Tarawih dengan niat salat Isya'?

347. Aku salat Tarawih dengan niat salat Isya', ketika imam salam
setelah 2 rakaat aku tidak salam bersama mereka, bahkan aku
sempurnakan bersamanya 2 rakaat berikutnya dari salat Tarawih maka
keseluruhan salatku menjadi 4 rakaat, bagaimana hukumnya?

348. Seorang menyangka bahwasanya mereka (jamaah) salat Isya',
maka dia takbir dengan niat salat Isya' kemudian tampak jelas baginya
bahwa mereka salat Tarawih?

349. Apakah bagi musafir boleh melaksanakan salat Tarawih atau
tidak?

350. Apakah disyariatkan membaca doa Istiftah pada setiap 2 rakaat
dari salat Tarawih?

351. Berapa rakaat salat malam yang paling utama?

352. Bolehkah menambah salat malam lebih dari 11 rakaat?

353. Apa yang sepantasnya bagi orang yang mencukupkan 11 rakaat
pada salat malam?

354. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang salat bersama
imam yang salatnya 23 rakaat, orang tersebut salat bersama imam 11
rakaat kemudian pulang (pergi)?

355. Bolehkah bagi orang yang salat Tarawih untuk salat 4 rakaat
dengan satu salam?

356. Apakah pada hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha :

((كان يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِمْ وَطُولِهِمْ)) "Dahulu beliau mengerjakannya dengan empat rakaat, jangan kamu bertanya tentang bagusnya dan lamanya beliau salat." sebagai dalil bolehnya mengerjakan salat 4 rakaat sekaligus dengan satu salam?

357. Imam keliru pada salat Tarawih, dia bangkit ke rakaat yang ketiga, maka apa yang wajib atasnya?

358. Apakah hukum memberikan nasihat (kultum) di antara 4 rakaat pada salat Tarawih?

359. Bagaimana hukum menirunya sebagian imam masjid bacaan Imam yang lain (seperti Imam-imam yang terkenal) pada salat Tarawih ?

360. Apakah hukum seorang imam membaca mushaf Al-Qur'an dalam salat Tarawih?

361. Apakah hukum membawa mushaf dari sisi makmum untuk mengikuti bacaan imam dalam salat tarawih ?

362. Hukum salah seorang makmum membawa mushaf untuk membenarkan bacaan imam jika keliru pada salat Tarawih?

363. Seorang imam terlalu cepat dalam salat Tarawihnya sampai hampir-hampir makmum tidak dapat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, apakah yang harus kita lakukan?

364. Bagaimana hukum seorang imam yang mencukupkan bacaannya dalam salat Tarawih dengan membaca seayat atau dua ayat dari surat Al-Baqarah sebagai misal?

365. Seorang imam mengimami dengan bacaan kurang lebih satu halaman dalam satu rakaat kemudian sebagian makmum merasa keberatan, bagi mereka ini bacaan panjang, apakah imam memperpendek bacaannya?

366. Apa hukumnya terus menerus membaca surat Al-A'la, Al Kaafirun dan Al Ikhlas pada salat Witr?

367. Apakah hukum seorang imam yang berusaha melembutkan hati-hati manusia dengan terkadang mengubah nada suaranya pada saat bacaan salat tarawih?

368. Apakah hukum pengulangan imam bacaan pada sebagian ayat rahmat atau azab?

369. Apakah hukum mengeraskan suara tangisan?

370. Apakah dia (imam) menyusahkannya untuk menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an?

371. Apabila imam salat Tarawih ada 2 orang, kemudian aku salat di belakang imam yang pertama sampai selesai setelah itu aku pulang, apakah ditulis untukku salat semalam penuh?

372. Aku salat di masjid yang jauh dari masjid yang dekat denganku karena imamnya bersuara indah dan aku terkesan dengan bacaannya, apakah ini boleh bagiku?

373. Seorang yang salat di masjid-masjid yang pelaksanaannya (imam-imamnya) tidak memperhatikan Sunnah dengan alasan bahwa suara (imam-imam) mereka bagus?

374. Aku terluput rakaat dari salat Tarawih, apakah aku ganti setelah salat Witir?

375. Apakah disyariatkan menghatamkan Al-Qur'an semuanya dalam salat Tarawih?

376. Apabila aku menjadi imam Salat Tarawih, apakah aku harus membaca surat secara berurutan atau tidak?

377. Apabila imam telah mengkhhatamkan mushaf sebelum selesai Ramadhan, apakah di mulai dari awal lagi?

378. Apa bedanya antara salat Tarawih, salat malam dan Tahajjud?

380. Apakah di sana ada penghalang, salat Tarawih sebagiannya di awal malam dan sebagian lagi di akhir malam pada 10 malam terakhir Ramadhan?

BAB 12 Seputar Penjelasan Tentang Salat Witir

381. Apa hukumnya salat Witir?

382. Manakah yang lebih utama salat Witir dengan 5 atau 3 rakaat atau salat Malam 2 rakaat 2 rakaat?

383. Bagaimana caranya salat Witir 3 rakaat?

384. Aku ingin salat sendirian di rumah tambahan dari salatku bersama Imam, haruskah aku tinggalkan salat Witir bersama imam?

385. Apakah hukum membatalkan (menggenapkan) witir dengan satu rakaat setelah selesainya Imam dari salat witirnya?

386. Seorang yang membatalkan (menggenapkan) salat witirnya dengan menambah satu rakaat, maka apakah dikatakan bahwa dia salat malam bersama imam sampai selesai ?

387. Berapa paling sedikitnya bilangan salat Witir?

388. Apakah doa qunut hukumnya wajib dalam salat Witir?

389. Apakah yang lebih utama terus menerus dalam qunut atau sesekali qunut dan sesekali meninggalkannya?

390. Apakah datang dari Nabi ﷺ doa dalam qunut Witir selain yang diajarkan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ‘anhuma (1)?

391. Doa apakah yang tetap (tsabit) dari Umar radhiyallahu ‘anhu dalam doa qunut?

392. Apakah doa qunut dilakukan sebelum rukuk atau setelahnya?

393. Manakah yang lebih utama, doa qunut dilakukan sebelum rukuk atau setelahnya?

394. Apakah disyaratkan mengangkat kedua tangan pada qunut Witir ?

395. Bagaimana tata cara yang benar dalam mengangkat tangan pada qunut Witir?

396. Apakah kita mengucapkan ‘Aamiin’ ketika imam membaca doa qunut : “innahu laa yadzillu man waalait” dan seterusnya?

397. Apakah hukum perkataan sebagian makmum ketika mendengarkan doa mengucapkan YA ALLAH sebagai pengganti AAMIIN?

398. Kapan disunnahkan menggabungkan qunut Al-Hasan dan Umar radhiyallahu ‘anhuma?

399. Apakah yang lebih utama kita mencukupkan dengan doa yang di hadits atau berdoa dengan yang lainnya?

400. Bolehkah berdoa dalam qunut selain dengan doa yang ada dalam hadits?

401. Apa doa yang ditambahkan pada qunut pada setengah bulan terakhir dari bulan Ramadhan?

402. Apa ukuran panjang yang dibolehkan dengannya dalam doa qunut ?

403. Apakah hukum memanjangkan doa pada qunut?

404. Apakah hukum membuat irama (sajak) dalam doa dan mendatangkan doa-doa yang tidak ada dalam hadits?

405. Apakah hukum menyenandungkan dan melagukan doa.

406. Apakah hukum melagukan doa dan menggunakan kaidah-kaidah tajwid sebagaimana Al-Qur'an?

407. Apakah hukum mendoakan kejelekan atas orang kafir secara umum?

408. Apakah disyaratkan bersholawat atas Nabi ﷺ di akhir qunut?

409. Apa yang dibaca orang yang salat setelah selesai salat Witir?

410. Apakah hukum mengangkat suara setelah tarawih:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ “Subhanal Maliki Quddus Rabbul Malaikati war Ruh.” dengan suara berjamaah?

411. Apakah kesalahan yang sebagian orang terjatuh dalam doa qunut?

412. Apakah hukum mengadakan pesta (acara makan-makan) karena bertepatan mengkhataamkan Al-Qur'an pada salat Tarawih?

413. Apakah hukum doa dalam salat ketika mengkhataamkan Al-Qur'an?

414. Apakah hukum safar ke Makkah dan Madinah dengan tujuan menghadiri khataman Al-Qur'an?

415. Apakah hukum menghidupkan malam Idul Fitri dengan salat malam berjamaah?

416. Sebagian imam memulai salat Tarawih sebelum pengumuman ruyatul hilal, apa hukum perbuatan ini?

417. Apakah kesalahan-kesalahan yang terjatuh di dalamnya sebagian orang-orang yang berpuasa dalam salat Tarawih?

418. Apakah hukum menyengaja mengakhirkan masuk ke dalam jamaah sehingga imam rukuk?

419. Apakah hukum membuka restoran (tempat makan) di siang Ramadhan dengan alasan di sana ada orang yang tidak puasa, seperti orang kafir?

420. Apa yang seharusnya dilakukan dari memberikan nafkah di bulan Ramadhan?

421. Apa dalilnya akan tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadhan dan membacanya lebih banyak daripada di bulan lainnya?

422. Bagaimana keadaan generasi Salaf bersama Al-Qur'an di bulan Ramadhan?

423. Berapa kali seharusnya bagi orang yang berpuasa mengkhatamkan Al-Qur'an?

424. Apa yang sepantasnya dilakukan bagi orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki bersuara merdu ketika membaca Al-Qur'an?

425. Manakah yang lebih utama membaca Al-Qur'an atau mendengarkan murottal salah seorang qori' lewat kaset (mp3 atau semisalnya)?

426. Apakah yang lebih utama di bulan Ramadhan, memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'an atau mengabungkan antara Al-Qur'an dan menuntut ilmu?

427. Apakah hukum bacaan Al-Qur'an sebagian imam dalam salat fardhu berurutan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas?

428. Apa pendapatmu terhadap orang yang lebih khusyuk ketika mendengarkan doa daripada Al-Qur'an?

BAB 13 Seputar Berbagai Pembahasan Terkait Puasa dan Salah Tarawih

429. Apakah wanita dilarang dari mendatangi anak-anaknya ke masjid?

430. Apakah hukum menggoyang-goyangkan atau memiringkan badan ketika membaca Al-Qur'an?

431. Apakah keutamaan Umroh di bulan Ramadhan?

432. Apakah tertunaikan Haji Islam dengan menunaikan Umroh di bulan Ramadhan?

433. Apabila masjid penuh dengan jamaah, Apakah boleh bagi mereka salat di kanan imam?

434. Bagaimana seorang yang puasa banyak tidur ?

435. Apa nasihatmu bagi orang yang keinginan besarnya di bulan Ramadhan adalah makanan dan memperbanyak tidur?

436. Apakah orang yang berlebih-lebihan dalam menyediakan makanan untuk buka puasa akan mempersedikit pahala puasanya?

437. Bagaimana hukumnya uang program buka puasa yang tersisa?

438. Apakah seorang yang berpuasa mengeraskan perkataannya: "Aku sedang berpuasa" kepada orang yang mencela atau mengajaknya berkelahi?

439. Sebutkan sebagian teknologi pengobatan modern di bidang kedokteran masa kini beserta keterangan hukumnya, apakah membatalkan puasa atau tidak?

440. Sebutkan sebagian kesalahan yang terjadi di dalamnya dari sebagian orang yang berpuasa?

Muqaddimah (Pendahuluan)

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد
Maka termasuk kewajiban yang Allah Ta'ala telah mewajibkannya atas setiap muslim dan muslimah apa yang Nabi ﷺ telah menyebutkannya dalam sabdanya: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) . “Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas seorang muslim.”

Para ulama telah menjelaskan apa yang dimaksud dalam hadits ini; Imam Al-Allamiy sebagaimana yang Imam Ibnu Abidin menukilkannya darinya-rahimahumallah-: “Kewajiban atas seorang mukallaf (yang diberikan beban syariat), baik laki-laki maupun perempuan, -setelah belajarnya ilmu agama (Tauhid dan Aqidah) dan memohon hidayah kepada-Nya- adalah belajar tentang ilmu tata cara wudhu, mandi besar, salat, puasa, ilmu zakat bagi yang telah memiliki nishob (yang wajib dikeluarkan dari harta), ilmu haji bagi yang telah wajib atasnya, ilmu dagang bagi para pedagang supaya mereka terjaga dari perkara syubhat (kesamaran), makruh (yang dibenci) pada semua muamalahnya, begitu pula seorang yang memiliki keahlian, semua orang yang bekerja dengan suatu pekerjaan, diwajibkan atasnya untuk berilmu dan mengetahui hukum hal tersebut, supaya terhindar dari perkara haram di dalamnya.”
Hasyiah Ibni Abidin [1/42].

Dan termasuk paling besar rukun Islam dan pondasinya yang agung, yang telah dimaklumi secara darurat dari Agama Islam adalah kewajiban puasa Ramadhan, Allah Ta'ala telah mewajibkannya atas kaum muslimin setiap tahunnya supaya memperoleh manfaat yang bermacam-macam pada agama dan dunia mereka, yang telah ditentukan oleh Yang Maha Bijaksana dan Mengetahui, maka yang wajib atas setiap mukallaf untuk belajar dari hukum-hukum rukun Islam yang agung ini, apa yang dibutuhkannya sehingga dia menunaikannya dengan sempurna dan benar.

Dan sungguh Allah Ta'ala telah memudahkan bagiku, kepada-Nya segala puji dan nikmat untuk mengumpulkan sebagian pembahasan yang terkait dengan rukun Islam ini (puasa Ramadhan) dan yang terkait dengan dengannya dari pembahasan sholat tarawih, iktikaf dan yang semisalnya dari sebagian kitab yang telah ditulis dalam hukum seputar puasa, semisal kitab:

“Asy Syamil fi masail Ash Shiyam wal I'tikaf wa Lailatil Qadar” karya Asy Syaikh Al-Faqih Taufiq Al-Ba'daniy waffaqahullah, kitab ini paling banyaknya dan merupakan sumber pada kebanyakan pembahasan risalah ini dan juga kitab, “Mudzakkiroh fi Ahkamish Shiyam” karya Al-'Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushoby rahimahullah dan juga dari kitab-kitab lainnya dan pembahasan-pembahasan dan fatwa-fatwa yang telah ditulis dalam permasalahan tentang puasa Ramadhan, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan kepada para penulisnya.

Dan Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan bagiku untuk membagi risalah ini pada 13 bab pokok, yang di dalam setiap bab beberapa jumlah permasalahan yang terkait dengannya, adapun bab-babnya sebagai berikut:

1. Seputar kewajiban puasa dan sunnahnya serta yang terkait dengan rukyah hilal.
2. Seputar sahur dan buka puasa.
3. Seputar pembatal-pembatal puasa dan yang terkait dengannya
4. Seputar jimak (bersetubuh suami istri) dan pendahuluannya di siang bulan Ramadhan.
5. Seputar hukum orang-orang yang memiliki uzur dan yang terkait dengannya.
6. Seputar hukum menqodho (mengganti) puasa dan berpuasa untuk orang yang telah meninggal.
7. Seputar bimbingan tentang hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa.
8. Seputar penjelasan tentang puasa pada hari yang dilarang dan dimakruhkan.
9. Seputar penjelasan tentang seputar iktikaf.

10. Seputar penjelasan tentang sepuluh akhir bulan Ramadhan dan malam Lailatul Qadar.
11. Seputar penjelasan tentang salat Tarawih.
12. Seputar penjelasan tentang salat witr.
13. Seputar berbagai pembahasan terkait puasa dan salat Tarawih.

Aku telah berusaha meringkasnya dalam tanya jawab seringkasnya dan meringkaskan dalam bentuk isyarat (sumber rujukan), barangsiapa menghendaki pembahasan secara meluas supaya melihat ulang kepada kitab-kitab yang telah disebut baru saja atau selainnya dari kitab-kitab fikih.

Aku mohon kepada Allah Ta'ala supaya mendatangkan manfaat dengan risalah ini (kaum Muslimin) dan menjadikannya ikhlas karena wajah-Nya Yang Mulia.

Penulis:

Nuruddin bin Ali As Suda'i -hafizhahullah-

(Beliau salah seorang masyaikh di Darul Hadits Ma'bar, pengajar ilmu Mustholah Hadits).

BAB 1 Kewajiban Puasa dan Sunnahnya Serta Yang Terkait Dengan Rukyah Hilal

1). Apakah puasa itu?

Jawab :

Puasa secara bahasa artinya menahan pembicaraan atau selainnya dari perkataan dan perbuatan. Misalnya firman Allah Ta'ala tentang Maryam 'alaihas sallam:

ج
{ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا }

“Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.”
(QS. Maryam 19: Ayat 26)

Dinamakan seorang itu menahan karena dia menahan diri dari pembatal-pembatalnya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari.

Adapun secara syariat, Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin rahimahullah berkata:

“Bahwasanya puasa adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari pembatal-pembatalnya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari.”

Soal:

2). Apakah dikatakan Ramadhan atau Bulan Ramadhan?

Jawab:

Benar juga untuk dikatakan Ramadhan tanpa menyandarkan kepada kata “Bulan”, karena banyak hadits yang menyebutkan Ramadhan tanpa penyebutan bulan, sedangkan hadits yang menyebutkan larangan penyebutan Ramadhan tanpa “Bulan” adalah hadits lemah.

Soal:

3). Apakah hukum ucapan selamat atas masuknya Ramadhan?

Jawab :

Hadits diriwayatkan oleh Al Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albany dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتَغْلُقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتَغْلُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَّمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرَّمَ

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ramadhan telah datang kepada kalian, -ia adalah- bulan penuh berkah, Allah -Azza wa Jalla- telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Di bulan itu pintu langit dibuka, dan pintu neraka Jahim ditutup dan setan pembangkang dibelenggu. Demi Allah di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalangi untuk mendapatkannya.” Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah berkata:

“Telah datang dari generasi Salaf bahwasanya mereka dahulu saling memberikan ucapan sebagian mereka kepada sebagian yang lain dengan masuknya bulan Ramadhan, tidak mengapa dalam perkara ini. Misalnya mengatakan : Bulan yang diberkahi, atau Semoga Allah memberkahkanmu di bulanmu ini, dan semisalnya. Dan orang yang mendapatkan ucapan membalas dengan ucapan selamat semisalnya. Misalnya dia membalas : Bagimu semisal ini, atau Dia (Allah) memberikan berkah atasnya. Atau apa yang membuat senang orang yang memberikan ucapan selamat.

Soal:

4). Apa hukumnya memperlihatkan rasa senang dan gembira atas datangnya Ramadhan?

Jawab :

Senang dengan datangnya musim (waktu) ketaatan dan bersedih atas berlalunya ini adalah perkara yang disukai.

Allah Ta’ala berfirman:

{قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}

“Katakanlah (Muhammad), Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yunus 10: Ayat 58)

Soal:

5. Keadaan Generasi Salaf ketika datang bulan Ramadhan?

Jawab:

Imam Mu’alla bin Al-Fadhl rahimahullah berkata:

“Dahulu mereka (generasi salaf) berdoa kepada Allah Ta’ala enam bulan (sebelum Ramadhan) agar disampaikan bulan Ramadhan, kemudian berdoa kepada-Nya enam bulan (setelah Ramadhan) supaya diterima (amalan ketaatan) mereka.”

Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata:

“Adalah termasuk doa mereka (generasi salaf): ‘Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadhan, selamatkanlah aku (dari dosa dan maksiat) di bulan Ramadhan, dan terimalah dariku (amalan ketaatan).”

Soal:

6. Apa yang dimaksud dari sabda Nabi ﷺ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”

Jawab:

Yang dimaksud dengan ‘iman’ adalah keyakinan yang benar akan kewajiban puasa Ramadhan, dan yang dimaksud dengan ‘ihtisab’ adalah memohon pahala dari Allah Ta’ala.” (Imam Ibnu Hajar).

“Yaitu pendorong baginya untuk menunaikan puasa adalah keimanannya bahwa Allah Ta’ala telah mewajibkannya atasnya yang demikian itu dan memohon pahalanya di sisi-Nya akan demikian itu.” (Imam Ibnu Baz).

Soal:

7). Siapakah orang yang berpuasa secara benar di sisi Allah ?

Jawab :

Orang yang berpuasa secara benar adalah orang yang menjaga anggota badannya dari perbuatan dosa, mencegah lisannya dari berkata dusta, jelek dan bohong, menahan perutnya dari makan dan minum, menjaga kemaluannya dari jimak (bersetubuh). Apabila berbicara tidak berbicara dengan sesuatu yang mengurangi puasanya. Apabila berbuat sesuatu tidak berbuat yang merusak puasanya. Perkataan yang keluar darinya semuanya bermanfaat dan baik, begitu pula perbuatannya, inilah puasa yang disyariatkan, tidak hanya menahan dari makan dan minum.

(Imam Ibnul Qoyyim).

Soal:

8). Apakah maksud dari puasa Ramadhan itu?

Jawab :

Puasa Ramadhan bukanlah maksud darinya sekedar cukup menahan makan dan minum saja, tetapi menahannya seluruh anggota badan dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta’ala, maka puasanya lisan adalah menahan dari ghibah, mengadu domba, sumpah palsu. Puasanya kedua mata adalah tidak melihat kepada yang diharamkan Allah Ta’ala. Puasanya telinga adalah tidak mendengarkan suatu yang haram.

Sungguh Allah Ta’ala berfirman :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَادَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur 24: Ayat 30)

(Lajnah Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

9). Sebutkan pengaruh puasa pada kemaslahatan zahir dan batin?

Jawab :

Puasa memberikan pengaruh dalam penjagaan anggota badan yang tampak dan kekuatan batin, menjaganya dari pencampuran zat yang berbahaya jika berlebihan membahayakannya, membersihkan zat yang buruk yang dapat merusak kesehatannya. Puasa menjaga kesehatan hati dan anggota badan, mengembalikan kepadanya apa yang telah dirampas hawa nafsu (syahwat). (Puasa) Ini adalah termasuk paling besarnya pertolongan terhadap ketakwaan.

Seperti firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 183)

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

((الصَّوْمُ جُنَّةٌ)).

“Puasa itu adalah perisai.”

Beliau صلى الله عليه وسلم memerintahkan orang yang tinggi syahwatnya untuk menikah, apabila tidak mampu maka berpuasa, Beliau صلى الله عليه وسلم menjadikan puasa sebagai perisai dari syahwat.

Dan maksudnya adalah bahwa kemaslahatan puasa ketika dibuktikan dengan akal sehat dan fitrah yang lurus, Allah Ta'ala mensyariatkan terhadap hamba-Nya sebagai rahmat bagi mereka, berbuat baik kepada mereka, penjagaan dan perisai bagi mereka. (Imam Ibnul Qoyyim).

Soal:

10). Kapan diwajibkan puasa Ramadhan?

Jawab:

Diwajibkan puasa Ramadhan pada tahun ke dua hijriah secara ijmak (kesepakatan Ulama), maka Rasulullah ﷺ puasa sembilan kali Ramadhan secara ijmak.

(Imam Ibnu Muflih rahimahullah).

Soal:

11. Apakah hukum seorang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadhan?

Jawab:

”Apabila dia tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena telah menghalalkan yang demikian itu sedangkan dia mengetahui keharamannya maka wajib (bagi pemerintah Muslim) untuk membunuhnya (karena telah kafir, baca penjelasan Syaikh Utsaimin di bawah ini), apabila dia seorang yang fasik (pelaku maksiat) diberikan hukuman karena berbuka puasa (tidak berpuasa)nya di bulan Ramadhan.”
(Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah).

“Barangsiapa mengingkari wajibnya puasa Ramadhan maka dia telah murtad (keluar dari agama Islam) dan telah kafir, dia diminta untuk bertaubat, apabila dia bertaubat dan mengakui wajibnya maka itu yang dituntut, jika tidak maka dia dibunuh (oleh pemerintah Muslim) karena telah kafir.”

(Syaikh Ibnu Utsaimin).

“(Seorang) yang mengingkari wajibnya (puasa Ramadhan) dianggap telah kafir karena dia telah mengingkari Al Qur’an Al Karim.”

(Syaikh Muqbil Al-Wadi’y).

Soal:

12. Apakah hukum seorang yang menggampangkan (meninggalkan) puasa Ramadhan?

Jawab:

”Dia telah melakukan dosa besar dan berdosa, telah meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Agama Islam, akan tetapi tidak datang dalil

akan pengkafirannya, cukup baginya terhalangi dari kebaikan, bahwasanya dia akan mendapatkan ancaman hukuman dari Allah Ta'ala."

(Syaikh Muqbil Al-Wadi'y).

Soal:

13. Seorang berbuka (meninggalkan) puasa beberapa bulan dari bulan-bulan Ramadhan tanpa uzur syariat (alasan yang dibenarkan agama) kemudian dia bertaubat, apakah dia mengqodho (mengganti) bulan-bulan (yang telah ditinggalkan) itu?

Jawab:

"Seorang yang sengaja tidak mengerjakan puasa Ramadhan atau salat lima waktu dengan tanpa uzur syariat tidak mengqodho (apa yang dia telah tinggalkan), dan tidaklah sah darinya (bila dikerjakan)."

(Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah).

"Seorang Mukallaf (yang diberikan beban syariat) meninggalkan dengan sengaja puasa Ramadhan ini termasuk paling besarnya dosa, sebagian Ulama berpendapat telah kafir dan murtad disebabkan yang demikian itu, wajib atasnya bertaubat yang sungguh-sungguh dan memperbanyak amalan saleh dari ibadah sunnah, tidak ada padanya qodho' (mengganti) menurut salah satu pendapat yang rajih (kuat) dari dua pendapat ulama karena dosanya dia lebih besar dari apabila dia menambalnya dengan mengqodho' (mengganti)."

(Al Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

14. Dengan apa tetap masuknya bulan Ramadhan?

Jawab:

"Tetap masuknya bulan Ramadhan dengan salah satu dari dua perkara: bisa dengan rukyah hilal (melihat bulan) atau menyempurnakan bilangan Sya'ban tiga puluh hari."

Soal:

15. Apakah digunakan hisab ilmu falak (perbintangan) dalam menetapkan masuknya bulan Ramadhan?

Jawab:

”Tidak dianggap hisab ilmu falak sebagai asal penetapan awal dan akhirnya puasa bulan Ramadhan bahkan yang dianggap dalam yang demikian itu adalah rukyah hilal.”

(Al Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

“Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menghiyakan ijmak (kesepakatan Ulama) bahwa tidak boleh bersandar pada ilmu hisab dalam penentuan hilal (pergantian bulan) dan ini yang benar yang tidak diragukan lagi di dalamnya. Dan Allah lah Yang Memberikan Taufiq.”

(Imam Ibnu Baz).

Soal:

16. Berapa disyaratkan saksi dalam penetapan rukyah hilal Ramadhan?

Jawab:

Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa cukup satu orang saksi adil, sesuai yang diriwayatkan Imam Abu Dawud nomor [2342] dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata: “Orang-orang berusaha melihat hilal, kemudian aku kabarkan Rasulullah ﷺ bahwa aku telah melihatnya, kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa juga.”

Soal:

17. Berapa disyaratkan saksi dalam penetapan rukyah hilal bulan syawal (keluar dari bulan Ramadhan)?

Jawab:

Jumhur (Kebanyakan) Ulama berpendapat bahwasanya disyaratkan dua orang saksi adil paling sedikitnya, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albany dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khoththob dari sebagian Sahabat Nabi ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَنْ تَشْكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتَمُّوا ثَلَاثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

“Berpuasalah ketika kalian melihatnya (hilal) dan berbukalah karena ru`yah (melihat hilal). Jika kalian terhalangi untuk melihatnya (karena mendung), maka genapkanlah menjadi tiga puluh hari. Dan jika dua orang muslim bersaksi telah melihat hilal, maka berpuasa dan berbukalah kalian.”

Soal:

18. Seorang melihat hilal bulan Ramadhan seorang diri, sedangkan dia tidak memberitahukan seorangpun atau dia memberitahukan kepada pemerintah akan tetapi tidak diterima persaksiannya, Apakah wajib baginya untuk berpuasa (dengan rukyahnya)?

Jawab:

”Wajib baginya berpuasa menurut pendapat Kebanyakan Ulama apabila telah pasti melihatnya hilal (bulan) karena Nabi صلى الله عليه وسلم menggantungkan puasa dengan rukyah hilal, Beliau صلى الله عليه وسلم bersabda sebagaimana dalam hadits Bukhori Muslim:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ

“Berpuasalah ketika kalian melihatnya (hilal) dan berbukalah karena rukyah (melihat hilal).”

Wajib baginya untuk beramal dengan pengetahuannya (bahwa dia melihat hilal), akan tetapi dipandang bagus bahwa dia menyembunyikan perkaranya, menyembunyikan puasanya dan berbukanya supaya tidak membuat kerancuan kepada orang-orang dan menimbulkan keributan.”
(Syaiikh Muqbil Al Wadi’y).

Soal:

19. Apabila terhalang mendung dari melihat hilal pada malam ketiga puluh bulan Sya’ban, maka apakah (besok paginya) mereka berpuasa Ramadhan?

Jawab:

Tidak boleh berpuasa pada hari itu karena Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

((فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ))

“Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya’ban menjadi tiga puluh.”

Soal:

20. Apabila berselisih Kaum Muslimin suatu negara dalam pengumuman hilal Ramadhan, Bagaimana jalan terbaik (dalam menyikapi) yang demikian itu?

Jawab:

”Aku memandang bahwa setiap penduduk (kaum Muslimin) setiap negara untuk berpuasa bersama pemerintah (negara)nya tidak terbagi sendiri-sendiri, sebagian mereka berpuasa bersama pemerintahnya, sebagian yang lain bersama selain pemerintahnya, ada yang lebih dulu dan ada yang lebih akhir, karena yang demikian akan memperluas perselisihan dalam satu negara.”

(Syaikh Al-Albany).

”Wajib bagi seorang Muslim untuk berpuasa bersama pemerintahnya yang dia tinggal, dan berbuka puasa bersamanya juga, karena Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

” Berpuasa itu pada hari kalian semua berpuasa dan berbuka itu pada hari di mana kalian semua berbuka, demikian juga dengan Idul Adha, yaitu pada hari kalian semuanya berkorban.”

(Syaikh Ibnu Baz).

Soal :

21. Apabila kita memulai puasa Ramadhan pada suatu negara kemudian kita berpindah ke negara yang lain, maka apakah kita akan berhari raya seperti hari raya mereka sekalipun lebih dari 30 hari?

Jawab :

”Berhari rayalah bersama hari raya mereka, sekalipun lebih yang demikian itu dari 30 hari, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ

رواه الترمذي.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:

”Berpuasa itu pada hari kalian berpuasa dan berbuka (berhari raya) itu pada hari di mana kalian semua berbuka (berhari raya).”

HR.Tirmidziy disahihkan Syaikh Al-Albany.

Akan tetapi bila belum sempurna 29 hari, maka wajib bagi kalian menyempurnakan yang demikian itu (berpuasa di hari yang lain sehingga bilangan puasamu paling sedikitnya 29), karena bulan tidak kurang dari 29 hari.” (Syaikh Ibnu Baz).

”Berpuasa bersama mereka walaupun bertambah dari 30 hari, sebagaimana seandainya safar (bepergian) ke negara lain dan siang mereka lebih lama beberapa jam sampai tenggelam matahari, dan bila kurang (jumlah puasa 28 misalnya) maka berhari raya bersama mereka kemudian menqodho (mengganti yang ditinggalkan di hari yang lain).”

(Syaikh Al Utsaimin).

Soal:

22. Apakah hukum pada suatu kaum yang mereka berpuasa Ramadhan selama tiga puluh hari secara terus-menerus?

Jawab:

”Hadits-hadits shahih yang masyhur dari Rasulullah ﷺ serta keumuman yang sahih dari Sahabat dan Tabi'in untuk mereka kebaikan dari kalangan Ulama bahwa bulan adakalanya 30 dan adakalanya 29 hari, Barang siapa berpuasa 30 secara terus-menerus tanpa melihat rukyah hilal, maka sungguh telah menyelisihi Sunnah dan Kesepakatan Ulama, dan telah berbuat bid'ah dalam agama yang Allah Ta'ala tidak mengijinkannya.”

(Syaikh Ibnu Baz).

Soal :

23. Apa yang dilakukan kaum muslimin yang tinggal di negara-negara kafir dalam masuknya bulan Ramadhan?

Jawab :

”Kaum Muslimin yang berada di negara bukan negara Islam boleh bagi mereka membentuk komite dari kalangan muslim yang menangani penetapan hilal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.”

(Lajnah Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Persatuan Komite Muslimin di negara yang pemerintahnya bukan Muslim posisinya sama dengan pemerintah Muslim dalam masalah penetapan hilal bagi orang-orang Muslim yang tinggal di negara tersebut.”

(Lajnah Daimah).

”Markaz Islamiy apabila di negara bukan negara Muslim maka sesungguhnya menempati posisi pemerintah muslim bagi orang Muslim yang tinggal di negara tersebut. Maka diterima penetapan puasa dan berbuka (hari raya).”

(Lajnah Daimah).

Soal :

24. Telah tampak bagi mereka bahwasanya mereka berpuasa 28 hari, maka apa yang wajib bagi mereka?

Jawab :

”Telah tsabit (tetap) dalam hadits-hadits sahih yang masyhur dari Rasulullah ﷺ bahwasanya satu bulan itu tidak kurang dari 29 hari, dan kapan masuknya bulan Syawal dengan bukti syar’i setelah berpuasanya kaum muslimin 28 hari sesungguhnya tampak jelas bahwa mereka tidak berpuasa 1 hari di awal Ramadhan, maka wajib bagi mereka mengqodho (mengganti)nya karena tidak mungkin satu bulan itu 28 hari, hanyasanya satu bulan itu 29 atau 30 hari.”

(Syaikh Ibnu Baz).

Soal:

25. Di sebagian negara siang harinya lebih panjang terkadang sampai 20 jam, apakah kaum Muslimin di negara itu dituntut untuk berpuasa?

Jawab :

”Wajib bagi mukallaf setiap hari untuk menahan diri dari makan, minum dan semua pembatal puasa dari terbit fajar sadik sampai tenggelam matahari di negaranya, selama siang dan malam itu bisa dibedakan, serta total rentang waktu siang dan malam 24 jam.

Barang siapa yang tidak mampu untuk menyempurnakan puasa karena panjangnya siang hari, atau mengetahui dengan tanda-tanda atau pengalaman atau pendapat dokter yang terpercaya dan pintar atau sangkaan kuat bahwa puasa membawanya kepada kematian, atau membuatnya sakit parah atau menambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya, maka dia berbuka dan mengganti hari-hari yang dia berbuka di bulan yang memungkinkan untuk mengqodho (mengganti) puasanya.

Allah Ta’ala berfirman:

فَن شَهْدِ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ^ق وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 185)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ^ق

Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (QS. Al-Hajj 22: Ayat 78)

(Lajnah Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Selama ada pada kalian pergantian malam dan siang dalam 24 jam maka wajib bagi kalian berpuasa sekalipun waktu siang lebih panjang.”

(Syaiikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin).

Soal :

26. Apakah hari yang meragukan itu (yaumusy syak) ?

Jawab :

”Hari yang meragukan adalah hari yang diselimuti mendung jika awan atau debu menghalangi rukyatul hilal, maka keesokan harinya adalah hari yang meragukan (hari syak).

Adapun apabila langit bersih, di manakah keraguan? Karena sebagian manusia melihat (ke langit) tetapi tidak mendapati hilal, maka yang benar hari yang meragukan itu adalah hari ke 30 Sya’ban, jika mendung atau debu menghalangi rukyatul hilal.”

(Syaiikh Al ‘Utsaimin).

Soal :

27. Apakah boleh bagi seseorang berpuasa di hari meragukan (syak) untuk kehati-hatiannya?

Jawab :

“Sebagian Ulama yang bermazhab Hanabilah berpendapat seperti itu, akan tetapi yang benar adalah dia tidak boleh berpuasa karena telah tetap dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم bahwasanya Beliau صلى الله عليه وسلم bersabda :

لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

“Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari”

Dan hadits Ammar bin Yasir radhiyallahu ‘anhu menyebutkan:

من صام يوم الشاك فقد عصى أبا القاسم

“Barangsiapa yang berpuasa dihari yang meragukan (syak) maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qosim(Rasulullah ﷺ).

(Syaiikh Muqbil Al Wadi’y).

Soal :

28. Apabila dia memiliki hutang puasa Ramadhan tahun yang lalu apakah dia boleh menggantinya sehari atau dua hari sebelum Ramadhan?

Jawab :

“Yang benar dalam hal ini adalah apabila puasa qodho maka tidak mengapa karena darurat. Tidak boleh mengakhirkan qodho puasa sampai bulan Ramadhan setelahnya, begitu pula bila dia mempunyai kebiasaan (berpuasa senin-kamis atau puasa daud).

Rasulullah ﷺ bersabda :

لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصِمِهِ

“Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali bagi seseorang yang telah terbiasa berpuasa sebelumnya.”

(Syaiikh Al-Utsaimin).

Soal :

29. Siapakah yang wajib melaksanakan puasa Ramadhan?

Jawab :

”Ulama bersepakat bahwasanya yang wajib berpuasa Ramadhan adalah orang yang sehat, mukim, berakal, baligh telah mengetahui masuknya Ramadhan dan telah sampai padanya kewajiban berpuasa maka hal itu telah mewajibkannya untuk berpuasa Ramadhan.”

(Imam Ibnu Hazm).

”Puasa wajib bagi setiap muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, tidak mempunyai penghalang-pulang puasa, maka 6 sifat ini (merupakan syarat-syarat berpuasa).”

(Syaiikh Al-Utsaimin).

Soal :

30. Bagi orang yang mempunyai penyakit gila tidak terus- menerus, apakah wajib baginya berpuasa?

Jawab :

”Hukum syariat berlaku bersama sebabnya (‘illah), maka pada waktu dia dalam keadaan sehat dan berakal maka wajib baginya berpuasa. Dan pada waktu dia dalam keadaan gila, maka tidak wajib baginya berpuasa, seandainya dia gila pada satu hari dan hari yang lain sehat, maka pada hari dia sehat wajib baginya berpuasa, pada hari dia sakit (gila) maka tidak wajib baginya berpuasa.” (Syaikh Al ‘Utsaimin)

Soal :

31. Apakah tanda seorang itu baligh?

Jawab :

“Ada beberapa tanda seseorang itu baligh, bagi perempuan: di antaranya keluarnya darah haidh atau hamil sekalipun itu terjadi di bawah umur 15 tahun, keluarnya mani baik lewat mimpi atau terjaga (sadar) dengan syahwat, ini untuk laki-laki dan perempuan sekalipun di bawah 15 tahun, di antaranya seorang mencapai umur 15 tahun baik laki-laki atau perempuan, di antaranya tumbuhnya bulu kemaluan yang lebat.”

(Lajnah Ad Daimah).

Soal :

32. Apakah wajib berpuasa atas seorang anak yang belum mencapai umur baligh?

Jawab :

”Disunnahkan (dianjurkan) anak-anak kaum Muslimin untuk berpuasa apabila mereka mampu, di dalam Bukhori Muslim dari Rubayyi’ bintu Mu’awwidz radhiyallahu ‘anha beliau berkata pada hari Asyura’:

كَمَا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصُومُ صِبْيَانِنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ
أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

“Dahulu kami berpuasa dan kami mendidik anak-anak kecil kami untuk berpuasa dan kami sediakan untuk mereka semacam alat permainan

terbuat dari kain, apabila seorang dari mereka ada yang menangis meminta makan maka kami beri dia permainan itu. Demikianlah terus kami lakukan hingga tiba waktu berbuka”.

Imam Bukhari meriwayatkan secara mu’allaq dari Abdullah bin Abu Hudzail bahwa Umar radhiyallahu ‘anhu didatangkan kepadanya minuman khamar (keras) di bulan Ramadhan, kemudian beliau berkata: di bulan Ramadhan sedangkan anak-anak kita berpuasa?!

Imam Ibnul Mundzir: “Disunnahkan anak kecil untuk berpuasa apabila mampu.” (Syaikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam).

Soal :

33. Apakah nasehatmu bagi orang tua yang melarang anak-anak mereka dari (latihan) puasa Ramadhan?

Jawab :

”Semisal ini menyelisihi apa yang Sahabat radhiyallahu ‘anhum mengerjakannya. Mereka beralasan bahwa mereka melarang anak-anak berpuasa karena rasa sayang terhadap anak-anak, sedangkan pada hakikatnya bahwa rasa sayang dengan anak-anak adalah dengan memerintahkan mereka syariat Islam, membiasakan dan supaya mereka menjadi terbiasa. Maka sesungguhnya ini tidak diragukan merupakan bagusnya dalam pendidikan dan kesempurnaan penjagaan. Sungguh telah tetap dari Nabi صلى الله عليه وسلم sabdanya :

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . رواه البخاري

“Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya.” HR. Bukhari.

Dan yang sepantasnya atas seorang suami terhadap orang yang Allah telah memberikan tanggung jawab dari istri dan anaknya, agar bertakwa kepada Allah Ta’ala pada mereka, supaya memerintahkan dengan apa yang diperintahkan syariat Islam.” (Syaikh Al-Utsaimin).

Soal :

34. Apabila berpuasa akan mempengaruhi (kesehatan) pada anak kecil apakah dilarang darinya?

Jawab :

”Apabila dia mampu tanpa keberatan maka dia dianjurkan, dahulu Sahabat radhiyallahu ‘anhum mengajari puasa anak-anak mereka, hingga anak kecil mereka menangis kemudian mereka memberikan padanya mainan supaya terlupakan dengannya, akan tetapi bila (puasa)itu membahayakannya maka dicegah darinya.” (Syaikh Al Utsaimin).

Soal :

35. Apabila seorang kafir masuk Islam atau seorang gila sadar atau seorang anak mencapai usia baligh di tengah hari bulan Ramadhan, apakah wajib bagi mereka mengqodho (mengganti) apa yang telah berlalu?

Jawab :

”Tidaklah mengharuskan bagi mereka mengqodho apa yang telah berlalu, adapun seorang kafir atau anak kecil, menurut pendapat Kebanyakan Ulama, adapun seorang yang gila ini menurut pendapat yang rajih (kuat) karena dia tidaklah diperintahkan untuk melakukan puasa di saat gilanya. Dan disunnahkan bagi mereka untuk menahan waktu yang tersisa pada hari itu, dan tidaklah wajib bagi mereka untuk mengqodho (mengganti).”

Soal :

36. Apakah syarat-syarat puasa itu?

Jawab :

”Beragama Islam, berakal, meniatkan puasa dari malam hari setiap harinya dan menguatkan niatnya setelah selesai melakukan sahur, dan ditambah pada seorang wanita, ia tidak dalam keadaan haidh dan nifas.” (Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab Al-Wushoby).

Soal :

37. Apakah itu kewajiban-kewajiban puasa?

Jawab :

“Kewajiban-kewajiban puasa ada delapan :

1. Berupaya dalam melihat rukyah hilal dan ini hukumnya fardhu kifayah (salah seorang telah melihatnya, gugur kewajiban bagi yang lain).
2. Menahan diri apabila telah terbit fajar sadik.
3. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa sampai tenggelam matahari.
4. Terus-menerus dalam niat berpuasa.
5. Mengeluarkan apa yang ada di mulut bagi yang lupa berbuka di tengah puasa karena lupa kemudian ingat atau diingatkan.
6. Menjauh dari istri apabila khawatir terjatuh pada yang haram (seperti jimak di bulan Ramadhan).
7. Wajib meninggalkan perkataan dusta dan semua yang diharamkan.
8. Wajib baginya mencintai puasa karena ini merupakan apa yang Allah Ta'ala telah wajibkan, Allah berfirman:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ

“Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur’an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.” (QS. Muhammad 47: Ayat 9)
(Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab Al Wushoby).

Soal :

38. Apakah cukup satu kali untuk bulan Ramadhan secara keseluruhan ataukah setiap hari harus adanya niat?

Jawab :

”Apabila seorang meniatkan pada awal hari dari bulan Ramadhan bahwasanya dia akan berpuasa bulan ini semuanya, maka ini mencukupinya dari satu bulan penuh, selama tidak terjadi uzur syar’i yang memutus dari berturut-turutnya ini, semisal seorang melakukan safar di tengah bulan Ramadhan (kemudian dia tidak berpuasa dalam safarnya), maka apabila kembali untuk berpuasa, wajib baginya memperbaharui niat. Dan ini adalah pendapat yang rajih (kuat), karena kaum Muslimin semuanya, seandainya engkau tanya mereka, setiap mereka akan berkata:

‘aku meniatkan puasa dari awal bulan sampai akhirnya’, atas dasar ini, apabila tidak terjadi niat pada setiap malamnya secara hakiki, maka ini sudah terjadi secara hukum, karena asalnya dia tidak memutuskan niat, dan pendapat ini yang menjadikan hati ini tenang, tidaklah meluaskan kaum Muslimin untuk mengamalkannya melainkan padanya.”

(Syaiikh Al Utsaimin).

Aku (Penulis kitab ini) katakan:

“Pendapat yang mengatakan cukup niat sekali untuk satu bulan adalah pendapat Imam Malik, Ishaq, adapun kebanyakan Ulama mensyaratkan niat setiap harinya, perkara pada yang demikian itu mudah, sungguh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah telah berkata: ‘Setiap orang yang mengetahui bahwa besok adalah Ramadhan dan dia hendak berpuasa, maka dia telah meniatkan untuk berpuasa, dan ini adalah yang telah dilakukan kebanyakan kaum Muslimin semuanya meniatkan berpuasa.’

Dan Syaikh kami Muqbil Al Wadi’y berkata: ‘Dia melakukan sahur itu sudah teranggap berniat, dan menahannya dari makanan dan minuman sudah terhitung berniat.”

Soal :

39. Seandainya seorang meniatkan puasa Ramadhan di tengah hari bulan Ramadhan secara sengaja, apakah mencukupi (sah) yang demikian itu?

Jawab :

”Tidaklah mencukupi yang demikian itu, karena niat itu harus ada sejak malam, sebelum puasa; dikarenakan hadits Hafshoh radhiyallahu ‘anha mauquf shahih :

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

Dari Hafshah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata : “Barangsiapa yang tidak berniat puasa dari waktu malam, tidak ada puasa baginya.”

HR.Nasa’i dan disahihkan Syaikh Al-Albany.

Soal :

40. Tidak mengetahui masuknya bulan Ramadhan melainkan setelah terbitnya fajar sadik (waktu sholat Shubuh), maka apa yang wajib baginya?

Jawab :

“(Pendapat Pertama)

Sebagian Ulama berpendapat: tidaklah mencukupi (tidak sah puasanya), dia menggantinya pada hari lain, karena niat harus dari malam hari, dan di dalam hadits mauquf shahih Hafshah radhiyallahu’anha :

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّيَّامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

Dari Hafshah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata : “Barangsiapa yang tidak berniat puasa dari waktu malam, tidak ada puasa baginya.”

(Pendapat Kedua) Sebagian Ulama yang lain: ‘Wajib baginya menahan waktu yang tersisa dan tidak ada qodho (ganti) baginya, sekalipun telah makan sebelum itu karena para Sahabat radhiyallahu ‘anhum yang sampai pada mereka puasa Asyura’ di tengah hari ketika diwajibkan atas mereka, mereka menahan diri sejak itu dan tidaklah datang (dari Nabi) bahwasanya mereka diperintah untuk menqodho.

Imam Al-Albany berkata : dan pendapat ini, dipilih oleh Imam Ibnu Hazm, Ibnul Qayyim, Syaukani dan selain mereka dari kalangan Muhaqqiqin (Ulama Peneliti).

Aku (Penulis Kitab ini) katakan : “Pendapat pertama lebih hati-hati karena puasa adalah ibadah yang agung, dan lebih untuk lepas dari tanggungan, Wallahua’lam.”

Soal:

41. Puasa wajib selain Ramadhan, apakah diharuskan niat dari malamnya?

Jawab :

Ya, harus berniat dari sejak malam hari, sepakat dalam hal ini mazhab yang empat (Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah).

Soal:

42. Bagaimana hukum melafazkan niat puasa?

Jawab:

”Tidak sah puasa kecuali dengan niat, tempat niat di hati, tidak disyaratkan mengucapkannya tidak ada perselisihan di antara Ulama.”

(Imam An Nawawy).

”Niat tempatnya di hati, dalilnya hadits Umar radhiyallahu ‘anhu,

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات

Dari Umar bin Al-Khaththab di atas mimbar berkata; aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Maka oleh karena ini, sesungguhnya pelafadzan niat puasa dan yang semisalnya yaitu niat salat adalah perkara bid’ah tidak ada dalilnya. Sungguh manusia telah keliru dalam hal ini atas mazhab Imam Asy Syafi’i rahimahullah Ta’ala. Sesungguhnya tidak didapati satu dalilpun dari beliau mengenai mengucapkan niat, seperti yang sebutkan Imam Ibnul Qoyyim dalam kitabnya Zaadul Ma’ad.”

(Lajnah Ad Daaimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

43. Apa saja macam puasa wajib itu?

Jawab:

”Puasa Ramadhan,

Puasa Qodho Ramadhan, Puasa kaffarah bagi yang berjimak (bersetubuh) di siang Ramadhan,

Puasa nadzar,

Puasa kaffarah nadzar. Puasa kaffarah zhihar bagi orang yang tidak mampu memerdekakan budak,

Puasa kaffarah sumpah bila tidak mampu memerdekakan budak, atau memberi pakaian 10 orang miskin atau memberi makan 10 orang miskin,

Puasa kaffarah membunuh hewan buruan sedangkan dia dalam muhram (memakai baju ihram) atau dia berada di tanah suci (Makkah atau Madinah), puasa 3 hari ketika berhaji dan 7 hari setelah kembali ke keluarganya (negerinya) bagi yang berhaji tamattu' dan tidak mempunyai sembelihan,

Puasa kaffarah bagi orang yang melakukan pelanggaran ihram, Puasa bagi orang yang meninggalkan kewajiban dalam manasik haji atau umroh sedang dia tidak mampu untuk menyembelih maka dia berpuasa 10 hari.” (Syaiikh Muhammad bin Abdil Wahhab Al Wushabiy).

Soal:

44. Apa saja sunnahnya seorang yang berpuasa?

Jawab:

”Sunnahnya puasa adalah makan sahur, makan kurma di waktu sahur, mengakhirkan makan sahur, mempersedikitkan makan di waktu sahur dan berbuka, bersegera berbuka, berbuka dengan kurma basah, apabila tidak ada menggunakan kurma kering, apabila tidak ada minum seteguk air, apabila tidak ada, berbuka dengan yang mudah baginya dari makanan yang halal dan thayyib (baik).”

(Syaiikh Muhammad bin Abdil Wahhab Al Wushabiy).

BAB 2 Sahur dan Berbuka Serta Hukum yang Terkait Dengan Keduanya

Soal:

45. Apakah hukum sahur itu?

Jawab:

"Hukumnya sunnah menurut ijmak (kesepakatan) Ulama. Dalilnya dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim, hadist Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu:

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada barakah."

Soal:

46. Apakah keberkahan dalam sahur itu?

Jawab :

"Keberkahan dalam sahur itu terwujud dari berbagai sisi, yaitu: mengikuti sunnah, menyelisih ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), dengannya memperkuat ibadah, menambah semangat, mencegah dari perangai jelek karena lapar, menyebabkan gemar bersedekah terhadap orang yang meminta-minta atau orang yang berkumpul bersamanya atas jamuan makan, menjadikannya untuk banyak berzikir dan berdoa di waktu mustajabah, mendapatkan niat puasa bagi orang yang lupa darinya sebelum tidur."

(Imam Ibnu Hajar Al Atsqolany).

Soal:

47. Makanan apa yang disunnahkan untuk sahur?

Jawab:

“Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Sebaik-baik (makanan) sahur bagi seorang mukmin adalah kurma.”

Imam Ath-Thibiy rahimahullah berkata:

“Hanya saja pujiannya di waktu ini; karena pada sahur itu sendiri ada keberkahan, pengkhususannya terhadap kurma keberkahan di atas keberkahan... agar memulai dengannya dan berakhir padanya adalah keberkahan.”

Soal:

48. Kapan waktu yang utama untuk sahur?

Jawab :

”Ulama telah sepakat, seperti yang dinukilkan Imam An-Nawawi akan disunnahkannya mengakhirkan sahur, diriwayatkan oleh Imam Thoyalisiy dan Ad-Daruquthniy dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّا مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أَمَرْنَا أَنْ نَعْجَلَ الْفِطُورِ، وَتَوَخَّرَ السَّحُورِ وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي

الصَّلَاةِ

Kami para Nabi diperintah untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, serta meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat.

Soal:

49. Apakah dalil disunnahkannya mengakhirkan sahur sampai dekat waktu subuh ?

Jawab :

”Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata : Dahulu Bilal adzan pada waktu malam, maka bersabda Rasulullah ﷺ :

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

“Makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummu Maktum melakukan adzan, karena dia tidak melakukan adzan kecuali sudah terbit fajar.”

Imam Al Qasim berkata:

“Jarak antara adzan keduanya itu tidaklah lama melainkan bila yang satunya naik dan yang satunya lagi turun (maksudnya naik ke dan turun dari menara). “

”Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

“Dalam riwayat Imam Abdurrozzaq dan yang selain Beliau dengan sanad sahih dari ‘Amr bin Maimun Al Audy berkata : ‘Dahulu sahabat Rasulullah ﷺ paling cepatnya berbuka dan paling akhirnya makan sahur’. “

Faedah :

Imam An Nawawi rahimahullah Berkata:

“Berkata sahabat-sahabat kami : ‘Hanya saja disunnahkan mengakhirkan sahur selama meyakini masih adanya malam (ada waktu untuk sahur), dan kapan merasa ragu di dalamnya (sudah berakhir malam), maka yang utama meninggalkannya.

Soal:

50. Kapan berakhirnya waktu sahur?

Jawab :

”Berakhir waktu sahur dengan terbitnya fajar sadik, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar shodiq .” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187)

Dan sebagaimana yang terdapat dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ بِلَالَ يُؤَذِّنُ بَلِيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai ada seruan adzan oleh Ibnu Ummi Maktum.”

Soal:

51. Apakah yang dilakukan seorang yang ragu dalam terbitnya fajar sadik, apakah wajib baginya untuk menahan (makan dan minum)?

Jawab:

” Tidaklah wajib baginya untuk menahan (makan dan minum) sampai jelas baginya terbit fajar sadik karena Allah Ta’ala membolehkan makan dan minum sampai jelas fajar sadik, diriwayatkan Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Abidh Dhuha, Beliau berkata: seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas, kemudian dia berkata: apakah aku tinggalkan makan sahur?

Ibnu Abbas berkata: ‘Makanlah selama engkau masih ragu sampai engkau tidak ragu (akan terbitnya fajar sadik).’

Syaikh Al-‘Utsaimin berkata:

“Akan tetapi bila menurut sangkaannya yang kuat telah terbit fajar sadik, maka dia berhati-hati dengan menahan (dari makan dan minum).”

Soal:

52. Apakah tanda terbitnya fajar sadik (waktu sholat shubuh)?

Jawab :

Terbedakan fajar kedua (sadik) dari fajar pertama (kadzib) dengan tiga hal:

1. Fajar kedua (cahaya) menyebar di sebelah ufuk sedangkan fajar pertama memanjang dari timur ke barat, adapun fajar kedua memanjang dari utara ke selatan.

2. Fajar kedua tidak ada kegelapan setelahnya, bahkan berkelanjutan cahaya semakin terang sampai terbit matahari, adapun fajar pertama setelah adanya berkas cahaya ada kegelapan lagi.
3. Fajar kedua bersambung dengan cahaya putih di ufuk adapun fajar pertama di antaranya dan ufuk masih ada kegelapan, fajar pertama ada hukum syar'i tidak boleh salat shubuh dan tidak diharamkan makan sahur bagi seorang yang berpuasa berbeda dengan fajar yang kedua."

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

53. Apakah yang dimaksud dengan benang putih dari benang hitam?

Jawab:

"Dari Adi bin Hatim radhiyallahu 'anhu, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda:

إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

" Yang dimaksud dengan benang hitam ialah gelapnya malam, dan (benang putih) adalah terbitnya fajar sadik."

HR. Bukhori Muslim.

Soal:

54. Apakah hukum menahan sebagian dari malam sebagai bentuk kehati-hatian (waktu imsak)?

Jawab:

"Tidak disyariatkan yang demikian itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187)

Allah Ta'ala membolehkan makan dan minum sampai jelas fajar sadik.

Dan juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤْذَنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

“Makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummu Maktum melakukan adzan, karena dia tidak melakukan adzan kecuali sudah terbit fajar (shodiq).”

HR. Bukhori dan Muslim.

Sungguh telah diperbolehkan makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan shubuh.”

Soal:

55. Bagaimana hukum mendahulukan adzan shubuh sebagai bentuk kehati-hatian dalam puasa?

Jawab:

”Termasuk bid’ah yang mungkar, apa yang dilakukan pada zaman ini yaitu melakukan adzan kedua sebelum fajar sadik (waktu subuh) sekitar 20 menit di bulan Ramadhan, dan mematikan lampu yang dijadikan sebagai tanda tidak diperbolehkan makan dan minum atas orang yang hendak berpuasa, dengan anggapan orang yang melakukannya sebagai bentuk kehati-hatian dalam ibadah dan tidaklah mengetahui yang demikian itu melainkan beberapa orang saja, sungguh ini telah membawa mereka yang demikian itu, tidaklah mereka melakukan adzan maghrib melainkan setelah tenggelam beberapa derajat untuk menguatkan waktu tenggelam sebagaimana yang mereka sangka, sehingga mereka mengakhirkan berbuka dan telah menyelisihi sunnah; oleh karena itu sedikit kebaikan dari mereka, dan banyak pada mereka keburukan, Allah lah Maha Penolong.”

(Imam Ibnu Hajar).

Soal:

56. Apakah boleh seorang yang berpuasa makan dan minum pada saat adzan subuh?

Jawab :

”Seorang yang telah terbit fajar sadik dan di mulutnya ada makanan, maka boleh baginya menelannya dan menyempurnakan puasanya, apabila dia menelannya setelah pengetahuannya dengan adzan subuh maka batal puasanya, dan ini tidak ada perselisihan Ulama di dalamnya, dalilnya hadits Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu ‘anhum bahwa Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلِيلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

Dari ‘Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum.”

HR.Bukhori dan Muslim.

Dan banyak hadits shahih semaknanya.”

(Imam An-Nawawy).

”Apabila muadzin mengumandangkan adzan subuh, maka wajib bagi seorang yang berpuasa menahan diri dari makan dan minum ketika mendengar adzan, adapun apabila muadzin mengumandangkan adzan sesuai waktu ilmu hisab sebagaimana yang dilakukan sekarang ini; maka yang lebih hati-hati bagi seorang yang berpuasa untuk menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi bila dia masih makan dan minum sampai selesai adzan, kita tidak perintahkan dia untuk mengulang (mengganti) puasanya, karena kita belum yakin bahwa adzan subuh telah terbit.”

(Syaikh Al-Utsaimin).

Soal:

57. Muazin telah mengumandangkan adzan sedangkan bejana (gelas) berada di tangan seorang yang melakukan sahur, apa yang dia lakukan?

”Datang hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ
وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila salah seorang diantara kalian mendengar adzan, sedangkan bejana (makanan) masih ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya (sahurnya).”

HR. Imam Abu Dawud dan Ahmad.

Hisyam bin Urwah berkata:

‘Dahulu ayahku berfatwa dengan hadits ini.’

Imam Al-Albany rahimahullah berkata:

“Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa seorang yang terbit padanya fajar sadik sedangkan bejana makanan atau minuman berada di tangannya, boleh baginya untuk tidak meletakkannya sampai dia ambil kebutuhannya, maka ini keadaan yang diperkecualikan dari ayat dalam firman Allah Ta’ala:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187)

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata:

“Kapan telah jelas terbitnya fajar sadik, wajib baginya menahan dari makan dan minum, akan tetapi diberikan keringanan bagi seorang yang bejana berada di tangannya untuk menyelesaikan kebutuhannya, atau satu suapan di tangannya untuk menyelesaikannya, adapun memulai (makan dan minum) setelah jelas adzan shubuh maka tidak boleh.”

Soal:

58. Kapan seorang yang berpuasa boleh berbuka?

Jawab:

”Ulama telah sepakat bahwa seorang yang berpuasa boleh berbuka apabila telah yakin akan tenggelamnya matahari (1) karena firman Allah Ta’ala:

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.”

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187).

Dan juga hadits Umar bi Khatthab radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

Dari Umar bin Al Khatthab radhiyallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika malam telah datang dari sana dan siang telah berlalu dari sana serta matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka.”

HR. Bukhori Muslim.

(1). “Ulama telah sepakat bahwa waktu berbuka ketika telah terwujud tenggelamnya matahari dengan melihatnya atau pengabaran dua orang adil, begitu juga seorang adil menurut pendapat yang kuat.”

Fathul Baary karya Imam Ibnu Hajar.

Soal:

59. Apabila seorang yang berpuasa di suatu lembah, tidak memungkinkan melihat tenggelamnya matahari, maka apa yang dijadikan pegangan?

Jawab:

”Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ

“Jika malam telah datang dan siang telah berlalu serta matahari telah tenggelam.”

Ulama telah berkata:

‘Satu tanda dari tiga ini mengandung dua yang lainnya dan melazimkan (mengharuskan) keduanya, hanya saja dikumpulkan di antaranya (ketiga tanda ini) kadang terjadi ketika di suatu lembah di mana tidak bisa

menyaksikan tenggelamnya matahari, maka datangnya malam dan hilangnya cahaya siang dijadikan sebagai pegangan.”

(Imam An Nawawi).

Soal:

60. Apabila telah tenggelam matahari sedangkan belum dikumandangkan adzan Maghrib, bolehkah berbuka?

Jawab:

”Apabila telah terwujud bagi seorang yang berpuasa tenggelamnya matahari dan datangnya malam maka telah halal (boleh) baginya berbuka, Allah Ta’ala berfirman:

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187).

Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

Dari Umar bin Al Khaththab radiallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika malam telah datang dari sana dan siang telah berlalu dari sana serta matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka .” HR. Bukhori Muslim.

Oleh karena itu, diketahui bahwa tidaklah dianggap penanggalan (waktu berbuka) yang menyelisihi demikian itu, sebagaimana tidak disyaratkan mendengar adzan setelah benar terwujud tenggelamnya matahari.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal :

61. Apa yang dilakukan orang yang mendapati tenggelam matahari sedangkan dia di dalam pesawat?

Jawab :

”Apabila orang yang berpuasa itu di dalam pesawat dan mengetahui dengan perantara jam atau telepon dari negara yang terdekat dengannya telah berbuka sedangkan dia masih melihat matahari dikarenakan tingginya pesawat, maka dia tidak berbuka karena Allah Ta’ala berfirman:

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187).

Dan akhir puasa itu (malam), belum terwujud selama dia masih melihat matahari. Adapun apabila dia berbuka di negara tersebut setelah berakhirnya siang yang dia berpuasa di hari itu, setelah itu pesawat terbang melanjutkan perjalanannya, kemudian dia melihat matahari, maka dia tetap berbuka, karena hukumnya hukum negara yang dia berhenti tadi, siang telah usai dan dia di dalam negara tersebut.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

62. Apakah hukum menyegerakan berbuka?

Jawab :

”Disunnahkan menyegerakan berbuka ketika tenggelam matahari, sebagaimana yang terdapat di dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim dari hadits Sahl bin Sa’d radhiyallahu ‘anhu,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ

Dari Sahl bin Sa’d bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Senantiasa kaum Muslimin berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

“Maknanya senantiasa perkara umat teratur dan mereka dalam keadaan baik selama menjaga sunnah ini, apabila mereka mengakhirkan, itu adalah tanda kerusakan yang terjadi di dalamnya.”

Soal:

63. Apakah pendapat mazhab Zaidiyah tentang menyegerakan berbuat ketika tenggelam matahari?

Jawab :

”Disebutkan dalam Bab Ash -Shiyam dari kitab (Majmu’ Al-Imam Zaid bin Ali) dari Zaid bin Ali dari bapaknya dari kakeknya dari Ali radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Beliau berkata: ‘3 perkara dari cabang fitrah atau akhlak para Nabi: ‘mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat.”

Soal :

64. Kapan menyegerakan berbuka itu?

Jawab :

”Menyegerakan berbuka itu setelah yakin tenggelamnya matahari, tidak boleh bagi seorangpun berbuka sedangkan dia ragu-ragu, apakah matahari telah tenggelam atau belum karena kewajiban terwujud harus dengan keyakinan, tidaklah keluar darinya kecuali dengan keyakinan juga, Allah Ta’ala berfirman :

ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187).

Awal malam adalah tenggelamnya matahari semuanya di ufuk (sebelah barat) dari pandangan mata.”

(Imam Ibnu Abdil Barr).

Soal:

65. Terkadang kita melihat cahaya merah setelah tenggelamnya lingkaran matahari, apakah itu berpengaruh terhadap berbuka?

Jawab :

”Apabila seluruh lingkaran matahari tenggelam, maka orang yang berpuasa berbuka, tidak jadi patokan cahaya merah pekat yang tersisa di ufuk.”

(Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah).

Tidak mengapa tersisanya cahaya (merah) yang kuat, sebagian orang berkata : kita tetap puasa sampai tenggelamnya lingkaran matahari dan gelap malam mulai datang, maka ini bukanlah patokan. Akan tetapi lihatlah lingkaran matahari ini kapan tenggelam bagian teratasnya, maka sungguh telah tenggelam matahari, dan disunnahkan berbuka.” (Syaiikh Ibnu ‘Utsaimin).

Soal:

66. Kapan muadzin berbuka ?

Jawab:

”Sebaiknya dia berbuka sebelum adzan karena telah masuk waktunya. Dan Rasulullah ﷺ bersabda :

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ

“Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.”

Kalau dia tidak berbuka melainkan setelah adzan (tidak mengapa), dalam hal ini perkaranya luas.”

(Syaiikh Muqbil Al-Wadi’y).

Soal :

67. Apakah disyariatkan orang yang puasa itu menjawab adzan maghrib?

Jawab :

”Menjawab adzan dan engkau sedang berbuka itu disyariatkan karena Rasulullah ﷺ :

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

“Apabila kalian mendengar muadzin (mengumandangkan adzan) maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan.”

Ini meliputi segala keadaan dari keadaan-keadaan, kecuali ada dalil yang mengecualikannya.”

(Syaiikh Al ‘Utsaimin).

Soal:

68. Dari banyaknya makan ketika berbuka terkadang menghantarkan kepada tertinggalnya salat maghrib berjamaah, apa yang seharusnya dilakukan ketika berbuka?

Jawab:

”Dahulu Rasulullah ﷺ berbuka sebelum salat Maghrib dengan makanan ringan yang tidak menyibukkan dari salat, di sini ada 3 faedah: bersegera berbuka, memfokuskan pikiran untuk salat, memberi jarak waktu ibadah ke ibadah lainnya.”

(Imam Ibnul ‘Arobiy).

Soal :

69. Apa hukum wishol (menyambung puasa)?

Jawab :

”Boleh wishol sampai waktu sahur, haram atau makruh apabila melampaui waktu tersebut, sebagaimana hadits dalam shahih Bukhori nomor 1963 dari hadits Sa’id Al-Khudriy radhiyallahu ‘anhu,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
لَا تَوَاصِلُوا فَايُكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ

Dari Abu Sa’id Al-Khudriy radhiyallahu ‘anhu bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian melaksanakan puasa wishal, maka siapa dari kalian yang mau melakukan puasa wishal hendaklah dia melakukannya hingga waktu sahur.”

Soal :

70. Apakah doa orang yang puasa terkabulkan (mustajab) ?

Jawab:

”(Ya, doanya terkabulkan), disunnahkan seorang yang berpuasa berdoa; sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تَرُدُّ دَعْوَتَهُمْ ... الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ

“Tiga golongan yang tidak ditolak doanya:... Orang yang berpuasa sampai berbuka.”

Berkata Imam Al-Munawi rahimahullah :

“Maksudnya orang berpuasa secara sempurna yang menjaga seluruh anggota badannya dari pelanggaran-pelanggaran, maka dikabulkan doanya karena suci jasadnya dari pelanggaran hawa nafsunya.”

Soal :

71. Apakah ada doa khusus yang sah diucapkan ketika berbuka?

Jawab :

”Telah datang dalil yang tsabit (tetap) bahwasanya doa orang yang berpuasa terkabulkan (mustajab), tidak ada doa khusus yang tsabit dari Nabi صلى الله عليه وسلم .” (Syaiikh Muqbil Al-Wadi’y).

Soal :

72. Dengan apakah orang yang berpuasa itu berbuka?

Jawab :

”Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Anas radhiyallahu ‘anhu berkata: “Dahulu Rasulullah صلى الله عليه وسلم berbuka dengan kurma basah, sebelum salat, apabila tidak ada ruthob (kurma basah) maka dengan tamr (kurma kering), apabila tidak ada maka dengan beberapa tegukan air.”

Satu tegukan adalah sepenuh mulut.

Soal:

73. Apakah disunnahkan berbuka puasa dengan 3 butir kurma?

Jawab :

”Tidak disunnahkan berbuka dengan dikaitkan hitungan tiga butir kurma karena hadits yang menyebutkan hal itu adalah hadits dhaif.”

Soal :

74. Apakah hikmah disunnahkannya berbuka dengan kurma ?

Jawab:

"Hanya saja disunnahkan berbuka dengan kurma karena kurma manis. Setiap yang manis akan menguatkan penglihatan yang menjadi lemah karena berpuasa, ini adalah terbaik apa yang dikatakan dalam masalah ini dan penjelasan dari sisi hikmah."

(Imam Syaukani).

Soal :

75). Bagi orang yang tidak punya makanan untuk berbuka sedangkan matahari telah tenggelam maka apa yang dia lakukan?

Jawab :

"Bagi orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk berbuka sedangkan matahari telah tenggelam maka sunnahnya dia meniatkan untuk berbuka (maka ini telah membatalkan puasa pada hari itu)."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal :

76. Seorang wanita haid sesaat sebelum berbuka, apakah hal itu membatalkan puasanya?

Jawab :

"Apabila muadzin adzan pada waktunya, maka wanita tersebut mengganti puasa hari itu. Adapun apabila haidnya datang sedang matahari telah tenggelam dan muadzin belum adzan dan langit sudah menjadi gelap maka puasanya sah, tidak wajib baginya mengganti puasa hari tersebut."

(Syaikh Muqbil Al Wadi'y).

Soal:

77. Apakah yang utama menyegerakan makan malam di saat berbuka atau mengakhirkannya sampai bakda maghrib?

Jawab:

"Yang sempurna bagi orang yang berpuasa berbuka dengan beberapa butir kurma, kemudian mengakhirkan makan sampai bakda maghrib, sampai terkumpul padanya antara menyegerakan berbuka dan salat Maghrib di awal waktunya dengan berjamaah, mengikuti petunjuk Nabi ﷺ."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal :

78). Apa hukumnya buka bersama di bulan Ramadhan ?

Jawab :

”Tidak mengapa buka bersama di bulan Ramadhan dan di bulan selainnya. Selama tidak meyakini berkumpul seperti ini adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

“Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri.” (QS. An-Nur 24: Ayat 61)

Akan tetapi jika dikhawatirkan dengan adanya buka bersama dalam puasa sunnah menjadi sebab riya’ (pamer) dan sum’ah (ingin didengarkan), agar terbedakan yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, maka ini hukumnya makruh yang demikian itu.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

BAB 3 Pembatal - Pembatal Puasa dan Hukum yang Berkaitan Dengannya

Soal :

79. Apa saja pembatal-pembatal puasa itu ?

Jawab :

”Berhubungan suami istri (bersetubuh),
keluarnya air mani dengan sengaja,
makan dan minum, menelan dahak,
merokok,
muntah dan mencium pewangi berupa asap (bakhur) secara sengaja,
haid,
nifas,
bekam dan donor darah menurut salah satu pendapat,
cuci darah,
menggunakan infus yang mengandung zat makanan,
berniat untuk berbuka, tidak berniat sejak malam,
hilang akal,
murtad,
meninggalkan salat,
berpuasa tetapi tidak senang terhadap puasa tersebut (terpaksa),
atau tidak meyakini kewajiban puasa, atau riya’,
memamah daun qot (sejenis daun yang bisa memabukkan, banyak
dijumpai di negeri Yaman), penggunaan syamah (daun tembakau yang
dilembutkan), tambul (mengingat [bersirih] dalam bahasa Indonesia),
obat bius, permen karet yang manis apabila ditelan bersama ludah.”
(Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab Al-Wushoby).

Soal :

80). Seseorang tidak salat kecuali Ramadhan, apabila Ramadhan telah selesai dia meninggalkan salat, bagaimana hukum puasanya?

Jawab :

”Orang yang berpuasa Ramadhan dan salat hanya di bulan Ramadhan saja,
ini telah menipu Allah Ta’ala (padahal mereka pada hakekatnya menipu

diri mereka sendiri). Alangkah jeleknya kaum yang mengenal Allah Ta'ala di bulan Ramadhan saja. Maka tidak sah puasa bagi mereka bersamaan dengan meninggalkannya salat di bulan selain Ramadhan, bahkan mereka telah kafir dengannya, kekufuran akbar (kekafiran paling besar), walaupun tidak mengingkari kewajiban salat menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat Ulama, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia sungguh telah kafir.”

HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidziy, An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dari hadits Buraidah Al-Aslamiy radhiyallahu ‘anhu.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

81). Seorang yang meninggalkan salat dan puasa kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala, apakah dia mengganti puasanya?

Jawab :

”Tidak wajib baginya mengganti salat dan puasanya, karena sebelumnya dia telah kafir. Apabila bertaubat maka sesungguhnya Islam telah menghapus apa yang sebelumnya (dosa-dosa), kami menasehatinya agar memperbanyak amalan sunnah.”

(Syaikh Muqbil Al-Wadi'y).

Soal :

82). Apabila seseorang berniat memutus puasa wajib tetapi tidak melakukan sesuatu dari pembatal puasa, apakah dengan hal itu telah batal puasanya?

Jawab :

”Jika dia berniat akan berbuka tetapi tidak berbuka maka tidak batal puasanya, karena Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

“Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang dikatakan oleh hati mereka, selama tidak melakukan atau pun mengungkapkannya.”

Adapun orang yang berniat berbuka artinya berniat bahwasanya sekarang ini berbuka yaitu niat keluar dari keadaan puasa maka ini telah berbuka (batal puasanya), karena syarat sahnya ibadah adanya niat dalam ibadah seluruhnya. Berbeda dengan orang yang meniatkan akan berbuka dan yang mengatakan ‘sekarang saya berbuka puasa’ (maka ini telah batal puasanya).”

(Syaiikh Abdurrahman Al-‘Adaniy).

Soal :

83. Apabila seorang yang berpuasa secara sengaja menelan sesuatu yang bukan termasuk makanan dan minuman seperti kerikil apakah merusak (membatalkan) puasanya?

Jawab :

”Menjadi batal puasanya dengan hal itu, menurut pendapat Kebanyakan Ulama karena masuk ke mulut kemudian ke dalam rongga perut.”

Soal:

84. Bagaimana hukumnya seorang yang berpuasa menelan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi?

Jawab :

”Hal tersebut ada dua keadaan:

1). apabila sisa makanan itu sedikit bercampur dengan ludah, tidak bisa dibedakan lagi dan orang yang berpuasa tidak mampu mengeluarkannya, maka hal ini tidak mengapa bila dia menelannya. Imam Ibnul Mundzir menukilkan ijmak (kesepakatan) Ulama tentang hal tersebut.

2). Orang yang berpuasa memungkinkan untuk membuang dan mengeluarkannya, apabila dia menyengaja menelannya, maka telah berbuka dengannya (batal puasanya), sama saja sedikit atau banyak, karena memungkinkan untuk menjaga darinya dan tidak menelannya. Dan ini pendapat Kebanyakan para Ulama.”

Soal :

85. Apabila seorang yang berpuasa mengumpulkan ludahnya kemudian menelannya secara sengaja hal tersebut, apakah dia berbuka (batal puasanya)?

Jawab :

”Dimakruhkan hal tersebut, akan tetapi dia tidak berbuka (batal puasanya), karena yang masuk ke lambungnya dari mulutnya sendiri bukan sesuatu dari luar tubuh.

Berbeda apabila seorang berpuasa itu mengeluarkan ludah kemudian menelannya kembali maka dia berbuka (batal puasanya), karena ludahnya sudah berada di luar mulut dan memungkinkan menjaga diri darinya.”

Soal :

86. Apabila seorang yang berpuasa menelan ludah orang lain apakah dia berbuka?

Jawab :

”Para Ulama telah sepakat bahwasanya apabila orang yang berpuasa menelan ludah orang lain, maka dia telah berbuka.”

(Imam An Nawawy).

Soal :

87). Apabila seseorang yang berpuasa menelan darah yang keluar dari gusinya, apakah membatalkan puasanya?

Jawab :

”Apabila sengaja yang demikian itu; maka dia telah batal puasanya karena darah termasuk sesuatu yang asing (benda lain) dan bukanlah ludah, dan juga memungkinkan untuk menjaga diri darinya dengan meludahkannya.”

Soal :

88). Hukum mencicipi makanan dengan lidah tidak sampai rongga perut?

Jawab :

”Pendapat yang mengatakan bolehnya mencicipi makanan adalah pendapat kebanyakan para Ulama, sebagian yang lain memakruhkannya karena dikhawatirkan sesuatu darinya masuk ke dalam rongga perut

kemudian membatalkan puasanya.” (Syaiikh Muhammad bin Abdillah Al Imam)

Soal:

89. Apakah dimakruhkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa ?

Jawab :

”Tidak dimakruhkan bersiwak bagi orang yang berpuasa secara mutlak karena umumnya dalil di dalam keutamaan bersiwak di seluruh waktu tanpa pengkhususan. Dan sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَوْلَا أَنِ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

“Kalau saja aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku benar-benar perintahkan kepada mereka untuk bersiwak di setiap kali salat.”

H.R Bukhori dan Muslim.

Dan sabda Rasulullah ﷺ ,

عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

di setiap kali salat.”

Mencakup seluruh salat, termasuk salat yang dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari yaitu salat Dhuhur dan Ashar.

Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah berkata :

”Tidaklah kuat dalil syar’i untuk mengkhususkan keumuman dalil-dalil siwak atas dimakruhkannya bersiwak setelah tergelincirnya matahari.”

Soal :

90. Jika sesuatu turun (ke perut) dari bekas siwak basah, apakah orang yang berpuasa itu berbuka (karenanya)?

Jawab:

”Yang tampak bahwasanya hal itu tidak sampai kepada batas seseorang dikatakan berbuka. Akan tetapi yang utama dan bentuk kehati-hatian tidak memakai siwak basah.”

(Syaiikh Muqbil Al-Wadi’y).

Soal :

91). Apakah hukumnya menggunakan pasta gigi ketika berpuasa ?

Jawab :

”Tidak mengapa menggunakan pasta gigi ketika berpuasa akan tetapi wajib baginya meludahkan apa yang bercampur darinya di dalam mulut. Apabila ada sedikit dari pasta gigi yang masuk ke dalam kerongkongan tanpa sengaja, maka hal tersebut tidak memadaratkannya (tidaklah batal puasanya).”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Boleh, akan tetapi yang utama tidak menggunakannya karena pasta gigi kemungkinan besar menembus dan masuk ke kerongkongan.”

(Syaiikh Al ‘Utsaimin).

”Kami menasihatkan untuk meninggalkan pasta gigi di siang Ramadhan dan wajib baginya untuk menjaga dari masuknya sesuatu dari pasta gigi itu ke dalam perut. Karena Rasulullah ﷺ bersabda :

وَبَالَغْ فِي الْأَسْتِنَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq (memasukkan air ke hidung ketika berwudu) kecuali ketika engkau sedang berpuasa.”

Karena apabila dia sedang berpuasa dikhawatirkan air masuk ke dalam perutnya.”

(Syaiikh Muqbil Al-Wadi’y).

Soal :

92. Apakah menelan dahak bagi orang yang berpuasa membatalkan puasanya ?

Jawab:

”Apabila dahak turun langsung dari otak ke kerongkongan ini tidak membatalkan puasanya, tetapi jika turun ke mulut kemudian sengaja menelannya, maka batal puasanya menurut pendapat sebagian Ulama.

Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak membatalkan dan dimakruhkan menelannya karena menjijikkan, sebagian ulama yang lain berpendapat haram menelannya walaupun tidak membatalkan puasa.”

Soal :

93. Apabila muntahan dan semisalnya sampai ke mulut kemudian kembali ke rongga perut, apakah hal itu membatalkan puasa?

Jawab :

”Apabila kembali ke rongga perut dengan sendirinya, maka tidak membatalkan karena tidak menyengajanya, namun jika kembali ke rongga perut disengaja, maka membatalkan puasa, sama saja sedikit atau banyak.”

Soal:

94. Apakah seorang yang berpuasa menjadi berbuka (batal puasanya) dengan masuk sesuatu dari obat-obatan dan semisalnya ke dalam rongga perut melalui hidung ?

Jawab :

”Ya, batal puasanya dengan sebab itu, sebagaimana hadits Laqiith bin Shabrah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepadanya:

وَبَالَغْ فِي الْأَسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq (memasukkan air ke hidung ketika berwudhu) kecuali ketika engkau sedang berpuasa.”

HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud.

Sungguh Beliau صلى الله عليه وسلم melarang berlebih-lebihan dalam beristinsyaq ketika berpuasa agar air tidak masuk dari mulut ke rongga perut sehingga menjadi sebab batal puasanya.”

Soal :

95. Apabila bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq atau menysisakan air dimulut tanpa adanya kebutuhan kemudian masuk ke rongga perut, apakah hal itu membatalkan puasa?

Jawab :

”Sebagian ulama berkata: ‘Batal puasanya karena dia melakukan sesuatu yang tidak diijinkan secara syariat’, sbagian lain berkata: ‘Bahwasanya dia

berdosa dengannya tetapi tidak batal puasanya', karena air masuk ke rongga perut tanpa sengaja dan juga tidak menyengaja. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah. Dan untuk lebih berhati-hatinya, dia mengganti puasa hari itu sebagaimana difatwakan Ulama Lajnah Ad Daimah (Majelis Ulama Saudi Arabia).”

Soal :

96. Apakah menghirup bakhur (pewangi yang berbentuk seperti dupa Arab dibakar menggunakan arang atau listrik) membatalkan puasa?

Jawab:

”Kebanyakan Ulama berpendapat bahwasanya orang yang menyengaja menghirup bau bakhur telah batal puasanya karena bakhur ada padanya bentuk dan bisa diraba, bisa sampai ke rongga perut dengan cara menghirupnya dan dilakukan atas kehendaknya.

Adapun mencium aroma bakhur saja tanpa menghirupnya, maka ini tidak membatalkan puasa karena aroma tidak memiliki bentuk dan rupa.”

Soal :

97. Apakah bau minyak wangi dan obat pembasmi serangga membatalkan puasa ?

Jawab :

”Secara mutlak bau minyak wangi dan bukan minyak wangi tidak membatalkan puasa Ramadhan dan puasa lainnya baik puasa wajib atau sunnah.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Barang siapa yang memakai minyak wangi dari jenis-jenis minyak wangi di siang Ramadhan sedangkan dia berpuasa, maka tidak membatalkan puasanya, akan tetapi jangan menghirup bakhur dan wewangian yang berbentuk bubuk, seperti bubuk misik.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

98. Apakah merokok membatalkan puasa ?

Jawab :

”Sepakat para Ulama bahwasanya merokok membatalkan puasa karena masuk ke rongga perut atas kemauan dan kehendaknya sendiri.

Sebagai tambahan: ‘Bahwa merokok, peredarannya, menjual dan membelinya adalah haram, dikarenakan di dalamnya terdapat berbagai jenis kemadaratan yang banyak dan berbahaya.’”

Soal:

99. Koyok nikotin yang dilekatkan pada lengan perokok untuk membantunya agar meninggalkan rokok, apakah membatalkan puasa ?

Jawab :

”Tidak boleh hal ini dilakukan, karena menurut dokter spesialis bahwa koyok ini pada hakikatnya menyuplaikan nikotin ke seluruh tubuh dan masuk ke dalam darah, maka ini membatalkan puasa sebagaimana rokok membatalkan puasa, dikarenakan objek (tujuan)nya sama.

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

100. Apakah penggunaan semprotan bagi penderita asma membatalkan puasa?

Jawab:

”Kebanyakan Ulama masa sekarang ini membolehkannya dan tidak membatalkan puasanya, karena ini merupakan ibarat dari udara yang tidak berbentuk, dan tidak sampai ke lambung hanya saja sampai ke paru-paru, mungkin juga tidak sampai ke kerongkongan karena dia bernafas dengannya kemudian hilang, Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata: ‘Apabila memungkinkannya untuk mengakhirkan sampai malam hari maka ini merupakan bentuk kehati-hatian’.”

Soal:

101. Apakah menghirup gas oksigen membatalkan puasa?

Jawab :

”Menghirup gas oksigen buatan bagi orang yang berpuasa tidak membatalkan puasanya.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

102. Apakah menggunakan penyegar mulut membatalkan puasa?

Jawab :

”Tidak mengapa menggunakan penyegar mulut yang mengandung obat dengan syarat meludahkannya dan tidak masuk kerongkongan sesuatu darinya secara sengaja.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

103. Apakah masuknya alat endoskopi (seperti teropong yang terdapat padanya sinar dan kamera) kedokteran ke lambung membatalkan puasa?

Jawab :

”Apabila alat tersebut masuk ke lambung menggunakan pelumas maka membatalkan puasanya, tetapi apabila tanpa pelumas (kering) maka tidak batal puasanya walaupun alat itu sampai ke lambung.”

(Fatwa Syaikh Al-Albany dan Syaikh Al-Utsaimin rahimahumullah).

Soal:

104. Apakah obat tetes telinga membatalkan puasa ?

Jawab :

”Tidak membatalkan puasa karena telinga bukan termasuk saluran makanan dan minuman, hanya saja ia termasuk dari lubang tubuh, dan bersamaan hal itu untuk kehatiannya tidak menggunakannya di siang Ramadhan untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama (khilaf). Jika dia yakin masuknya sesuatu ke kerongkongan, maka untuk kehati-hatiannya mengganti puasa hari tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Baz rahimahullah.”

Soal:

105. Apakah celak mata atau tetes mata membatalkan puasa?

Jawab:

”Tidak membatalkan puasa walaupun didapati rasanya di kerongkongannya, karena mata bukanlah saluran menuju lambung, oleh

karena ini Lajnah Daimah memberikan fatwa kemudian mereka berkata: 'Yang lebih hati-hati mengakhirkan penggunaan tetes mata dan celak mata sampai waktu malam hari untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan Ulama, yang lebih hati-hati juga dia mengganti puasa apabila menggunakannya di siang hari dan didapati rasanya di kerongkongannya.'

Soal:

106. Seorang mandi atau mengolesi badannya minyak kemudian dia dapati bekasnya masuk ke dalam kulitnya ?

Jawab:

"Tidak batal puasanya dengan demikian itu, sebagian Ulama menukulkan kesepakatan Ulama."

Soal:

107. Bagaimana hukumnya mendinginkan badan (dengan mandi dan semisalnya) bagi orang yang puasa?

Jawab :

"Mendinginkan badan bagi orang yang berpuasa hukumnya boleh, tidak mengapa. Sungguh dahulu Rasulullah ﷺ menuangkan air ke kepalanya karena kepanasan atau karena haus sedangkan Beliau ﷺ berpuasa. Dahulu Umar radhiyallahu 'anhu membasahi bajunya dengan air untuk menurunkan derajat panas yang sangat atau haus, dan basah badan tidak mempengaruhi (menjadikan batal) puasa karena air tidak masuk lambung."

(Syaiikh Al 'Utsaimin).

Soal:

108. Apakah penggunaan suntikan membatalkan puasa ?

Jawab :

"Apabila suntikan tidak mengandung zat makanan, hanya saja untuk menurunkan demam atau bius (pati rasa) misalnya, maka tidak batal puasanya. yang lebih berhati-hati menundanya sampai malam hari; karena

ia memiliki bentuk dan masuk ke dalam tubuh, seperti yang difatwakan (Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).”

Apabila suntikan mengandung zat makanan, maka batal puasanya karena hukumnya hukum makanan dan minuman.”

Soal:

109. Apakah seorang yang berpuasa mendapatkan tranfusi darah membatalkan puasanya?

Jawab :

”Ya, mengharuskan padanya menqodho (mengganti) puasa dikarenakan apa yang ditransfusikan melaluinya dari darah segar.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

110. Orang yang muntah sedangkan dia berpuasa, apakah membatalkan puasanya?

Jawab :

”Jika muntah dengan sendirinya (tidak sengaja), maka tidak membatalkan puasa.

Jika sengaja mengeluarkan muntah, maka batal puasanya dan baginya menqodho puasa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ﷺ muntah kemudian berbuka, yakni berbuka disebabkan muntah.

Sungguh telah datang penjelasan secara rinci dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma dalam kitab Al-Muwaththa karya Imam Malik dengan sanad sahih, dan Imam Tirmidziy menyebutkan bahwa Ulama mengamalkan hal ini (hadits Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma).”

Soal:

111. Apakah hijamah (berbekam) membatalkan puasa?

Jawab:

”Dikompromikan di antara hadits-hadits, bahwa berbekam dimakruhkan pada orang yang menjadi lemah disebabkan dengannya, dan bertambah kemakruhannya, apabila kelemahannya itu sampai menjadi sebab berbukanya, dan tidak dimakruhkan pada orang yang tidak membuatnya

lemah, Kesimpulannya: meninggalkan berbekam bagi orang yang berpuasa lebih utama.”

(Imam Syaukaniy).

Soal:

112. Apakah fashd (macam pengobatan dengan mengeluarkan darah), donor darah dan semisal keduanya membatalkan puasa?

Jawab:

”Keluarnya darah yang bukan menurut kehendak seorang yang berpuasa, semisal mimisan atau luka, atau mengambil darah sedikit dengan jarum, atau darah yang keluar dari gusi setelah dicabut maka tidaklah membatalkan puasa.

Dan keluarnya darah dalam jumlah banyak dengan kehendak seorang yang berpuasa, maka pembahasan ini terbangun tentang berbuka disebabkan berbekam, Lajnah Daimah (Majelis Ulama Saudi Arabia) telah memfatwakan pada keadaan ini, bahwa orang tersebut mengganti puasanya hari itu untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan Ulama dan mengambil kehati-hatian supaya terlepas dari tanggungan.”

Soal:

113. Apakah mengambil darah untuk tes laborat membatalkan puasa?

Jawab :

”Mengambil darah dari pembuluh darah untuk tes laborat atau selainnya, tidaklah membatalkan puasa, akan tetapi apabila yang diambil banyak, yang lebih utama supaya menundanya sampai malam hari, apabila melakukannya di siang hari, yang lebih hati-hati, mengganti puasa karena diserupakan dengan berbekam.”

(Syaikh Ibnu Baz).

Soal:

114. Apakah hukum mengobati gigi di siang hari Ramadhan?

Jawab:

”Apabila dibutuhkan seorang yang berpuasa untuk mengobati giginya di tengah puasa, maka tidak mengapa, dengan tetap berupaya keras dari

masuknya sesuatu ke dalam kerongkongannya, baik berupa obat atau sisa obat, dan jika masuk bukan karena kehendaknya maka ini tidak mengapa.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

115. Dia ingat bahwasanya dia sedang berpuasa sedangkan sesuap makanan ada di mulutnya, haruskah dia memuntahkannya?

Jawab :

”Wajib baginya memuntahkannya, karena makanan tersebut berada di mulut. Dia dihukumi secara lahirnya. Dan yang menunjukkan bahwa dia dihukumi secara lahirnya, bahwa orang yang berpuasa kalau berkumur-kumur tidak batal puasanya. Adapun apabila dia menelannya (tanpa sengaja) sampai masuk di antara kerongkongan dan lambung, maka dia tidak harus mengeluarkannya. Jika dia berusaha mengeluarkannya, maka puasanya batal karena dia menyengaja muntah.”
(Syaiikh Al ‘Utsaimin).

Soal:

116. Apakah mengunyah luban (permen karet) membatalkan puasa?

Jawab:

”Barang siapa mengunyah luban (permen karet) maka telah batal puasanya, wajib baginya mengganti puasanya pada waktu yang dia telah berbuka dengannya.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

117. Apakah obat bius membatalkan puasa?

Jawab:

”Pengunaannya untuk mencabut gigi geraham atau gigi yang lain atau selainnya adalah boleh; karena itu tidaklah bermakna makan dan minum, dan asalnya adalah tetapnya puasa dan selamatnya, tidaklah dihukumi dengan batalnya melainkan dengan bukti yang jelas.”

(Syaiikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam).

Dan ini apabila tidak menghabiskan waktu siang secara keseluruhan, adapun apabila menghabiskan waktu siang secara keseluruhan, batal puasanya.

Soal:

118. Apakah seorang yang pingsan sah puasanya?

Jawab:

”Apabila dia berniat sejak malam hari dan waktu pagi dalam keadaan puasa, kemudian dia pingsan beberapa waktu dari waktu siang, maka puasanya tetap sah. Adapun apabila dia pingsan seluruh waktu siangnya, maka puasa tidak sah menurut pendapat kebanyakan Ulama, sekalipun dia telah meniatkan sejak malam hari, dan wajib baginya mengganti puasa.”

(Syaiikh Muhammad bin Abdillah Al-Imam).

”Dan dalilnya adalah Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits Qudsi:

يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

”Dia menahan makan, minum, dan syahwatnya karena Aku.”

HR. Imam Ahmad.

Diikuti kata ‘menahan’ kepada seorang yang berpuasa sedangkan orang yang pingsan tidaklah sanggup padanya yang demikian itu.”

(Syaiikh Al-Musyaqiqh).

Soal:

119. Apakah perbuatan maksiat membatalkan puasa?

Jawab:

”Perbuatan maksiat yang bukan kekafiran tidaklah membatalkan puasa, akan tetapi akan membatalkan (mengurangi) pahala sesuai dengan maksiatnya,

dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ
الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji dan berbuat keji, Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumannya.”

HR. Bukhori.

Soal:

120. Apakah sah puasa seorang yang makan dan minum dalam keadaan lupa?

Jawab:

”Puasanya sempurna (sah), dia tidak berdosa, sebagaimana hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian berpuasa kemudian ia makan atau minum karena lupa hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.”

HR. Al-Jamaah melainkan Nasa’i.

Soal:

121. Apakah wajib bagi orang yang melihat seorang yang berpuasa sedang makan atau minum karena lupa untuk mengingatkannya bahwa dia sedang berpuasa?

Jawab :

”Barang siapa yang melihat seorang Muslim sedang makan atau minum di siang Ramadhan atau melakukan sesuatu dari pembatal puasa yang lain, wajib baginya untuk mengingkarinya; karena menampakkan hal itu di siang hari puasa adalah kemungkaran walaupun pelakunya diberi uzur pada hal tersebut, agar manusia tidak berani menampakkan yang

diharamkan Allah Ta'ala dari pembatal puasa di siang hari puasa dengan alasan lupa.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

”Barang siapa yang melihatnya, maka wajib baginya untuk mengingatkannya karena ini termasuk mengubah kemungkaran, sungguh Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

“Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya.”

Tidak diragukan lagi makan dan minumannya orang yang berpuasa dalam keadaan dia berpuasa adalah kemungkaran, akan tetapi dia diampuni ketika lupa karena dia tidak berdosa. Adapun orang yang melihatnya, maka sesungguhnya tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan pengingkaran padanya.”

(Syaiikh Al -‘Utsaimin).

Soal:

122. Hukum puasa orang yang dipaksa melakukan pembatal dari pembatal-pembatal puasa ?

Jawab:

”Barang siapa dipaksa untuk berbuka sedang dia tidak mampu untuk menolaknya, puasanya sah dan tidak ada qodho puasa atasnya. Adapun apabila dia mampu untuk menolaknya sehingga dia tidak berbuka, maka wajib baginya untuk bertahan, karena pemaksaan terhadap berbuka adalah suatu kemungkaran yang wajib bagi dia mengingkarinya.”

(Imam Asy-Syaukani).

Soal:

123. Seorang makan dan minum karena menyangka belum terbit fajar shodiq sedangkan sesungguhnya telah terbit fajar apakah dia harus mengganti puasanya?

Jawab :

”Jika dia mengetahui bahwasanya telah jelas waktu subuh, maka baginya mengqodho puasa. Adapun apabila dia tidak mengetahui apakah ketika dia makan atau minum sudah subuh atau belum, maka tidak ada qodho puasa baginya; karena pada asalnya masih adanya waktu malam.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Aku (penulis kitab) katakan :

“Kebanyakan para Ulama memandang qodho puasa di hari itu, jika orang berpuasa itu melakukan hal tersebut, itu untuk lebih lepas tanggungan dan berhati-hati terhadap ibadah yang agung ini. Wallahua’lam.”

Soal :

124. Dia berbuka karena menyangka bahwa matahari telah tenggelam kemudian menjadi jelas baginya kebalikannya (matahari belum tenggelam) apakah puasanya sah ?

Jawab:

”Sebagian Ulama berpendapat mengqodho puasa di hari itu karena perkataan Hisyam bin ‘Urwah: ‘Harus mengganti puasa’.

Sebagian ulama yang lain berpendapat: ‘Tidak mengharuskannya mengqodho puasa. Sebagaimana datang riwayat Abdurrozzaq dari ‘Umar radhiyallahu ‘anhu bahwasanya manusia berbuka menyangka matahari telah tenggelam tak lama kemudian awan tersingkap dan matahari masih ada, maka orang-orang berkata : ‘kita mengqodho puasa hari ini ?’

Kemudian Umar radhiyallahu ‘anhu berkata : Wallahi (Demi Allah), kita tidak menggantinya, kita tidak menyengaja untuk berbuat dosa.’

Aku (Penulis) katakan:

“Pendapat pertama lebih berhati-hati dalam ibadah yang agung ini, lebih lepas dari tanggungan. Wallahua’lam.”

Soal:

125. Apa saja yang dimakruhkan dalam berpuasa?

Jawab:

”Berciuman jika membangkitkan syahwat,
bercumbu bagi orang yang masih muda yang sudah menikah, berpikir
tentang hubungan suami istri,
berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung,
mengunyah luban yang sama sekali tidak terurai (tidak memiliki rasa),
mencicipi makanan tanpa adanya kebutuhan,
mengumpulkan ludah kemudian menelannya,
Berenang karena dikhawatirkan air masuk ke rongga perut,
banyak tidur,
tetes mata dan telinga,
memperbanyak pembicaraan mubah (yang dibolehkan),
bercampur baur dengan manusia tanpa kebutuhan,
menyia-nyiakan waktu,
mengeluh kepada manusia bahwasanya dia lapar atau haus,
tertinggalnya sisa makan sahur di antara gigi,
melakukan pekerjaan yang berat (seperti kerja kasar [bangunan, kuli
pasar]),
mengakhirkan berbuka,
bau tidak enak di badan,
memperbanyak menu makanan dan minuman,
tidak menjaga dari menghirup udara berdebu, asap dapur dan semisalnya,
mengeraskan suara dengan berteriak,
membicarakan wanita,
mengeraskan suara ketika berdahak,
makan bawang bombay, bawang putih, kucai dan lobak kemudian datang
ke masjid dalam keadaan itu,
membuang waktu dengan bermain bola.”
(Syaiikh Muhammad bin Abdil Wahhab Al-Wushabiy).

BAB 4 Yang Berkaitan Dengan Jimak dan Pendahuluan di Siang Hari Ramadhan

Soal:

126. Hukum orang yang berjimak di siang Ramadhan dalam keadaan dia mengetahuinya, menyengaja hal tersebut dan tanpa uzur (alasan syar'i)?

Jawab:

”Sepakat para Ulama bahwa dia berdosa, batal puasanya sama saja keluar mani atau tidak. Dan Jumhur (Kebanyakan) Ulama memasukkan bahwa dalam hal itu juga, hubungan yang diharamkan seperti zina atau mendatangi wanita dari duburnya.”

Soal:

127. Apa kaffarah seorang yang jimak di siang Ramadhan?

Jawab:

”Memerdekakan budak, jika tidak mampu atau sulit didapatkan seperti keadaan saat ini, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepada orang yang menjimaki istrinya di siang Ramadhan:

هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَّابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ
فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا

“Apakah kamu memiliki budak, sehingga kamu harus membebaskannya?” Orang itu menjawab: “Tidak”. Lalu Beliau bertanya lagi: “Apakah kamu sanggup bila harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut?”. Orang itu menjawab: “Tidak”. Lalu Beliau bertanya lagi: “Apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan kepada enam puluh orang miskin?”....

Soal:

128. Jika seorang istri menuruti suaminya untuk berjimak sedangkan dia berpuasa, apakah wajib atasnya kaffarah?

Jawab:

"Wajib baginya taubat dan kaffarah, karena pada asalnya laki-laki dan wanita sama dalam hukum syariat kecuali ada dalil yang mengkhususkannya."

Soal

129. Seorang menjimaki istrinya di hari ke 30 Sya'ban, kemudian dia mengetahui bahwa hari itu awal Ramadhan, apa yang wajib atasnya?

Jawab :

"Tidak ada kaffarah baginya, tidak berdosa, dia mengqodho puasa hari tersebut saja."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

130. Seorang menjimaki istrinya di waktu fajar subuh karena menyangka masih malam, apa yang wajib atasnya?

Jawab :

"Sebagian Ulama berpendapat bahwa tidak ada qodho puasa padanya dan tidak pula kaffarah baginya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: "Dan ini adalah pendapat yang paling benar dan serupa dengan pokok syariat dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ini adalah qiyas ushul (pokok) Imam Ahmad dan selainnya. Bahwasanya Allah mengangkat hukuman (dosa) dari seorang yang lupa dan tidak sengaja berbuat salah. Dan orang ini telah berbuat salah secara tidak sengaja. Sungguh Allah Ta'ala telah membolehkannya makan dan jimak sampai jelas baginya benang putih atas benang hitam dari terbitnya fajar shodiq. Barang siapa yang melakukan apa yang diajak kepadanya, dan dibolehkan baginya, tidak bergampangan, maka ini lebih utama untuk mendapatkan uzur dari seorang yang lupa, Wallahua'lam."

Aku (penulis) katakan :

“Kalau dia mengganti hari tersebut itu lebih utama dan lebih bebas dari tanggungan, dan keluar dari khilaf Ulama, Wallahua’lam.”

Soal:

131. Apa batasan seorang itu dikatakan berjimak sehingga wajib baginya kaffarah?

Jawab:

”Batasan yang mewajibkan kaffarah dan berlaku baginya hukum-hukum nikah yaitu apabila kepada zakar (kulup) masuk ke dalam kemaluan wanita.”

Soal:

132. Seorang yang melakukan jimak lebih dari sekali dalam sehari berapa kali kaffarahnya ?

Jawab:

”Imam Ibnu Abdil Bar, Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah menukilkan ijmak (kesepakatan Ulama) bahwa tidak ada baginya kecuali satu kaffarah saja. Karena puasanya telah batal ketika dia melakukan jimak yang pertama, jimak yang kedua dia sudah berbuka, kecuali ketika selesai jimak yang pertama kemudian membayar kaffarah kemudian jimak yang kedua di hari itu juga, maka dia wajib membayar kaffarah yang kedua menurut sebagian pendapat Ulama rahimahumullah.”

Soal:

133. Seorang yang berjimak dengan lebih dari satu istri dalam sehari apakah kaffarahnya lebih dari satu (berulang)?

Jawab:

”Yang tampak bahwa kaffarahnya tidak berulang selama jimak itu terjadi di hari yang sama.”

(Syaiikh Al-Wadi’y).

Soal:

134. Jika seorang melakukan jimak lebih dari sehari di siang Ramadhan, berapa kaffarahnya?

Jawab:

”Wajib baginya kaffarah setiap hari dimana dia melakukan jimak; karena puasa tiap harinya dihitung sebagai ibadah yang terpisah (berdiri sendiri). Ini adalah pendapat Kebanyakan Ulama rahimahumullah.”

Soal

135. Jika fajar shodiq telah terbit dan seseorang sedang melakukan jimak apakah wajib baginya kaffarah?

Jawab :

”Jika dia mencabut kemaluannya ketika adzan, maka puasanya sah, tidak ada tanggungan atasnya. Apabila dia melanjutkannya sedangkan sudah masuk waktu fajar shodiq, maka dia berdosa dan wajib membayar kaffarah jimak (siang Ramadhan).”

(Syaiikh Muqbil Al-Wadi’y)

Soal:

136. Berbuat hiyal (tipu muslihat) agar terhindar dari kaffarah dengan makan dan minum kemudian melakukan jimak, apakah dia terbebas dari kaffarah?

Jawab :

”Ini lebih parah dari orang yang berbuat jimak saja; karena dia telah berbuat tipu muslihat terhadap syariat, maka kaffarah lebih diwajibkan atasnya. Karena seandainya tidak wajib atasnya kaffarah terhadap yang semisal ini, maka akan menjadi alasan tidak adanya kaffarah bagi siapapun; karena sesungguhnya seseorang tidak berhasrat melakukan jimak di siang Ramadhan kecuali memungkinkannya makan terlebih dahulu kemudian melakukan jimak.”

(Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah).

Soal:

137. Jika seorang melakukan jimak di hari dimana dia mengqodho puasa Ramadhan, apakah wajib baginya kaffarah?

Jawab :

”Ulama telah sepakat bahwa orang yang melakukan jimak ketika mengqodho puasa Ramadhan secara sengaja, maka tidak ada kaffarah

baginya. Kecuali Imam Qotadah saja yang berpendapat wajib baginya kaffarah.”

(Imam Ibnu Abdil Bar).

Soal:

138. Apakah hukumnya orang yang memutus berturut-turutan puasa kaffarahnya?

Jawab :

”Orang yang memutus puasa kaffarah tanpa uzur syariat, maka wajib baginya memulai dari awal dua bulan berturut-turut menurut Ijmak (kesepakatan) para Ulama. Dan

barang siapa yang memutus puasa kaffarah karena uzur syar’i, seperti wanita ketika datang haidnya atau sedang sakit tidak mampu padanya berpuasa maka puasanya tetap dihukumi berturut-turut, tidak mengharuskannya memulai dari awal lagi karena terputusnya puasa bukan karena keinginannya dan kehendaknya. Allah Ta’ala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Soal:

139. Apabila berkesinambungan (berturut-turutan) puasanya terputus karena Ramadhan atau hari-hari yang diharamkan berpuasa seperti dua hari raya (Idul Fitri dan Adha), apakah hal ini memutus kesinambungan puasa kaffarah tersebut ?

Jawab :

”Jumhur Ulama berpendapat bahwa hal ini memutus kesinambungan puasa tersebut dan wajib baginya memulai dari awal karena memungkinkannya untuk menghindari hari tidak dibolehkan berpuasa ini, memilih dua bulan yang tidak ada hari-hari seperti ini. Sebagian Ulama mengecualikannya jika seseorang itu tidak tahu tentang datang hari raya atau Ramadhan misalnya atau tidak tahu keharaman puasa di dua hari raya maka puasanya tidak terputus dan diberi uzur karena kejahilan (ketidaktahuan)nya.”

Soal:

140. Orang yang berbuka karena jimak di siang hari Ramadhan, apakah wajib atasnya mengganti puasa hari tersebut sebagai tambahan kaffarah?

Jawab :

”Tidak harus baginya mengqodho hari tersebut sebagai tambahan kaffarah. Sedangkan hadits yang menyebutkan wajibnya mengqodho, Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah berkata tentang Hadits ini, hadits dhaif (lemah). Dilemahkan tidak hanya satu Ulama dari Huffazh (para penghafal hadits dan ahli hadits).

Dan baginya menahan dari pembatal puasa di sisa hari tersebut, karena makannya dia misalnya setelah jimak adalah menambah pelanggaran akan kesucian bulan ini, maka semakin bertambah pula dosanya karena hal itu. Kita berlindung kepada Allah Ta’ala.”

BAB 5 Pembatal-Pembatal Puasa dan Hukum yang Berkaitan Dengannya

Soal:

141. Bagaimana caranya memberi makan kepada orang miskin dalam membayar kaffarah?

Jawab :

"Ada dua cara :

Pertama: memberikan kaffarah kepada orang miskin dalam bentuk bahan makanan.

Kedua: membuat makanan kemudian mengundang orang miskin untuk makan sampai kenyang. Telah tsabit (tetap) hal ini dari sahabat Anas bin malik radhiyallahu 'anhu."

Soal:

142. Apakah boleh mengeluarkan kaffarah setiap harinya ketika dia tidak berpuasa atau membayarnya sekaligus?

Jawab:

"Boleh membayar kaffarah sekaligus, tidak harus setiap hari, bahkan memungkinkannya mengeluarkan langsung semuanya, sebelum atau sesudah pada waktu tidak berpuasa atau di tengah waktu berpuasa, semua itu boleh."

(Syaiikh Abdul Muhsin Al-'Abbad).

Soal:

143. Apa ukuran diterimanya membayar kaffarah dengan memberi makan ?

Jawab :

"Setengah sho' dari jenis bahan makanan, diqiyaskan atas fidyah dalam manasik haji dan umroh. Satu sho' sama dengan empat mud, 1mud adalah dua genggam tangan orang yang berperawakan sedang.

Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia] memperkirakan 1 sho' kurang lebih tiga kilogram, berdasarkan atas hal ini setiap orang miskin diberi satu setengah kilogram (1,5 kg) dari jenis bahan makanan."

Soal:

144. Apakah sah membayar kaffarah dengan memberikan orang miskin tepung saja tanpa makanan lain untuk dimakan bersamanya?

Jawab :

Apabila di suatu tempat penduduknya cukup dengan makan olahan tepung saja, maka hal itu sah pembayaran kaffarahnya.

Adapun apabila kebiasaan penduduknya memakan roti dan sesuatu bersamanya, maka pembayaran kaffarahnya tidak sah. Karena Allah Ta'ala memerintahkan memberi makan, sebagian orang memberi beras atau gandum saja kemudian orang miskin mengambil uang seharga beras atau gandum, dihitung satu kali makan, maka orang yang membayar kaffarah telah berandil dalam memberikan makan tetapi tidak memberi makan orang miskin."

(Syaiikh Abdurrahman Al-'Adaniy).

Soal:

145. Apakah sah pembayaran kaffarah dengan memberi uang pengganti dari memberi makan ?

Jawab :

"Tidak sah pembayaran dengan uang. Kecuali jika dia mewakilkan dan berkata : 'Belilah makanan dengannya.'

Adapun memberinya uang kemudian dia membeli pakaian atau perabot rumah atau sesuatu yang lain, maka ini tidak sah. Karena Allah Ta'ala memerintahkan dengan memberi makan."

(Syaiikh Abdurrahman Al-'Adaniy).

Soal:

146. Apakah sah memberi makan sepuluh orang miskin sebanyak enam kali misalnya dari enam puluh orang miskin?

Jawab :

"Tidak sah, bahkan harus terpenuhi secara bilangan enam puluh orang miskin, karena ini teksnya hadits. Dan karena tujuannya adalah memenuhi kebutuhan enam puluh orang miskin. Maka yang dituntut perwujudan hal tersebut. Ini pendapat Jumhur ulama berbeda dengan Hanafiyah."

Soal:

147. Apabila tidak didapati enam puluh orang miskin, apakah boleh dia mengulang memberi makan kembali sebagian orang miskin?

Jawab :

"Boleh yang demikian itu, karena terpaksa untuk melakukan perbuatan ini dalam keadaan ini, ini salah satu pendapat Imam Ahmad, dan dikuatkan Ibnu Qudamah dan Ibnul Qoyyim rahimahumallah."

Soal:

148. Apakah boleh memberi makan dari kaffarah dirinya untuk dirinya sendiri atau anak-anaknya atau kedua orang tuanya?

Jawab:

"Tidak ada perbedaan di kalangan Ulama bahwa seorang yang membayar kaffarah tidak makan kaffarahnya sendiri juga tidak memberikannya kepada keluarganya."

(Imam Ibnu Qudamah).

"Tidak boleh memberikan makan kaffarah kepada asal keluarganya yaitu bapak, ibu, kakek, nenek ke atas atau cabang keluarga ke bawah yaitu anak, cucu, cicit ke bawah laki-laki atau perempuan."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

149. Jika tidak mampu untuk membebaskan budak, puasa dan memberi makan apakah gugur kewajibannya untuk membayar kaffarah?

Jawab :

"Semua kewajiban bila tidak mampu seorang itu melakukannya, maka gugur kewajiban tersebut. Apabila ada pengganti kewajiban tersebut, maka seseorang itu melakukan pengganti kewajiban itu. Apabila tidak ada gantinya maka gugur kewajiban tersebut. Dan pengqiyasan (penyerupaan) terhadap hutang tidak benar. Karena hutang adalah hak anak Adam (manusia) dan hak anak adam tidak gugur karena tidak mampu darinya. Adapun kaffarah adalah hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberi maaf darinya.

Allah Ta'ala berfirman:

{ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }.

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286).

Dan orang ini tidak mampu maka dia tidak dibebani dengannya (1)."
(Syaiikh Al Utsaimin).

(1) Aku (penulis) katakan:

"Adapun kebanyakan Ulama berpendapat bahwa kaffarah tidaklah gugur darinya, bahkan tetap dalam tanggungannya hingga terdapat kemampuan dan kemudahan."

Soal:

150. Apakah perbedaan antara kaffarah dan fidyah serta yang berkaitan dengan puasa?

Jawab :

”Perbedaan di antara keduanya adalah fidyah untuk orang yang lanjut usia dan orang yang semisalnya dalam hukum syar’i termasuk orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia berbuka dan setiap harinya mengeluarkan fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Adapun kaffarah adalah bagi orang yang menjimaki istrinya di siang Ramadhan dan itu khusus terkait dengan hal tersebut. Ini menurut pendapat yang benar.”

Soal:

151. Seorang menjimaki istrinya di siang Ramadhan karena lupa, apakah wajib baginya kaffarah?

Jawab:

”Tidak ada qodho baginya, tidak pula kaffarah. Sungguh telah tetap dari Al-Qur’an dan Sunnah bahwasanya orang yang melakukan larangan karena berbuat salah tanpa sengaja atau lupa, maka Allah Ta’ala tidak menghukumnya.”

(Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah).

Soal:

152. Seorang mengetahui bahwa seorang yang puasa tidak boleh jimak di siang Ramadhan tetapi dia tidak tahu wajibnya kaffarah atasnya, apakah dia diberikan uzur karena ketidaktahuannya tersebut?

Jawab :

”Tidak gugur atasnya kaffarah. Laki-laki yang melakukan jimak di siang Ramadhan, dia tahu larangan jimak tapi tidak tahu secara rinci kaffarahnya, Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak memberinya uzur.”

Soal:

153. Seorang bercumbu dengan istrinya tanpa jimak kemudian dia keluar mani, apakah wajib atasnya kaffarah jimak di siang hari Ramadhan?

Jawab :

”Tidak wajib baginya kaffarah akan tetapi dia telah merusak puasanya, wajib baginya taubat dan mengganti hari tersebut sebagai bentuk kehati-hatian.”

Soal:

154. Bagaimana hukum mencium atau bercumbu bukan di kemaluan bagi orang yang berpuasa ?

Jawab :

”Apabila pelaku adalah orang lanjut usia atau pemuda yang lemah syahwatnya, tidak tergerak syahwatnya karena ciuman maka boleh dia melakukannya.

Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وسلم tentang bercumbu bagi orang yang puasa dan Beliau صلى الله عليه وسلم memberikan keringanan baginya. Kemudian datang laki-laki lain bertanya tentang hal yang sama kemudian Beliau صلى الله عليه وسلم melarangnya.

Yang Beliau صلى الله عليه وسلم beri keringanan adalah orang tua, yang Beliau صلى الله عليه وسلم larang adalah pemuda.

Apabila pelaku mengkhawatirkan dirinya akan mengeluarkan mani atau akan melakukan jimak, maka dalam keadaan ini tidak boleh baginya berciuman untuk mencegah (terjatuh lebih jauh).

Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata: ‘Aku tidak tahu seorangpun memberikan keringanan dalam ciuman bagi orang yang berpuasa kecuali dia mensyaratkan aman dari melakukan yang lebih jauh dari hal itu. Dan orang yang tahu bahwa dirinya akan melakukan hal yang lebih jauh yang akan merusak puasanya, maka wajib dia menjauhinya.’

Ibnu Hubairoh rahimahullah berkata: ‘Ulama rahimahumullah sepakat akan dimakruhkannya ciuman bagi orang yang tidak aman darinya dan mempengaruhi syahwatnya, kemudian mereka berbeda pendapat bagi orang yang tidak dikhawatirkan (terjatuh pada hal yang lebih jauh).’

Soal:

155. Apakah onani membatalkan puasa ?

Jawab:

”Onani di bulan Ramadhan dan selain Ramadhan hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, karena Allah Ta’ala berfirman:

{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ }^{لا}

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.”(QS. Al-Ma’arij 70: Ayat 29)

{ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ }^ج

“Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela.” (QS. Al-Ma’arij 70: Ayat 30)

{ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }^ج

“Maka barang siapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks, dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”(QS. Al-Ma’arij 70: Ayat 31)

Dan barangsiapa yang melakukan hal itu di hari dari hari-hari Ramadhan, maka dosanya lebih besar dan lebih agung kejahatannya, wajib atasnya bertaubat dan beristighfar dan mengganti puasa hari dimana dia berbuka karenanya apabila dia mengeluarkan mani.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

156. Apakah keluarnya madzi membatalkan puasa?

Jawab :

”Madzi adalah cairan encer yang keluar dikarenakan berfikir tentang syahwat. Madzi najis menurut ijmak (kesepakatan) Ulama. Tidak membatalkan puasa karena tidak adanya dalil tentang hal tersebut.”

Soal:

157. Apakah keluarnya wadzi membatalkan puasa?

Jawab:

”Keluarnya cairan lengket dan kental setelah kencing tanpa adanya rasa nikmat itu bukanlah mani tetapi wadzi, tidaklah ini membatalkan puasa, tidak pula wajib mandi karenanya. Hanya saja wajib baginya membersihkan kemaluan (istinja’) dan berwudu.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

158. Mimpi basah di siang hari Ramadhan maka apa yang wajib atasnya ?

Jawab :

”Menurut ijmak (kesepakatan) Ulama bahwa orang yang mimpi basah di siang Ramadhan, maka tidak ada tanggungan apapun atasnya, karena perkara ini di luar kehendaknya.”

Soal:

159. Barangsiapa di waktu subuh dalam keadaan junub sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, apakah sah puasanya?

Jawab:

”Sah puasanya. Sebagaimana dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah ﷺ mendapati fajar (subuh) sedangkan Beliau ﷺ dalam keadaan junub kemudian mandi dan berpuasa.”

BAB 6 Orang - Orang Yang Diberi Uzur Syariat dan Apa yang Berkaitan Dengannya

Soal:

160. Berapa jarak tempuh yang apabila seorang itu bepergian membolehkannya berbuka puasa dan mengqoshor salat ?

Jawab:

"Sebagian Ulama memberi keringanan dalam mengqoshor salat yang empat rakaat dan berbuka di siang Ramadan di setiap yang dinamakan safar (bepergian jauh), Jumhur Ulama memberikan batasan paling sedikitnya jarak tempuh kurang lebih delapan puluh kilometer."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

161. Seorang dari rumahnya menuju ke bandara, apakah boleh dia mengqoshor dan berbuka di bandara?

Jawab:

"Jika bandara satu kota dengannya, maka dia belum dikatakan bepergian (musafir) sampai pesawat terbang (take off dari kota tersebut).

Apabila bandara tidak satu kota dengannya, maka dia dikatakan musafir, boleh baginya mengqoshor dan berbuka."

(Syaikh Abdurrahman Al-'Adaniy).

Soal:

162. Dia keluar dari kampungnya, ketika dia sudah melewati rumah-rumah kampungnya, dia berbuka kemudian ternyata tertunda keberangkatan (safar)nya, apa yang wajib atasnya ?

Jawab:

"Kalau dia keluar dari daerahnya bermaksud menuju ke bandara karena dia akan melakukan perjalanan jauh (safar) kemudian dia berbuka. Setelah itu dia tidak jadi naik pesawat dan kembali ke daerahnya, di sini apakah dia

tetap berbuka atau harus menahan diri dari pembatal puasa di sisa hari itu? Ini terbangun khilaf (perbedaan pendapat Ulama) pada musafir yang datang (ke rumahnya) dalam keadaan berbuka, apakah mengharuskannya menahan diri dari pembatal puasa di sisa hari itu? Pendapat yang benar dia tidak harus menahan diri dari pembatal puasa di sisa hari itu."

(Syaiikh Al-'Utsaimin)

Soal:

163. Seorang bepergian ke suatu daerah (negara) dan berniat tinggal lebih dari empat hari, apakah dia berbuka dan mengqoshor sholatnya?

Jawab:

"Jika dia berniat tinggal empat hari atau kurang, maka berlaku baginya hukum-hukum musafir, boleh baginya berbuka dan mengqoshor sholat; dikarenakan tinggalnya (di daerah tersebut), jika empat hari atau kurang tidak mengeluarkannya dari hukum musafir.

Adapun jika tinggalnya yang dia niatkan lebih dari empat hari ini, maka berlaku baginya hukum orang mukim (menetap), dan tidak berlaku baginya hukum safar, wajib atasnya menyempurnakan sholat dan puasa di bulan Ramadan."

(Syaiikh Al Fauzan).

Soal:

164. Apabila seseorang berniat di malam hari akan bepergian di siang hari, apakah dia meniatkan berbuka sejak malam ?

Jawab:

"Ulama telah sepakat bahwa orang yang ingin bepergian di bulan Ramadan tidak boleh baginya niat berbuka dari malam, dikarenakan musafir tidak dikatakan bepergian dengan niat saja, hanya saja dia menjadi musafir ketika bersiap- siap safar dan mengambil perbekalannya."

(Imam Ibnu Abdil Barr).

Soal:

165. Seorang yang bepergian di siang hari sedangkan dia berpuasa sejak pagi, apakah boleh dia berbuka ?

Jawab :

"Ya, boleh baginya berbuka. Karena keumuman ayat, Allah Ta'ala berfirman:

{ فَنَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }.

"Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 184)

Maka dibolehkan baginya berbuka karena bepergian dan dimutlakan atas hal itu."

Soal:

166. Manakah yang lebih utama bagi musafir berbuka atau berpuasa ?

Jawab :

"Apabila puasa membawanya kepada kesulitan yang sangat dan dikhawatirkan terjadi bahaya padanya, maka wajib baginya berbuka, sebagaimana hadits Jabir radhiyallahu 'anhuma:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زَحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ: ((لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ)).

Dari Jabir bin 'Abdullah radhiyallahu 'anhuma ia berkata; Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم pernah dalam suatu perjalanan melihat kerumunan orang, yang di antaranya ada seseorang yang sedang dipayungi. Beliau bertanya: "Ada apa ini?" Mereka menjawab: "Orang ini sedang berpuasa". Maka Beliau bersabda: "Tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan."

HR. Bukhori dan Muslim.

Apabila puasa membawanya kepada kesulitan ringan, maka yang utama baginya berbuka; karena Allah Ta'ala mencintai untuk diambil rukhsah (keringanan-Nya).

Apabila puasa tidak menyulitkannya, maka yang utama bagi dia berpuasa, sebagaimana pendapat Jumhur Ulama, karena ini juga diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ pada sebagian perjalanannya (safarnya). Sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim dari Abu Darda' radhiyallahu 'anhu.

Dan pada puasa itu lepas terhadap tanggungan, karena seorang Muslim tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Karena pelaksanaan ibadah ketika mampu lebih mudah dan utama daripada mengqodho. Wallahua'lam."

Soal

167. Manakah yang lebih utama bagi orang yang melakukan umroh, berpuasa atau berbuka?

Jawab :

"Apabila orang yang melakukan umroh berkata: 'Jika aku tetap berpuasa, maka menyulitkanku pelaksanaan manasik umroh, maka aku di antara dua perkara, aku akhirkkan pelaksanaan manasik umroh sampai tenggelam matahari dan tetap berpuasa sampai tiba di Makkah, atau aku berbuka dan bersegera umroh.

Maka kita katakan padanya: 'Yang utama engkau berbuka dan melaksanakan umroh saat tiba di Makkah, karena ini perbuatan Rasulullah ﷺ dan juga maksud orang yang umroh adalah melaksanakan umroh. Dan bukanlah maksudnya yang terpenting berpuasa di Makkah.'
(Syaikh Al-'Utsaimin).

Soal:

168. Apabila perjalanan tidak melelahkan seperti perjalanan dengan pesawat, bolehkah dia berbuka ?

Jawab:

"Boleh bagi musafir berbuka dengan kesepakatan Ulama, sama saja apakah dia mampu berpuasa atau tidak, menyulitkannya berpuasa ataupun tidak, dari sisi jika dia bepergian dalam naungan atau berlayar dan bersamanya ada orang yang melayaninya, boleh baginya berbuka dan mengqoshor."

(Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah).

"Adapun apabila jarak tempuh perjalanan mencapai 80 km ke atas, maka disunnahkan bagi musafir untuk berbuka walau kendaraannya tidak melelahkan; seperti kereta api, kapal dan pesawat; dikarenakan keumuman dalil-dalilnya."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

169. Apakah hukum musafir berlaku atas para sopir mobil dan bis karena pekerjaannya yang terus menerus di siang Ramadan?

Jawab:

"Ya, berlaku atasnya hukum musafir, boleh baginya mengqoshor, menjamak dan berbuka.

Apabila ada orang berkata: 'Kapan mereka berpuasa sedang pekerjaannya berkesinambungan ?'

Kita katakan : 'Berpuasa di musim dingin; karena hari-harinya pendek dan dingin.

Adapun sopir angkutan kota (dalam satu daerah), maka tidak berlaku baginya hukum musafir dan wajib baginya puasa."

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

170. Kapan batasan akhir bagi sopir angkutan (yang melakukan perjalanan safar di kebanyakan keadaannya) untuk mengqodho puasa Ramadan?

Jawab :

Wajib baginya mengqodho puasa sebelum datang Ramadan berikutnya, apabila dia memiliki kecukupan dari rezeki dan harta, maka wajib atasnya untuk berhenti sementara dari bekerja untuk mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkannya, dalilnya hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Aku berhutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqodhonya kecuali pada bulan Sya'ban."

➔ Hadits di atas menunjukkan wajibnya menqodho sebelum datang Ramadan berikutnya."

(Syaiikh Abdurrahman Al-'Adaniy)

Soal:

171. Barang siapa yang berniat bepergian jauh (safar), apakah boleh baginya berbuka sedangkan dia masih di rumahnya ?

Jawab:

"Sebagian Ulama rahimahumullah berfatwa tentang bolehnya hal tersebut; sebagaimana hadits dalam Sunan At-Tirmidziy rahimahullah,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يَرِيدُ سَفْرًا
وَقَدْ رَحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبَسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سَنَةَ قَالَ سَنَةَ ثُمَّ
رَكِبَ.

Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurozhiy berkata; "Aku menemui Anas bin Malik pada bulan Ramadan, ketika itu hendak melakukan perjalanan, dia telah mempersiapkan kendaraannya. Dia mengenakan pakaian khusus kemudian meminta dihidangkan makanan lalu beliau memakannya." Aku bertanya: "Apakah ini sunnah?" dia menjawab: "Sunnah." kemudian dia menaiki kendaraannya.

HR. At-Tirmidziy.

Dan telah datang hadits semisalnya dari hadits Abu Bashroh Al-Ghifariy.

Berkata Imam Asy-Syaukaniy rahimahullah:

"Dua hadits ini menunjukkan atas bolehnya bagi musafir berbuka sebelum keluar dari tempat yang dia ingin memulai safar darinya.

Dan yang benar bahwa perkataan sahabat:

((من السنة))

Termasuk sunnah

Yaitu menjadi sunnah Rasulullah ﷺ. Dua sahabat ini menyatakan bahwa berbuka bagi musafir sebelum melewati rumah-rumah daerahnya adalah termasuk sunnah.

Syaikh kami Al-Wadi'y rahimahullah:

"Perbedaan antara puasa dan salat bahwa seorang yang puasa boleh baginya berbuka dari rumahnya, jika dia telah bersiap-siap bepergian, berbeda dengan salat, tidak boleh baginya mengqoshor sampai dia keluar daerahnya. Sebagaimana hadits Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ .

Dari Anas bin Malik Al Anshari berkata; "Saat haji Wada' Rasulullah ﷺ salat Dhuhur bersama kami di masjidnya di Madinah empat rakaat, kemudian salat Ashar lagi bersama kami di Dzil Hulaifah dua rakaat."

HR. Bukhori dan Muslim.

Aku (penulis) katakan:

"Bersamaan hal itu yang lebih berhati-hati atas ibadah yang agung ini, dia tidak berbuka sampai meninggalkan rumah-rumah daerahnya, ini sebagai jalan keluar dari menyelisih Jumhur (Kebanyakan) Ulama .Wallahua'lam."

Soal:

172. Hukum orang yang mengadakan perjalanan (safar) di bulan Ramadan agar bisa berbuka ?

Jawab:

"Puasa adalah rukun dari rukun-rukun Islam seperti yang telah diketahui. Dan sesuatu yang wajib dalam syariat tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan tipu daya (mencari-cari alasan) agar gugur kewajibannya. Barang siapa yang melakukan perjalanan (safar) karena ingin berbuka, maka safar baginya adalah hukumnya haram. Begitu juga, berbuka haram baginya, maka wajib baginya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan agar dia kembali dari safarnya dan berpuasa, apabila dia tidak kembali wajib baginya berpuasa walaupun dia dalam keadaan perjalanan safar." (Syaiikh Al-'Utsaimin).

Tidak boleh melakukan perjalanan safar karena ingin berbuka, dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)).

"Janganlah kamu menggabungkan ternak yang terpisah dan jangan pula memisahkan yang sudah berkumpul, karena ingin menghindari atau meminimalisir pengeluaran sedekah (zakat) ".

Jadi, mencari-cari alasan agar gugur kewajiban adalah haram tidak boleh (seseorang itu melakukannya)."
(Syaiikh Abdurrahman Al-'Adaniy).

Soal:

173. Apa batasan sakit yang membolehkan berbuka?

Jawab:

"Sakit yang membolehkan berbuka adalah sakit parah yang bertambah karena berpuasa atau dikhawatirkan memperlambat kesembuhannya."
(Imam Ibnu Qudamah).

Kesimpulan dalam hal itu:

Bahwasanya orang yang sakit, jika tidak memberatkan atasnya puasa, maka berbuka haram baginya.

Apabila memberatkannya tanpa ada rasa takut membahayakannya, maka puasanya makruh.

Apabila memberatkannya bersamaan rasa takut membahayakannya, maka yang sah puasa haram baginya.

Adapun sakit bersamaan itu ditakutkan akan mengantarkannya kepada kematian, maka bertambah keharamannya.

Terbangun atas itu kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan sebagian orang awam dari melarangnya untuk berbuka bersamaan adanya keberatan dalam sakitnya, ini adalah suatu kesalahan.

Ini adalah berpaling dari keringanan yang diberikan oleh Allah Tabaaroka wa Ta'ala."
(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

174. Apakah wajib berpuasa bagi penderita diabetes (penyakit gula)?

Jawab:

"Apabila dia mampu berpuasa tanpa memberatkannya, maka wajib baginya puasa.

Adapun apabila di sana terdapat kesulitan sekali, maka boleh baginya berbuka.

Apabila masih diharapkan kesembuhannya, maka ini adalah hutang puasa, apabila sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka dia memberi makan setiap hari satu orang miskin."

(Syaiikh Abdurrahman Al-'Adaniy).

Soal:

175. Seorang dokter menasihatinya agar tidak berpuasa karena dia sakit tukak lambung, apakah dia mengikuti perkataannya?

Jawab:

"Apabila dokter yang melarangnya berpuasa adalah dokter yang terpercaya, amanah jujur dan mumpuni di bidangnya, maka dia wajib mengikuti nasehat dokter, yaitu berbuka di bulan Ramadan sampai dia mampu berpuasa. Allah Ta'ala berfirman:

{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }.

"Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 185)

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

176. Dokter menyuruhnya untuk berbuka puasa karena dia dalam pengobatan penyakit liver (hati), apakah boleh mengambil perkataan dokter ?

Jawab:

"Apabila dokter itu dapat dipercaya, amanah dan mumpuni di bidangnya, maka diambil sarannya yaitu untuk meninggalkan puasa; karena dia mengetahui keadaan penderita dan batas kemampuan pasien untuk berpuasa atau berbuka. Wajib baginya mengqodho puasa hari yang dia berbuka setelah adanya kemampuan untuk berpuasa."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

177. Siapakah dokter yang diambil perkataannya dalam masalah batasan sakit bagi orang yang berpuasa?

Jawab:

Berkata Sebagian Ulama:

"Kapan seorang dokter itu terpercaya, diambil perkataannya walaupun bukan dokter Muslim. Berdalilkan bahwasanya Rasulullah ﷺ ketika hijrah, menyewa seorang kafir, yang bernama Abdullah bin Uraiqith untuk menunjukkan jalan dari Makkah ke Madinah, bersamaan itu keadaannya berbahaya sekali untuk bergantung kepada orang kafir dalam perkara tersebut; dikarenakan orang kafir Quraisy mencari Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar radhiyallahu 'anhu. Maka para Ulama tersebut berpendapat bahwa intinya adalah terpercaya, bahwasanya diterima perkataan dokter kafir jika dia terpercaya,...

Apabila perkataan dokter non Muslim termasuk orang yang dapat dipercaya perkataannya karena keamanahannya dan kepintarannya, 'Sesungguhnya salat dalam keadaan berdiri akan membahayakanmu dan harus bagimu sholat berbaring', maka pasien boleh mengikuti perkataannya, dan termasuk hal itu jika dokter terpercaya itu berkata: 'Sesungguhnya puasa akan membahayakanmu atau memperlambat kesembuhanmu', maka pasien tersebut boleh berbuka mengikuti perkataannya." (Syaiikh Al 'Utsaimin).

Soal:

178. Apabila pasien sembuh atau seorang musafir sampai di kampungnya pada siang Ramadan, yang sebelumnya mereka telah berbuka, apakah mengharuskan mereka menahan diri dari pembatal puasa di sisa hari itu?

Jawab:

"Tidak wajib bagi mereka menahannya di sisa hari tersebut menurut pendapat yang benar, karena tidak adanya dalil hal itu dan puasa itu ibadah yang meliputi waktunya sehari penuh, tidak cukup puasa sebagian hari saja, tetapi disunnahkan bagi mereka menahannya karena kesucian bulan Ramadan dan keluar dari khilaf para Ulama."

Soal:

179. Apabila dia merasakan lapar dan haus yang sangat dan mengkhawatirkan akan menghantarkan dirinya kepada kebinasaan, apakah boleh baginya berbuka?

Jawab:

"Disyariatkan dalam keadaan ini dia berbuka, walaupun dia seorang yang bermukim, sehat sekadar menghilangkan kesulitannya, kemudian dia menahannya di sisa hari tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman:

{ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }

"Janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 195)

Dan Allah Ta'ala berfirman: ق

{ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ }

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Dan wajib baginya qodho puasa karena dia dihukumi sebagai orang yang sakit."

Soal:

180.Seorang anak perempuan baligh pada usia belia dan berpengaruh puasa padanya karena lemah fisiknya, kemudian dia berbuka di sebagian hari, maka apa yang wajib atasnya?

Jawab:

”Sepanjang anak perempuan ini telah baligh sebelum masuknya bulan Ramadhan dengan adanya satu tanda dari tanda-tanda baligh yaitu haidh, maka puasa telah menjadi wajib baginya, maka hari-hari yang dia tidak berpuasa karena dia tidak mampu disebabkan lemah fisiknya, maka itu tidak gugur kewajiban atasnya, hanya saja dia berpuasa setelah dia memiliki kemampuan.

Allah Ta’ala berfirman:

فَن شَهْد مِنكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 185)

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

181.Hukum orang yang tidak mampu puasa karena telah lanjut usia atau sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi?

Jawab:

”Wajib baginya fidyah dengan memberi makan seorang miskin tiap harinya; dikarenakan Allah Ta’ala berfirman:

{ وَعَلَى الَّذِينَ يَطُوقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }

“Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 184).

Dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma membacaknya begini, dan dia berkata : ‘Ayat ini tidak dihapus, yang dimaksud adalah laki-laki tua renta

dan wanita yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, maka keduanya memberi makan setiap hari seorang miskin', makna:

{ يَطْوِقُونَهُ }

Yaitu : “dibebankan kepadanya tetapi tidak mampu menjalankannya.”

Soal:

182.Seorang yang berubah akalnya (pikun) karena usia lanjut, apakah memberi makan kepada orang miskin (fidyah) atau dipuaskan untuknya jika telah meninggal?

Jawab:

”Memberi makan orang miskin adalah kewajiban bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena telah lanjut usia dan masih berakal (belum pikun),

Adapun jika sudah hilang akalnya (pikun), maka gugur darinya kewajiban memberi makan orang miskin.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Tidak melazimkannya (mengharuskannya) sesuatupun karena pena pencatat amal terangkat darinya, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

“Pena pencatat dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh, orang tidur hingga ia terbangun.”

(Syaiikh Muqbil Al Wadi’y).

Soal:

183.Apabila orang yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya melakukan safar, apakah gugur kewajiban fidyah bagi mereka?

Jawab :

"Gugur dari mereka kewajiban fidyah karena uzur safar dan tidak ada mengqodho puasa karena tidak mampu berpuasa."

Soal:

184. Ketika masih muda tidak berpuasa, kemudian dia ingin bertaubat, dia sudah tua renta tidak mampu berpuasa, apa yang harus dia lakukan?

Jawab:

"Apabila engkau sekarang sudah tidak mampu mengqodho karena terus menerus mengalami sakit kronis, maka wajib bagimu mengganti qodho dengan fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin setiap hari yang tinggalkan."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

185. Apakah telah mencukupi (tertunaikan) seorang yang berpuasa untuk orang yang tidak mampu berpuasa dan juga tidak mampu membayar fidyah sebagai ganti memberi makan seorang miskin sedangkan orang tersebut masih hidup?

Jawab:

"Adapun salat, maka ijmak (kesepakatan) Ulama bahwasanya seorang tidak menyalatkan untuk orang lain salat fadhu, tidak juga salat sunnah, tidak pula tathawwu' (sunnah), tidak dari orang yang masih hidup, tidak pula yang sudah meninggal, begitu juga puasa untuk orang yang masih hidup, tidak dianggap tertunaikan puasa dari orang lain itu ketika dia masih hidup, ini semua ijmak tidak ada khilaf (yang menyelisih) di dalamnya.

Adapun orang yang meninggal dan mempunyai hutang puasa ini adalah terjadi khilaf (perbedaan pendapat) antara Ulama."

(Imam Ibnu Abdil Barr).

"Ulama telah sepakat bahwasanya seseorang tidak memuaskan orang lain selama orang itu masih hidup."

(Imam An Nawawi).

Soal:

186. Haruskah orang yang tidak mampu berpuasa memberikan makan setiap hari orang miskin yang berbeda?

Jawab:

”Tidak harus, bahkan kalau dia memberi makan kepada satu orang miskin yang sama, itu sudah tertunaikan. Karena tidak ada dalil atas wajibnya memberi makan orang miskin yang berbeda, berbeda dengan dalil yang datang tentang kaffarah, telah disebutkan jumlah orang miskin yang wajib diberikan makan, dan juga karena fidyah puasa setiap hari terpisah dari hari sebelumnya. Apabila seorang telah memberikan fidyah hari ini kepada orang miskin sudah tertunaikan apa yang menjadi tanggungannya. Apabila datang hari kedua mewajibkannya fidyah baru, tidak ada hubungan dengan hari sebelumnya. Maka boleh memberikannya pada orang miskin yang sama. Wallahua’lam.”

Soal:

187. Jika sudah dikeluarkan fidyah kemudian dia mampu berpuasa, apakah tertunaikan puasanya oleh fidyah yang telah dikeluarkan?

Jawab:

”Apabila seorang yang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya, baik menurut kebiasaan atau diagnosis dokter yang tepercaya, maka wajib baginya memberi makan tiap hari seorang miskin, apabila telah dilakukan hal tersebut kemudian Allah Ta’ala menakdirkan dia sembuh setelahnya, maka tidak mengharuskannya berpuasa sebab dia telah membayar dengan memberi makan orang miskin. Karena kewajibannya sudah tertunaikan dengan apa yang dia telah lakukan dari memberi makan orang miskin sebagai pengganti puasa. Apabila kewajibannya sudah tertunaikan maka tidak wajib menyertakannya setelah lepas tanggungannya.”
(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

188. Kapan fidyah itu dikeluarkan?

Jawab:

”Adapun waktu memberi makan orang miskin ada pilihannya, Jika dia ingin mengeluarkannya setiap hari di hari dia tidak berpuasa,

Jika dia ingin, mengakhirkannya sampai hari terakhir sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu.”

(Syaiikh Al ‘Utsaimin).

Aku (penulis) katakan :

“Atsar Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu yaitu bahwasanya beliau tidak mampu berpuasa kemudian beliau membuat semangkuk besar tsarid (roti yang diremukkan dalam kuah daging) lalu mengundang 30 orang miskin, dan mengenyangkan mereka.”

HR. Ad-Daruquthniy (2/207) dan disahihkan Syaikh Al-Albany.

Soal:

189. Apakah boleh mengeluarkan fidyah sebelum Ramadhan?

Jawab:

”Fidyah tidak diserahkan sebelum Ramadhan, karena fidyah sebabnya berbuka di bulan Ramadhan. Mengeluarkan fidyah bisa di awal atau pertengahan atau di akhir Ramadhan, dan yang utama di akhirnya, dan lebih utama lagi dari hal itu memberikan makan orang miskin setiap hari di hari yang dia berbuka, karena dia tidak tahu barangkali dia meninggal, maka bersegera menunaikan apa yang menjadi tanggungannya.”

(Syaiikh Abdurrahman Al-‘Adaniy).

Soal:

190. Hukum berbuka puasa disebabkan ujian sekolah?

Jawab:

”Ujian sekolah dan yang semisalnya bukanlah termasuk uzur yang membolehkan seorang itu berbuka di siang Ramadhan, tidak boleh mentaati kedua orang tua untuk berbuka karena ujian sekolah; sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah Azza wa Jalla, hanya saja ketaatan dalam kebaikan, sebagaimana datang hal tersebut hadits sahih dari Nabi ﷺ.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

191. Apakah pekerjaan berat membolehkan berbuka puasa ?

Jawab:

”Tidak boleh bagi mukallaf berbuka di siang Ramadhan hanya karena keadaannya sebagai pekerja, akan tetapi jika dia menemui kesulitan yang besar yang memaksanya berbuka di waktu siang, maka dia berbuka sekadar menolak kesulitannya, kemudian dia menahan diri dari pembatal puasa sampai matahari tenggelam dan berbuka bersama orang-orang yang berpuasa, dan dia menggodho hari di mana dia berbuka.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Yang aku pandang dalam masalah ini, berbukanya dia karena pekerjaan hukumnya haram tidak boleh, apabila tidak memungkinkan mengumpulkan antara pekerjaan dan puasa maka dia mengambil cuti di bulan Ramadhan, sampai mudah baginya untuk berpuasa di bulan Ramadhan; karena puasa Ramadhan adalah rukun dari rukun Islam, tidak boleh melanggarnya.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

192. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya tidak mampu berpuasa, apakah boleh baginya berniat untuk berbuka sejak malam hari ?

Jawab:

”Para pekerja berat termasuk dalam mukallaf (orang yang diberi beban syariat), dan mereka tidaklah masuk dalam kategori orang sakit atau musafir, maka wajib bagi mereka berniat dari malam bahwasanya mereka berpuasa besok pagi. Barang siapa di antara mereka terpaksa berbuka di waktu siang hari, maka boleh baginya berbuka sekadar menghilangkan kesulitannya. Dan yang tidak mengalami kesulitan maka wajib baginya meneruskan puasa. Ini yang dikehendaki dalil-dalil syariat dari Al- Qur’an dan As-Sunnah.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

193. Hukum berbuka karena memanen buah-buahan?

Jawab :

”Memungkinkan pemiliknya untuk mengatur waktu kerja pada perkebunan mereka, mereka memanennya di waktu yang sejuk di malam hari, atau mereka memanennya dengan menyewa orang yang tidak

memudaratkan padanya berpuasa dengan keumuman upah, atau diakhirkan pemanenannya jika tidak merusak buahnya.

{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya,” (QS. At-Talaq 65: Ayat 2)
(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

194. Apakah boleh berbuka bagi pegawai pertahanan sipil (Satpol PP)?

Jawab:

“Tidak boleh memutus puasa wajib tanpa udzur sakit atau safar melainkan bagi orang yang dikhawatirkan akan membahayakan dirinya atau dia butuh berbuka untuk menyelamatkan jiwa yang maksum (terjaga) dari kebinasaan yang terhentikan keberhasilan penyelamatannya melainkan dengan berbuka.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Kesimpulannya:

“Bahwasanya wajib berbuka untuk menyelamatkan jiwa yang maksum (terjaga), jika penyelamatannya tidak berhasil melainkan dengan berbuka. Yang benar: Bahwasanya wajib baginya menqodho tidak harus disertai kaffarah.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin)

Soal:

195. Bolehkah meninggalkan puasa karena pekerjaannya di bidang olah raga, seperti permainan sepak bola?

Jawab :

“Tidak boleh berbuka di siang Ramadhan dikarenakan pekerjaannya di bidang olahraga, semisal sepak bola atau selainnya; karena itu bukan termasuk uzur syariat yang membolehkan untuk berbuka.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

196. Siapakah yang diharamkan padanya puasa?

Jawab:

”Diharamkan puasa bagi wanita haidh dan nifas, orang yang sakit dan musafir jika hal itu mengantarkannya kepada kebinasaan (kematian) atau menambah parah sakitnya.”

Soal:

197. Jika wanita suci sebelum fajar apa mengharuskannya berpuasa?

Jawab:

”Jika wanita suci sebelum fajar (subuh), maka wajib baginya berpuasa, tidak mengapa mengakhirkannya sampai setelah terbitnya fajar subuh, akan tetapi tidak boleh baginya mengakhirkannya sampai terbit matahari, dan wajib bagi laki-laki bersegera dengan hal itu (mandi) sehingga dia mendapati salat subuh berjamaah.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

198. Apabila seorang wanita suci langsung setelah fajar (subuh), apakah dia puasa hari itu?

Jawab :

”Jika darah berhenti (suci) tepat terbit fajar atau sesaat sebelumnya maka sah puasa, tertunaikan kewajibannya, walaupun dia belum mandi kecuali setelah subuh. Adapun jika belum berhenti darahnya melainkan setelah jelas waktu subuh, maka dia menahan diri dari pembatal puasa, tidak tertunaikan kewajibannya, bahkan dia mengqodhonya setelah Ramadhan.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

199. Keluar darinya darah sedangkan dia hamil, kemudian dia meneruskan puasa dan salatnya, apakah benar yang dilakukannya?

Jawab:

"Darah yang keluar dari wanita hamil tersebut darah rusak (fasid), tidak dianggap. Sungguh dia telah bertindak benar dengan meneruskan puasa dan shalatnya."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

"Puasamu sedangkan engkau dalam keadaan hamil serta adanya pendarahan, tidak membatalkan puasa, seperti istihadhoh, puasamu telah sah (benar)."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

200. Jika seorang yang hamil mengalami keguguran apakah gugur darinya puasa dan salat?

Jawab:

"Apabila janin yang dilahirkan sudah berbentuk penciptaan manusia seperti tangan, kaki dan semisalnya, maka dia duduk (menunggu) selama masa nifasnya sampai suci atau disempurnakan 40 hari kemudian dia mandi, salat dan mengganti puasa dihari di mana dia melahirkan (keguguran) dan hari setelahnya dari hari-hari puasa wajib, apabila suci sebelum genap 40 hari , maka dia mandi, salat dan puasa karena sudah hilang penghalangnya.

Apabila belum tampak penciptaan manusia maka puasanya sah, darah yang keluar adalah darah fasid (rusak), dia kerjakan salat, puasa dan berwudhu di setiap kali salat hingga datang kebiasaan haidnya."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

201. Darah keluar 5 hari sebelum melahirkan, apakah dia harus meninggalkan puasa dan shalatnya ?

Jawab:

"Apabila perkaranya seperti yang disebutkan dari keluarnya darah sedangkan dia hamil, 5 hari sebelum melahirkan,

Apabila dia tidak mengalami tanda dekatnya melahirkan seperti kontraksi, maka darah yang keluar bukan darah haid bukan pula nifas tetapi darah fasid (rusak) menurut pendapat yang benar. Atas dasar ini, dia

tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah bahkan dia harus berpuasa dan salat.

Apabila bersama darah ini ada tanda dari tanda-tanda dekatnya melahirkan seperti kontraksi dan semisalnya, maka itu adalah darah nifas, maka dia tidak salat tidak pula puasa. Kemudian apabila telah suci dari nifas dia mengganti puasa dan tidak mengganti salat.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

202. Apabila seorang yang haid atau nifas suci di siang Ramadhan, apakah dia harus menahan diri dari pembatal puasa di sisa hari itu?

Jawab:

”Tidak mengharuskannya, karena puasa disyaratkan menahan dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, kalau dia menahan karena kesucian bulan Ramadhan, maka itu lebih utama, sebagaimana ini pendapat Syafi’iyah.”

Soal:

203. Seorang wanita haid lima menit sebelum berbuka, bagaimana hukum puasanya?

Jawab:

”Apabila muadzin adzan tepat pada waktunya, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya hari tersebut,

Adapun apabila muadzin adzan terlambat dari waktunya dan matahari telah tenggelam, maka puasanya sah.”

(Syaiikh Al-Wadi’y).

Soal:

204. Hukum seorang wanita menggunakan obat pencegah haid agar tidak terputus puasanya?

Jawab:

”Boleh bagi wanita menggunakan obat pencegah haid di bulan Ramadhan, jika direkomendasikan oleh dokter ahli (spesialis) dan itu tidak memudaratkannya, tidak berpengaruh terhadap alat reproduksinya, dan lebih baik baginya tidak melakukan hal itu. Dan sungguh Allah Ta’ala telah

memberikan keringanan baginya untuk berbuka ketika datang haidnya di bulan Ramadhan, Allah Ta'ala mensyariatkan baginya untuk mengqodho puasa yang dia berbuka karenanya, Allah ridha kepadanya hal itu sebagai agama.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

205. Hukum puasa wanita yang mengalami istihadah?

Jawab:

”Darah istihadah adalah darah rusak (fasid) keluar tidak pada waktu kebiasaan haid disebabkan adanya penyakit, keluar bukan seperti sifat darah haid.

Tidak ada perbedaan antara Ulama bahwa wanita yang mengalami istihadah, dia mengerjakan salat dan puasa. Dan boleh bagi suaminya untuk melakukan jimak dengannya menurut pendapat Jumah Ulama.”

Soal:

206. Seorang wanita keluar darah di luar kebiasaan haidnya, apakah dia meninggalkan puasanya?

Jawab:

”Apabila darah yang dia lihat keluar di luar kebiasaan haidnya dan tidak memiliki sifat darah haid maka dianggap nazif (pendarahan) dan hukumnya adalah hukum darah istihadah, dia dihukumi seperti wanita suci, dia melakukan salat, puasa, bolehnya jimak dan yang semisalnya, akan tetapi dia berwudhu setiap kali salat. Dia berwudhu setelah masuknya waktu salat dan beristinja.

Adapun keluarnya darah pada waktu kebiasaan haidnya, maka ini dianggap sebagai darah haid, dia tidak boleh puasa, tidak pula salat, tidak juga jimak sampai dia suci dan mandi.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

207. Seorang wanita keluar darah di luar kebiasaan haidnya, selama 1 atau 2 hari, apakah wajib baginya salat dan puasa selama hari tersebut?

Jawab:

”Ini adalah darah lebih dari kebiasaan haidnya, itu adalah darah penyakit, tidak dihitung dari kebiasaan haidnya. Maka wanita yang mengetahui kebiasaan haidnya, dia berdiam diri pada waktu kebiasaan haidnya dia tidak salat, tidak berpuasa, tidak menyentuh Al-Qur’an, suaminya tidak menjimaknya,

Apabila telah suci dan hari-hari haidnya telah berhenti dan telah mandi, maka dia hukumnya suci, walaupun keluar darinya sesuatu dari darah, atau cairan kuning atau keruh, begitupula istihadah, tidaklah menghalanginya dari salat dan semisalnya.”

(Syaiikh Ibnu Baz) .

Soal:

208. Apakah boleh bagi wanita menyusui dan hamil berbuka jika mengkhawatirkan atas diri dan anaknya?

Jawab:

”Sepakat para fuqoha (ahli fikih) bahwa wanita hamil dan menyusui, mereka boleh berbuka di siang Ramadhan,

jika mengkhawatirkan atas diri atau anaknya sakit atau bertambah sakitnya, bahaya atau kematian. Maka anak yang dikandungnya kedudukannya seperti anggota badannya. Kekhawatiran atasnya dari bahaya seperti kekhawatiran terhadap sebagian anggota badannya.”

(Ibnu Qudamah).

Aku (Penulis) katakan :

“Sandaran Ijmak (kesepakatan Ulama) adalah hadits Anas bin Malik Al Ka’biy radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحَبْلِ وَالْمُرْضِعِ

“Aku kabarkan padamu bahwa Allah Tabaraka Wa Ta’ala memberikan rukhsah (keringanan) kepada musafir untuk tidak berpuasa dan mengqoshor salat, demikian juga wanita yang hamil dan menyusui (untuk tidak berpuasa).”

HR. Ahmad dan Abu Dawud.

Soal:

209. Apa kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui jika berbuka karena mengkhawatirkan atas dirinya atau anaknya?

Jawab:

”Jika seorang wanita mengkhawatirkan atas dirinya atau anaknya kemudian berbuka di bulan Ramadhan, maka baginya mengqodho puasa saja. Keadaannya seperti keadaan orang sakit yang tidak mampu berpuasa, atau takut menimpa pada dirinya bahaya,

Allah Ta’ala berfirman:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 185)

Begitu juga wanita menyusui, jika takut atas dirinya jika dia menyusui anaknya di bulan Ramadhan atau takut atas anaknya jika dia berpuasa sedangkan tidak menyusuinya. Maka dia berbuka dan mengqodho puasa saja.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Yang lebih menentramkan jiwa bahwasanya dia wajib mengqodho dengan tanpa keraguan, adapun memberi makan (fidyah) di samping berpuasa maka ini adalah bentuk kehati-hatian (1) , apabila dia tidak memberi makan (fidyah) ,maka tidak mengapa bagi keduanya (wanita hamil dan menyusui).”

(Syaikh Al ‘Utsaimin).

(1).

Catatan :

Yaitu apabila wanita hamil dan menyusui berbuka karena mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, yang dipilih oleh Syaikh Al ‘Utsaimin adalah sebagai bentuk kehati-hatian, keluar dari khilaf (perbedaan pendapat) dengan Juhum Ulama yang mewajibkan qodho

puasa dan fidyah dalam hal ini, bahkan telah datang dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma untuk wanita menyusui dan hamil jika takut atas anaknya kemudian berbuka maka atasnya memberi makan (fidyah) saja. Wallahua’lam.

Soal:

210. Seorang wanita harus melakukan cuci darah di ginjalnya, bagaimana puasanya?

Jawab:

”Dia berbuka ketika cuci darah. Pada hari dia tidak cuci darah, apabila puasa memberatkannya, maka dia berbuka dan mengqodho semua hari yang dia berbuka setelah bulan Ramadhan, jika dia mampu itu.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Risalah Kedua Puluh Tiga – Bab menqodho (mengganti) puasa dan berpuasa untuk orang yang telah meninggal dan hukum yang berkaitan dengannya

Soal:

211. Manakah yang lebih utama antara menyegerakan puasa fardhu seperti qodho dan kaffarah atukah puasa sunnah ?

Jawab :

”Yang shahih (kuat) adalah bolehnya melakukan amalan sunnah selama waktunya tidak sempit, dan ini selain puasa Syawal, karena bahwa puasa 6 hari Syawal harus (ditekankan) setelah qodho karena Rasulullah ﷺ ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًّا مِنْ شَوَّالٍ))).

”Siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawwal.”

(Syaikh Al ‘Utsaimin).

”Yang utama adalah mendahulukan apa yang diwajibkan Allah Ta’ala padanya. Karena Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits qudsi:

((وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ))).

”Hamba-Ku tidak bisa mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku wajibkan.”

Akan tetapi apabila di sana ada hari yang memiliki keutamaan dan dia takut kehilangannya, dan waktu mengqodho ada keluasaan, maka tidak

mengapa in sya Allah (mengakhirkan qodho), sebagaimana hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau mempunyai hutang puasa, tidaklah menqodhonya melainkan di bulan Sya’ban.”

(Syaikh Muqbil Al-Wadi’y).

Aku (Penulis) berkata:

“Yakni : mustahil beliau radhiyallahu ‘anha tidak melaksanakan puasa sunnah walaupun satu hari, di antara waktu ini, bersamaan Rasulullah ﷺ menghasung puasa ‘Asyura, ‘Arofah, Senin dan Kamis serta puasa di tanggal 13, 14, 15.”

Soal:

212. Apakah wajib mengqodho puasa sebelum masuk Ramadhan4 berikutnya?

Jawab:

”Wajib mengqodho sebelum masuk Ramadhan berikutnya. Barang siapa yang mengakhirkan tanpa uzur syariat, maka dia berdosa, karena asal dari perintah adalah menunaikannya secara segera. Dan sungguh Allah Ta’ala memerintahkan qodho dengan firman-Nya :

قُلْ
{ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }.

“Maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 185).

Dan karena mengakhirkannya sampai datang Ramadhan berikutnya menyerupai seorang yang mengakhirkan salat sampai masuk waktu sholat fardhu berikutnya, maka dia berdosa. Dan juga karena ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha dahulu mengakhirkan mengqodho dari Ramadhan sampai Sya’ban, dan menggantinya di bulan Sya’ban, karena kesibukannya dengan Rasulullah ﷺ, maka perbuatan beliau radhiyallahu ‘anha merupakan penjelasan dari beliau tentang batas akhir yang diperbolehkan mengqodho puasa.”

Soal:

213. Orang yang mengakhirkan mengqodho sampai masuk Ramadhan berikutnya, maka apa yang wajib atasnya?

Jawab:

”Wajib baginya mengqodho saja; karena yang diperintahkan dengannya dalam firman Allah Ta’ala:

{ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }.

“Maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 185).

Apabila dia memberi makan orang miskin bersama mengqodho puasa maka ini adalah bentuk kehati-hatian, sebagai pengamalan apa yang telah datang riwayatnya dari sebagian Sahabat dari pendapat: ‘memberi makan satu orang miskin setiap harinya’.”

Soal:

214. Seorang wanita terlambat mengqodho puasa sampai datang Ramadhan berikutnya karena hamil dan menyusui, maka apa yang wajib atasnya?

Jawab:

”Tidak mengapa atasnya dalam mengakhirkan qodho disebabkan adanya kesulitan karena hamil dan menyusui, kapan dia memiliki kemampuan, maka bersegera mengqodho puasanya, dikarenakan dia dalam hukum orang yang sakit.

Allah Ta’ala berfirman:

{ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }.

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 185)
(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

“Jika dia mengakhirkannya mengqodho dikarenakan adanya uzur, semisal sakit atau adanya kelemahan tidak kuat untuk mengqodho apa yang luput darinya, tidak ada kewajiban atasnya memberi makan orang miskin.”
(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

215. Seorang berbuka secara sengaja tanpa melakukan jimak, tidak memiliki uzur, apakah wajib atasnya mengqodho?

Jawab:

“Barangsiapa yang berbuka dengan sengaja tanpa udzur syariat, maka dia telah jatuh ke dalam salah satu dosa dari dosa besar, wajib atasnya taubat, istighfar, menyesal terhadap apa yang telah terjadi, bertekad tidak mengulangi dosa besar ini dan wajib atasnya mengqodho puasa tersebut menurut pendapat Juhum ulama, bahkan Al-Baghawiy menukilkan ijma’ dalam perkara ini.”

Soal:

216. Haruskah berurutan dalam mengqodho puasa Ramadhan?

Jawab:

“Tidak wajib berturut-turut dalam mengqodho puasa Ramadhan; karena bacaan yang mutawatir pada ayat qodho dalam Al-Qur’an mutlak bukan muqoyyad (adanya ikatan) yaitu firman Allah Ta’ala:

{ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }

“Maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 185)

Dan disunnahkan berturut-turut dalam mengqodho puasa dan bersegera, bergegas-gegas dalam lepas dari tanggungan; karena manusia tidak mengetahui apa yang akan merintanginya. Dan karena keumuman firman Allah Ta’ala:

قَدْ فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ

“Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 148).

Soal

217. Orang yang memulai mengqodho, apakah boleh baginya memutusnya (qodho)?

Jawab:

”Barang siapa yang memulai mengerjakan yang wajib seperti qodho Ramadhan, nazar tertentu atau mutlak, puasa kaffarah tidak boleh baginya keluar darinya, karena sesuatu yang ditentukan telah menjadi wajib atasnya masuk ke dalamnya. Dan yang tidak wajib di awalnya, telah menjadi wajib baginya dengan masuknya dia di dalamnya, maka menjadilah kedudukannya fardhu ‘ain. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Alhamdulillah.”

(Imam Ibnu Qudamah).

Soal:

218. Seorang mempunyai kewajiban mengqodho lebih dari sebulan, bagaimana cara menggantinya?

Jawab:

”Qodhonya ditunaikan secara berurutan, maka dia mengqodho hari yang dia ditinggalkan dari bulan pertama kemudian bulan kedua dan seterusnya.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

219. Apabila seorang mengqodho puasa Ramadhan atau kaffarah di hari Senin atau Kamis, apakah ditulis baginya pahala puasa sunnah ?

Jawab :

”Ditulis juga baginya pahala sunnah menurut pendapat sebagian Ulama, karena maksudnya adalah mengagungkan dua hari ini dengan berpuasa, sungguh ini termasuk di dalamnya.”

Soal:

220. Apabila seorang itu meninggal setelah sakitnya sebelum mampu mengqodho, apakah dia dipuaskan (orang lain)?

Jawab :

”Tidak dipuaskan menurut pendapat Jumhur Ulama, sebagian Ulama menukilkan kesepakatan Ulama atas masalah ini; karena dia meninggal sebelum mempunyai kemampuan untuk mengqodho. Sungguh Allah Ta’ala berfirman:

{ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286).

Telah tetap (tsabit) dari riwayat Imam Abdurrozzaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya beliau berpendapat dalam perkara seorang yang sakit di bulan Ramadhan terus menerus dalam keadaan sakit sampai dia meninggal?

Maka beliau berkata: ‘Tidak ada padanya sesuatupun tanggungan’.”

Soal

221. Seorang yang memungkinkan mengqodho kemudian meninggal dan belum mengqodho, maka apakah yang seharusnya dilakukan pada perkaranya?

Jawab:

”Keluarganya mengqodho puasanya menurut pendapat yang shahih. Sebagaimana hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ))

“Barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka walinya (boleh) berpuasa untuknya.”

HR. Bukhori dan Muslim

Boleh bagi mereka memberi makan orang miskin sebagai pengganti puasa dari warisannya sedangkan puasa lebih utama.”

Soal:

222. Apakah membayar puasanya orang yang sudah meninggal secara khusus dikarenakan puasa nazar?

Jawab:

”Yang benar bolehnya wali mayit memuasi untuk mayit sama saja puasa Ramadhan, nazar dan selainnya dari puasa wajib. Dikarenakan hadits-hadits shahih tentangnya dan tidak ada pertentangan di dalamnya.”
(Imam An Nawawi).

”Membawa hadits kepada puasa nazar saja adalah lemah sekali, karena sabda Rasulullah ﷺ adalah perkataan yang terjaga, Beliau ﷺ mengetahui apa yang Beliau ﷺ katakan, dan mengerti keadaan yang masuk padanya dalam perkataan ini. Apakah mungkin Rasulullah ﷺ memaksudkan nazar saja, sedangkan nazar jarang sekali dan meninggalkan qodho Ramadhan sedangkan mengqodho sering terjadi? Tidak mungkin ini selamanya.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

223. Apabila tidak dimudahkan berpuasa untuk mayit, maka apa yang seharusnya dilakukan?

Jawab :

”Apabila tidak dimudahkan mengqodhokan puasa bagi mayit, maka memberi makan satu orang miskin tiap hari (puasa yang ditinggalkan).”

(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

224. Ayahku meninggal dan padanya hutang puasa Ramadhan, aku tidak tahu berapa hari hutang ayahku secara pasti, apa yang harus aku lakukan?

Jawab:

”Disyariatkan bagimu untuk berpuasa membayar puasa ayahmu dari hutang puasa yang menurut dugaan kuatmu bahwa ayahmu telah berbuka; karena keumuman sabda Rasulullah ﷺ;

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)).

“Barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa maka walinya (boleh) berpuasa untuknya.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

225. Seorang berbuka puasa 10 hari , kemudian memungkinkan baginya mengqodho 4 hari tetapi dia belum sempat berpuasa kemudian meninggal, maka berapa hutang puasa yang harus dibayar?

Jawab:

”Walinya berpuasa sebanyak hari yang memungkinkan dia berpuasa tetapi belum sempat berpuasa. Walinya berpuasa 4 hari, karena dia tidak mampu berpuasa kecuali 4 hari.”

(Syaiikh Abdurrahman Al-‘Adaniy).

Soal:

226. Siapakah wali mayyit dalam sabda Rasulullah ﷺ
((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)).

“Barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka walinya (boleh) berpuasa untuknya.”

Jawab:

Wali mayit semua kerabat mayit, sama saja dari pihak yang mewarisi seperti anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami/istri atau yang tidak mewarisi, kerabat dekat lalu yang lebih dekat (dengan mayit).

(Syaiikh Abdurrahman Al-‘Adaniy).

Soal:

227. Apakah sah puasanya dari orang yang bukan kerabat mayit?

Jawab:

”Rasulullah ﷺ menyerupakan hal tersebut dengan hutang atas mayit, dan hutang boleh siapa saja yang membayarnya. Maka hal ini

menunjukkan bahwasanya boleh siapa saja yang menunaikannya. Tidak khusus hal tersebut dengan anak.”

(Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah).

”Tidak terkhusus hal itu dengan wali, bahkan siapa saja yang mau membayarkan qodhonya, maka tertunaikan, karena hal itu merupakan sedekah (berbuat baik), maka diserupakan melunasi hutangnya.”

(Imam Ibnu Qudamah).

Soal:

228. Apabila mayit punya hutang 10 hari misalnya kemudian 10 orang berpuasa mengqodhonya pada hari yang sama, apakah qodhonya tertunaikan padanya?

Jawab:

”Tertunaikan qodhonya, Tidak disyaratkan dalam puasa qodho ini, hari-hari yang berbeda, karena mereka ketika berpuasa untuk menunaikan qodho mayit pada hari yang sama, sungguh mereka telah berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan, karena masing-masing orang berpuasa satu hari untuknya. Dan ini disyaratkan pada puasa, tidak wajib padanya berturut-turut berbeda puasa kaffarah zhihar dan membunuh tidak sengaja (yang mengharuskan berturut-turutan).”

Soal:

229. Apabila mayit mempunyai hutang puasa yang harus berturut-turut, apakah sah apabila puasa tersebut dibagi beberapa orang ?

Jawab:

”Tidak boleh membaginya atas sekelompok orang, hanya saja berpuasa untuknya seorang saja secara berturut-turut sebagaimana yang disyariatkan Allah Ta’ala.”

(Syaikh Ibnu Baz).

”Adapun apabila dulunya mayit mempunyai kaffarah zhihar yaitu dua bulan berturut-turut. Maka tidak mungkin dibagi antara ahli warisnya dikarenakan syaratnya harus berturut-turut, dan baginya jika wajib atas mayit puasa dua bulan berturut-turut, maka ada baiknya salah seorang ahli waris mewakili yang lainnya dan berpuasa untuk mayit (dua bulan

berturut-turut) atau boleh mereka (ahli waris) memberi makan 1 orang miskin setiap hari.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

230. Apakah dipuasai atas mayit puasa sunnah?

Jawab:

”Tidak di puasai atas mayit puasa sunnah.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

BAB 7 Bimbingan Tentang Hari-Hari yang Disunnahkan untuk Berpuasa

Soal:

231. Apakah dalam puasa sunnah disyaratkan berniat dari malam hari?

Jawab:

”Tidak disyaratkan, dengan syarat belum melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal puasa, dalilnya adalah hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah ﷺ datang ke rumah ‘Aisyah di suatu hari dan Beliau ﷺ bersabda:

((هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟))

فقالوا: لا، فقال: فإني إذا صائم

“Apakah kamu mempunyai sesuatu?”

Mereka menjawab: tidak,

Beliau ﷺ: “Kalau begitu aku puasa.”

HR. Muslim no.1154.

Menurut pendapat yang shahih ditulis baginya pahala dari waktu di mana dia niatkan berpuasa bukan dari awal siang.”

Soal:

232. Apabila seorang berniat puasa hari senin di siang harinya, apakah ditulis baginya keutamaan puasa hari Senin ?

Jawab:

”Dia tidak mendapatkan pahala puasa hari senin, karena tidak bisa dikatakan: dia berpuasa di hari itu, hanya saja dikatakan: dia berpuasa sebagian hari, begitu pula puasa di hari-hari Al-Ayyamul Bidh (13, 14, 15), kalau dia berniat di tengah hari maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan pahala puasa tertentu, walaupun sah puasanya.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

233. Hukum puasa 6 hari di bulan Syawal?

Jawab:

"Hukum puasa 6 hari di bulan syawal adalah sunnah, Dalilnya adalah:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa satu tahun."

HR. Muslim.

Berkata Al-'Imroni rahimahullah berkata:

"Sahabat kami (Asy-Syafi'iyah) berkata: 'ini benar dalam hitungan; dikarenakan kebaikan 10 kali lipat, dan puasa Ramadhan menduduki tempat 300 hari, setara 10 bulan, apabila berpuasa 6 hari setelahnya maka menduduki tempat 60 hari setara 2 bulan, dan yang demikian itu jumlah total setahun penuh."

Soal:

234. Apa yang utama dalam puasa 6 hari di bulan Syawal itu?

Jawab:

"Tidak ada bedanya di awal bulan atau tengah bulan atau di akhir bulan, berurutan atau terputus (dipisah-pisah), dan yang utama berpuasa berurutan di awal bulan setelah hari raya secara langsung, karena bersegera kepada kebaikan, Allah Ta'ala berfirman:

{ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ }

"Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 148).

Dan karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi, bisa jadi hari ini dia masih hidup sedangkan besok meninggal."

Soal:

235. Seorang berbuka suatu waktu di bulan Ramadhan kemudian dia ingin berpuasa 6 hari Syawal, apakah dia mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadits?

Jawab:

”Ukuran pahala amalan seorang hamba yang dia kerjakan karena Allah itu adalah termasuk kekhususan Allah Ta’ala, Dan seorang hamba jika mencari pahala dari Allah Jalla wa ‘Alaa dan bersungguh-sungguh dalam mentaatinya maka sesungguhnya Allah Ta’ala tidak menyia-nyiakan pahalanya, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

{ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا }.

“Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.”(QS. Al-Kahf 18: Ayat 30).

Dan yang sepantasnya bagi orang yang mempunyai qodho Ramadhan, berpuasa qodho terlebih dahulu kemudian puasa 6 hari Syawal, karena tidak terwujud puasa 6 hari Syawal mengikuti puasa Ramadhan kecuali jika menyempurnakan puasa Ramadhan terlebih dahulu.”

(Lajnah Ad-Daimah. [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

236. Apakah disyariatkan qodho puasa 6 hari Syawal karena tidak mampu berpuasa di bulan Syawal disebabkan uzur syariat?

Jawab:

”Dia mengqodhonya, dan akan ditulis baginya pahalanya, seperti fardhu (kewajiban) apabila tertunda pelaksanaannya dari waktunya karena uzur, seperti sunnah rawatib jika tertunda pelaksanaannya karena uzur sampai keluar dari waktunya.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

”Apabila dia berpuasa di luar bulan Syawal karena uzur syariat baginya pahala, bila dia berpuasa di luar bulan Syawal tanpa uzur seperti kalau dia mengakhirkannya (sampai habis waktunya), maka dia sesungguhnya tidak mendapatkan keutamaan puasa 6 hari Syawal.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

237. Hukum puasa Arafah bagi orang yang tidak berhaji ?

Jawab:

”Disunnahkan bagi orang yang tidak sedang berhaji untuk berpuasa Arafah, sebagaimana hadits Abu Qotadah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)) .

“Puasa pada hari Arafah, aku memohon pula kepada Allah, agar puasa itu bisa menghapus dosa setahun setahun penuh sebelumnya dan setahun sesudahnya.”

H.R. Muslim no.1162.

Soal:

238. Apakah disunnahkan berpuasa Arafah bagi orang yang sedang berhaji ?

Jawab:

Tidak disunnahkan baginya; sebagaimana hadits dalam Shahihain yaitu :

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ

dari Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits bahwa; “Orang-orang ragu tentang puasa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pada hari ‘Arafah. Sebagian dari mereka mengatakan Beliau berpuasa, sebagian yang lain mengatakan tidak, Lalu aku utus seseorang membawakan segelas susu ketika Beliau sedang wukuf, maka Beliau meminumnya”.

HR. Bukhori dan Muslim.

Dan karena berbukanya jamaah Haji pada hari Arafah agar kuat dalam melaksanakan amalan di hari Arafah dari memperbanyak doa dan selainnya.”

Syaikh Al-‘Utsaimin rahimahullah berkata :

“Kalau dikatakan makruh, maka padanya satu segi pendalilan, apabila kita katakan makruh maka dia tidak mendapatkan pahala puasa di hari ini.”

Soal:

239. Apakah disunnahkan puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah?

Jawab:

”Disunnahkan hal itu menurut Jumhur ‘Ulama. Sebagaimana hadits dalam shahih Bukhori yaitu :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْعَشْرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: ((وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah kecuali hari-hari ini, yakni sepuluh hari (di awal bulan Dzulhijjah), para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah! ” beliau menjawab: “Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan harta dan jiwanya, lalu tidak ada yang kembali lagi. “

HR. Bukhori no.969.

Dan puasa termasuk amalan saleh bahkan puasa adalah paling utamanya amalan saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.”

Risalah Kedua Puluh Enam – Bab bimbingan tentang hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa

Soal:

240. Bagaimana menyikapi dengan hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya beliau tidak melihat Rasulullah ﷺ berpuasa 1-9 hari awal bulan Dzulhijjah?

Jawab:

”Berkata Ulama bahwa puasa 1-9 Dzulhijjah tidaklah makruh berpuasa di dalamnya, bahkan itu adalah sunnah yang ditekankan, terlebih lagi tanggal 9 Dzulhijjah, ia adalah hari ‘Arafah, maka ditafsirkan perkataan Aisyah radhiyallahu ‘anha : ‘Tidak berpuasa pada 1-9 Dzulhijjah, Beliau صلى الله عليه وسلم tidak berpuasa karena sesuatu hal; sakit atau safar atau selain keduanya, atau Beliau radhiyallahu ‘anha tidak melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم berpuasa, tidaklah mengharuskan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak berpuasa dalam perkara ini.”

(Imam An-Nawawi).

”Tidak bertentangan atas hal itu, apa yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan selainnya dari hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ

Dari Aisyah, ia berkata; “Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berpuasa di awal bulan Dzulhijjah sama sekali.”

HR. Abu Dawud.

Karena ada kemungkinan Beliau صلى الله عليه وسلم meninggalkan melakukan itu sedangkan Beliau صلى الله عليه وسلم menyukainya karena khawatir akan diwajibkan atas umatnya, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahihain dari hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha juga.”

(Imam Ibnu Hajar).

Soal:

241. Apakah hukum puasa di bulan Al-Muharram?

Jawab:

”Disunnahkan puasa di bulan Al-Muharram, sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seutama-utama puasa setelah Ramadhan ialah puasa di bulan Al-Muharram, dan seutama-utama salat sesudah salat Fardhu, ialah salat malam.” HR. Muslim 1163.

Soal:

242. Apakah benar dikatakan bulan Muharram dengan tanpa alif dan lam?

Jawab:

”Sepantasnya mendapatkan perhatian terhadap kesalahan yang tersebar dalam memutlakkan “Muharram” tanpa alif dan lam; karena yang benar pemutlakannya sebagai ma’rifah, agar mengatakan “Al-Muharram ” karena hadits-hadits Nabi menyebutkannya sebagai ma’rifah (dengan alif dan lam), karena bangsa Arab tidaklah menyebutkan bulan ini dalam perkataan mereka dan syair-syairnya melainkan dengan alif dan lam, dan tidak pada bulan selainnya, maka pemutlakan nama adalah sama’i (diambil dari pembicaraan orang Arab) bukan qiyas (diqiyaskan dengan kaidah bahasa Arab).”

(Syaiikh Muhammad Farkus Al-Jazairiy).

Soal:

243. Apakah hukum puasa tanggal 10 Al-Muharram?

Jawab:

”Disunnahkan puasa tanggal 10 Al-Muharram; sebagaimana hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, lalu didapati bahwa orang-orang Yahudi berpuasa di hari ‘Asyura. Maka beliau pun bertanya kepada mereka: “Hari apakah ini, hingga kalian berpuasa?” mereka menjawab, “Hari ini adalah hari yang agung, hari ketika Allah memenangkan Musa dan Kaumnya, dan menenggelamkan Fir’aun serta kaumnya. Karena itu,

Musa puasa setiap hari itu untuk menyatakan syukur, maka kami pun melakukannya.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kami lebih berhak dan lebih pantas untuk memuliakan Musa daripada kalian.” kemudian Beliau pun berpuasa dan memerintahkan para Sahabat berpuasa di hari itu.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Soal:

244. Manakah yang lebih utama puasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 dari bulan Al-Muharram?

Jawab:

”Yang lebih utama adalah puasa tanggal 9 dan 10; sebagaimana hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya aku benar-benar akan berpuasa pada hari ke sembilan (Al-Muharram).”

Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu: ‘Belum sampai datang tahun berikutnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم sudah wafat.’

Akan tetapi bila dia luput dari puasa tanggal 9 Al-Muharram, maka baginya berpuasa tanggal 11 Al-Muharram karena tujuannya adalah menyelisihi yahudi, dan ini terwujud dengan puasa di tanggal 11, walaupun yang utama adalah tanggal 9 karena yang disebutkan dalam hadits tanggal tersebut.”

Soal:

245. Apabila manusia tidak bisa membedakan tanggal 10 Al-Muharram, apa yang harus mereka lakukan?

Jawab:

”Apabila manusia tersamarkan ketika rukyatul hilal, berkata Imam Ahmad dan yang selainnya: ‘Berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, sebagai bentuk kehati-hatian.”

Soal

246. Apakah hukum puasa Senin dan Kamis?

Jawab:

”Disunnahkan berpuasa Senin dan Kamis; sebagaimana hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya dahulu Rasulullah صلى الله عليه وسلم berpuasa Senin dan Kamis seraya bersabda:

ذَانِكَ يَوْمَانِ تَعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يَعْرِضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

“Itulah dua hari yang amalannya seorang hamba ditampakkan di hadapan Rabb semesta alam, aku senang ketika amalanku ditampakkan, diriku sedang berpuasa.”

HR. Ahmad dan selainnya.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Qotadah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم ditanya tentang puasa hari Senin. Kemudian Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab :

ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمَ بُعِثْتُ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

“Itu adalah hari, ketika aku dilahirkan dan aku diutus (sebagai Rasul) atau pada hari itulah wahyu diturunkan atasku.”

HR. Muslim.

Soal:

247. Apakah hukum berpuasa 3 hari di setiap bulan?

Jawab:

”Disunnahkan puasa 3 hari disetiap bulan; dikarenakan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash radhiyallahu ‘anhuma, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepadanya :

صَمِّ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ

“Berpuasa tiga hari pada setiap bulan, sebab itulah sebenarnya puasa sepanjang masa.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Dan hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ بَصِيَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Kekasihku Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku agar aku berpuasa tiga hari dalam setiap bulan.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Soal:

248. Manakah waktu yang afdol puasa 3 hari di setiap bulan?

Jawab:

“Waktu yang paling utama untuk puasa 3 hari setiap bulan adalah hari-hari ayyumul biidh yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya; sebagaimana hadits Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
الْبَيْضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

Dari Abu Dzar dia berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kami agar berpuasa tiga hari Bidh dalam sebulan; yaitu -tanggal- tiga belas, empat belas dan lima belas.”

HR. Ahmad dan selainnya.

Dan seandainya dia berpuasa di selain tanggal ini, maka sudah tertunaikan sebagaimana hadits Mu’adzah Al-Adawiyah:

عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم

Dari Mu'adzah Al-'Adawiyah bahwa ia bertanya kepada 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Apakah setiap bulan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu berpuasa tiga hari? Ia menjawab: 'Ya.' Aku bertanya lagi kepadanya: Pada tanggal berapa beliau berpuasa? Ia menjawab: 'Beliau tidak terlalu mempersoalkan pada hari apa saja beliau berpuasa'." HR. Muslim no.1160.

Soal:

249. Hukum puasa sehari dan berbuka sehari (puasa Dawud)?

Jawab:

"Tidak ada perbedaan pendapat antara Ahli Fikih bahwa itu sunnah, dan ini adalah paling utamanya puasa secara mutlak; sebagaimana dalilnya adalah hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepadanya:

فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

"Kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari, yang demikian itu adalah puasanya Nabi Allah Dawud 'alaihi salam yang merupakan puasa yang paling utama.". Aku katakan lagi: "Sungguh aku mampu yang lebih dari itu". Maka beliau bersabda: "Tidak ada puasa yang lebih utama dari itu."

HR. Bukhori dan Muslim.

Soal:

250. Apakah hukum puasa di bulan Sya'ban?

Jawab:

”Hukumnya adalah sunnah; sebagaimana hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

“Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali puasa Ramadhan dan aku tidak pernah melihat Beliau paling banyak melaksanakan puasa (sunnaj) kecuali di bulan Sya’ban.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Dalam riwayat Muslim:

وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرِ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا .

“Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa terus sebulan penuh kecuali Ramadhan. Dan aku juga tidak pernah melihat beliau puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya’ban. Beliau berpuasa pada bulan Sya’ban hingga sisa harinya tinggal sedikit.”

Dan hadits Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha beliau berkata:

لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ

“Bahwa beliau tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali Sya’ban yang beliau sambung dengan Ramadhan.”

Maksud dari perkataan Ummu Salamah:

((شَهْرًا تَامًا إِلَّا شَعْبَانَ))

“Satu bulan penuh kecuali Sya’ban.”

Dan perkataan ‘Aisyah:

شَعْبَانَ كُلَّهُ

“Sya’ban seluruhnya”

Yaitu sebagian besar Sya’ban, sebagaimana datang juga pada sanad lain hadits ‘Aisyah:

((يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا))

“Beliau berpuasa pada bulan Sya’ban hingga sisa harinya tinggal sedikit.”

Dan boleh dalam bahasa Arab memutlakkan pada orang yang berpuasa pada sebagian besar suatu bulan bahwasanya dia berpuasa sebulan penuh, dalam bab mayoritasnya, Sebagaimana dikatakan: ‘Aku tidak tidur (terjaga) semalam suntuk’, bisa jadi dia makan malam dan sibuk dengan perkara lain.”

Soal:

251. Apakah berdosa orang yang menyengaja berbuka ketika berpuasa sunnah tanpa uzur? Dan apakah wajib atasnya mengqodhonya?

Jawab:

”Tidak berdosa, tidak wajib atasnya menyempurnakan puasa dan tidak pula mengqodhonya, hanya saja disunnahkan baginya hal tersebut; sebagaimana hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha,

Beliau berkata:

أُهِدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهِدِيَتْ
لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ أَخْبَأْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ: هَاتِيهِ
فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا.

“Kami diberi hadiah, maka ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kembali aku pun berkata, “Ya Rasulullah, tadi ada orang datang memberi kita makanan dan kusimpan untuk Baginda.” Beliau bertanya: “Makanan apa itu?” saya menjawab, “Kue hais (yakni terbuat dari kurma, minyak samin dan keju).” Beliau bersabda: “Bawalah kemari.” Maka kue itu pun aku sajikan untuk beliau, lalu beliau makan, kemudian berkata, “Sungguh dari pagi tadi aku puasa.”

Dan karena tidak diwajibkan atas Beliau صلى الله عليه وسلم memulai puasa sunnah, maka tidak wajib pula menyempurnakannya, dan berikutnya tidak wajib

mengqodhonya karena tidak wajibnya berpuasa atau menyempurnakannya setelah memulainya.

Faedah:

Dikecualikan dari tidak diwajibkan menyempurnakan perkara sunnah, pada perkara manasik haji dan umroh; sesungguhnya apabila seorang muslim telah memulainya, maka wajib baginya menyempurnakannya; karena Allah Ta'ala berfirman:

{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ }

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 196)

Imam An-Nawawi berkata:

” Adapun apabila telah memulai manasik haji atau umroh tatawwu' (sunnah), sungguh wajib baginya menyempurnakannya, ini tanpa khilaf (perbedaan pendapat Ulama).”

Al-Majmu' (6/393)

Soal:

252. Seorang yang biasa melaksanakan puasa sunnah, apakah disyariatkan baginya mengqodhonya bila meninggalkannya ?

Jawab:

”Disyariatkan mengqodho baginya; sebagaimana dalilnya adalah hadits 'Imron bin Hushain radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepada seorang laki-laki :

((صُمْتَ سُرَرَ شَعْبَانَ؟)) قَالَ لَا قَالَ: ((فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ))

“Apakah kamu biasa puasa di akhir bulan Sya'ban ?.” dia menjawab; “Tidak.” Beliau bersabda: “Apabila kamu tidak berpuasa, maka berpuasalah dua hari saja (di bulan yang lain [sebagai qodho) dikarenakan hari yang luput tidak memuasainya).

HR. Bukhori dan Muslim.

Berkata Ibnu Hajar rahimahullah:

“Di dalamnya (hadits) disyariatkan qodho puasa sunnah.”

Berkata Ibnu Rajab rahimahullah:

“Di dalamnya terdapat dalil sunnahnya mengqodho apa yang luput dari puasa sunnah.”

Sementara Lajnah Daaimah (Majelis Ulama Saudi Arabia) berpendapat: “Bahwa puasa sunnah tidak diqodho’ walaupun ditinggalkan (berbuka) secara sengaja.”

Soal:

253. Apakah boleh bagi seorang wanita berpuasa sunnah tanpa ijin suaminya?

Jawab:

”Tidak boleh baginya berpuasa sunnah melainkan dengan ijin suaminya selama suaminya ada di rumah bukan sedang tidak di rumah (melakukan safar). Dalilnya hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Janganlah seorang wanita berpuasa padahal suaminya sedang ada, kecuali dengan seizinnya.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Tidak batal puasanya jika seorang wanita berpuasa tanpa ijin suaminya, karena larangan tidak terkait dengan dzat (asal) puasa tersebut, hanya saja itu perkara di luar puasa. Hal itu karena hak suami dalam melakukan jimak dengan istrinya, dan ini kewajiban istri.”

Soal:

254. Apakah yang lebih utama bagi orang yang berpuasa sunnah berbuka ketika ada tamunya?

Jawab:

”Yang benar dalam masalah berbuka ketika ada tamu itu tergantung keadaan,

Apabila tamunya memandang “tidak berbuka”, dianggap tidak menghormati tamu, maka dia berbuka; dikarenakan memuliakan tamu adalah wajib.

Apabila tamu itu mengetahui keadaan dan situasi dan memberi uzur kepadanya, jika tamu itu berkata : ‘Sesungguhnya dia berpuasa.’ Maka yang lebih utama bagi tuan rumah itu tidak berbuka. Dan hukum masalah ini tergantung keadaan.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

BAB 8 Seputar Penjelasan Tentang Puasa yang Dilarang dan Dimakruhkan

Soal:

255. Apakah hukum berpuasa pada dua Hari Raya?

Jawab:

”Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan ijmak Ulama atas pengharaman berpuasa pada dua Hari Raya sama saja puasa fardhu seperti qodho, nadzar atau kaffarah- atau puasa sunnah; sebagaimana dalilnya adalah hadits Abu Said Al-Khudriy radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.

dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang puasa pada dua hari, yaitu; pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha).

HR. Bukhori dan Muslim.

Dan juga hadits ‘Umar Ibnul Khatthab radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

Dari ‘Umar bin Al Khatthob radhiyallahu ‘anhu lalu dia berkata: “Inilah dua hari yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang puasa padanya, yaitu pada hari saat kalian berbuka dari puasa kalian (‘Idul Fitri) dan hari lainnya adalah hari ketika kalian memakan hewan qurban kalian (‘Idul Adha). “

HR. Bukhori dan Muslim.

Soal:

256. Apa hukum puasa sunnah pada Hari Tasyrik?

Jawab:

”Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, diharamkan puasa sunnah di hari itu. Dalilnya adalah:

عَنْ نَيْشَةَ الْهَدَلِيِّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أُكْلٍ
وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ

Dari Nubaisyah Al-Hudzali dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hari-hari Tasyrik (tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Dzulhijjah) adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berdzikir kepada Allah.”

HR. Muslim.

Sebagaimana diriwayatkan Imam malik dengan sanad yang sahih dari hadits ‘Amr bin Al Ash radhiyallahu ‘anhu:

هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا يَنْهَوْنَا عَنْ صِيَامِهَا
:أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

“Ini adalah hari-hari yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh kita untuk berbuka dan melarang kita untuk berpuasa.”

HR. Imam Malik.

Maksudnya adalah hari-hari Tasyrik.

Soal:

257. Apakah hukum puasa fardhu pada hari Tasyrik seperti puasa kaffarah, nazar, qodho dan semisalnya?

Jawab:

”Tidak boleh berpuasa pada Hari Tasyrik baik itu puasa sunnah atau puasa fardhu kecuali orang yang berhaji Tamattu’ dan dia tidak mempunyai hewan sembelihan, maka sesungguhnya wajib baginya puasa 3 hari ketika berhaji. Sungguh Syariat telah memberinya keringanan, puasa wajib 3 hari

ketika berhaji ini ditunaikan pada hari Tasyrik; sebagaimana dalilnya adalah hadits Aisyah dan Ibnu Umar :

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا لَمْ يَرُخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصْمَنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ
يَجِدِ الْهَدْيَ.

Dari ‘Aisyah dan Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma keduanya berkata: “Tidak diperkenankan untuk berpuasa pada hari tasyrik kecuali bagi siapa yang tidak mendapatkan hewan kurban (Al’Hadyu) ketika menunaikan haji.”

HR. Bukhori.

Soal :

258. Hukum puasa Dahr (sepanjang masa)?

Jawab:

”Makruh hukumnya puasa Dahr, walaupun dia berbuka pada dua Hari Raya dan Hari Tasyrik; sebagaimana dalilnya hadits Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

((لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ)).

“Tidak dianggap puasa bagi siapa yang puasa sepanjang masa.”

Pada lafaz yang lain :

((لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ)).

“Tidak ada nilai puasa bagi siapa yang mengerjakan puasa sepanjang masa.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Qotadah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda pada orang yang berpuasa dahr :

((لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ)).

“Dia tidak berpuasa dan tidak juga berbuka.”

Yaitu puasanya dan berbukanya sama, tidak diberi pahala dan tidak diberikan hukuman, menjadilah dia letih tanpa faedah.

Berkata Syaikh Al-‘Utsaimin rahimahullah:

“Dan karena pada kebanyakannya, jika seorang berpuasa Dahr, akan terjadi kekurangan dalam melaksanakan apa yang diwajibkan atau disunnahkan atasnya. Misalnya : terkadang bermalasan dalam menuntut ilmu, terkadang malas menolong orang yang membutuhkan pertolongan, terkadang malas mencari rezeki untuk keluarganya dan semisalnya. Yang benar kita katakan: petunjuk terbaik adalah petunjuk Rasulullah ﷺ . Dahulu Beliau puasa sampai dikatakan Beliau tidak berbuka (karena berpuasa di kebanyakan hari), dahulu Beliau ﷺ berbuka sampai dikatakan Beliau tidak berpuasa, karena mengikuti kemaslahatan, atau dikatakan berpuasa sehari dan berbuka sehari.”

Soal:

259. Hukum berpuasa di hari Jumat saja jika tidak bertepatan dengan puasa yang disunnahkan di hari itu, misalnya ‘Arafah ?

Jawab:

”Sebagian Ulama berpendapat: ‘Makruh berpuasa di hari Jumat saja. Sebagian lagi berpendapat: bahkan haram; sebagaimana dalilnya hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ كُرَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata; “Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dibarengi dengan satu hari sebelum atau sesudahnya.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Dan juga hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhuma:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ.

Dari Muhammad bin 'Abbad berkata; "Aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu 'anhuma: apakah benar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang puasa pada hari Jumat? Dia menjawab: "Benar".

HR. Bukhori dan Muslim.

Catatan :

Berkata Al-Allamah Syaikh Al"Utsaimin rahimahullah dalam ta'liqnya atas Al-Kaafiy karya Ibnu Qudaamah:

"Di saat kita bertanya mengapa kita tidak membawa larangan kepada pengharaman? Dan Rasulullah ﷺ menguatkan larangan "Sungguh janganlah berpuasa",

Mengapa kita tidak mengatakan "Sesungguhnya berpuasa hari jumat haram?"

Kita katakan :karena Rasulullah ﷺ membolehkan berpuasa (hari Jumat) jika digabungkan kepadanya dengan puasa sebelum atau sesudahnya. Dan seandainya puasanya haram tidaklah menjadi halal dengan menggabungkan puasa sebelum atau sesudahnya, seperti puasa di hari raya misalnya, maka sesungguhnya tidak boleh berpuasa di hari raya walaupun digabungkan kepadanya puasa sehari sebelum atau sesudahnya."

Soal:

260.Kapan dimakruhkan menyendirikan hari Jumat dengan puasa dan malamnya dengan salat?

Jawab:

"Apabila dia bermaksud hari Jum'atnya (secara tersendiri), adapun apabila dia berpuasa, maka berpuasalah, sekalipun hari Jum'at yaitu seandainya dia berpuasa, maka dia sehari berpuasa dan sehari berbuka (puasa Dawud misalnya), dan bila bertepatan hari Jum'at dia berpuasa maka ini tidak mengapa,

begitu juga seandainya bertepatan dengan puasanya hari Asyura (10 Al-Muharram),

atau bertepatan dengan hari 'Arafah (9 Dzulhijjah), maka tidak mengapa, dan yang terlarang darinya adalah memasukkannya (secara tersendiri), dan dia berkata: 'Aku berpuasa ; karena ini adalah hari Jum'at, begitu juga malam Jumat, janganlah engkau khususkan untuk salat, akan tetapi seandainya seseorang, pada waktu malam itu sedang semangat dan dia

melakukan salat, bukan karena salatnya itu pada malam Jum'at, akan tetapi karena dia lagi semangat, maka dikatakan padanya: 'Apakah engkau salat karena pada malam Jum'at?', apabila dia berkata: 'Aku salat karena aku lagi semangat, maka semisal ini adalah tidak dimakruhkan, maka dibedakan antara yang bermaksud menyendirikannya/mengkhususkannya (hari Jum'at atau malamnya untuk ibadah) dan antara yang melakukannya karena perkara lain.' (Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

261. Apakah hukum menyendirikan hari Sabtu untuk puasa Sunnah?

Jawab:

"Datang hadits dari Ash Shamaa` bintu Busr radhiyallahu 'anha, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا مَا اقْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدٌ كَرَّ إِلَّا عُدَّ عَنْبٍ أَوْ لِحَى
شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا

Dari Abdullah bin Busr dari Saudarinya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali kalau hal itu diwajibkan atas kalian, jika di antara kalian tidak mendapatkan kecuali tangkai anggur atau kulit tanaman maka hendaknya ia menelannya (untuk membatalkan puasa)."

HR. Abu Dawud dan selainnya.

Para Ulama telah berbeda pendapat tentang kesahihan hadits ini, dan yang lebih dekat adalah tidak sah.

Dan kalau seandainya sah, dikecualikan darinya dua keadaan yang boleh padanya berpuasa sunnah, yaitu:

1. Apabila dia berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya (puasa Dawud), sebagaimana dalam hadits Juwairiyah radhiyallahu 'anhuma dalam Shahih Bukhori :

'Bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari setelah Jum'at tidak mengapa, dan telah dimaklumi bahwa setelahnya hari Sabtu.'

Dan sebagaimana hadits Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha, dia berkata: ‘Kebanyakan hari yang dahulu Rasulullah ﷺ berpuasa padanya dari hari-hari adalah hari Sabtu dan Ahad, dan beliau bersabda:

“Sungguh keduanya adalah hari raya kaum Musyrik, sedangkan Aku hendak menyelisihinya mereka.”

2. Apabila bertepatan hari Sabtu dengan puasa yang biasa dia kerjakan, seperti 10 Al Muharram, ‘Arafah misalnya; sebagaimana dalam hadits: ((صُمْ يَوْمًا وَ أَفْطِرْ يَوْمًا)). ” Berpuasalah satu hari dan berbukalah di hari setelahnya.”

Dan barang siapa berpuasa satu hari dan berbuka di hari setelahnya, mesti dia akan bertepatan pada hari berpuasanya hari Sabtu.”

Soal:

262. Apabila bertepatan hari Sabtu pada hari yang disunnahkan berpuasa semisal puasa ‘Arafah, maka apakah dimakruhkan berpuasa pada hari Sabtu ?

Jawab:

”Boleh puasa ‘Arafah secara tersendiri, sama saja apakah bertepatan dengan hari Sabtu atau selainnya dari hari-hari dalam sepekan; dikarenakan tidak ada perbedaan di antaranya; karena puasa ‘Arafah adalah puasa tersendiri, dan hadits larangan dari berpuasa hari Sabtu adalah hadits lemah karena idhthirab (kegoncangannya) dan menyelisihinya hadits-hadits yang sah.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

263. Apakah hukum mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sunnah sehari atau dua hari?

Jawab:

”Tidak boleh mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, dan seandainya dia tidak melakukan itu sebagai bentuk kehati-hatian akan Ramadhan melainkan bagi seorang yang bertepatan dengan hari yang dia telah terbiasa berpuasa, sebagaimana hadits dalam Shahih Bukhori dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah seorang dari kalian mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali apabila seseorang sudah biasa melaksanakan puasa maka pada hari itu dia dipersilahkan untuk melaksanakannya”.

Soal:

264. Apakah shahih hadits dalam pengkhususan puasa bulan Rajab?

Jawab:

”Adapun puasa Rajab secara khusus, maka hadits-haditsnya semuanya adalah hadits lemah, bahkan hadits palsu, Para Ulama tidaklah menjadikan pegangan sedikitpun darinya.”

(Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah).

”Semua hadits dalam penyebutan tentang puasa bulan Rajab dan salat pada sebagian malamnya adalah kedustaaan dan diada-adakan.”

(Imam Ibnu Qayyim).

”Tidak sahih hadits dalam keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus sama sekali dari Nabi صلى الله عليه وسلم.”

Soal:

265. Apakah hukum puasa Rajab secara keseluruhan?

Jawab:

”Dimakruhkan yang demikian itu; dikarenakan dalam pengkhususannya dengan puasa adalah menyerupai dengan perbuatan orang-orang musyrik, yang dahulu mereka ini mengagungkannya pada masa jahiliyah, dan telah sahih sebagian atsar dari sebagian Sahabat radhiyallahu ‘anhum tentang larangan dalam pengkhususan bulan Rajab dengan puasa;

Dan Imam Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad sahih dari Umar radhiyallahu ‘anhu bahwasanya beliau memukul telapak-telapak tangan manusia di bulan Rajab sampai mereka meletakkannya di

piring-piring, dan beliau berkata: “Makanan ini, karena hanya saja bulan Rajab adalah bulan yang orang-orang jahiliyah mengagungkannya.”

Dan Imam Abdur Razaq telah meriwayatkn dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma:

“Bahwasanya beliau melarang dari puasa di bulan Rajab seluruhnya, supaya tidak dijadikan hari raya.”

Dan dalam fatwa Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]:

“Pengkhususan puasa Rajab hukumnya makruh, dan apabila berpuasa sebagiannya dan berbuka sebagian yang lain, maka hilanglah kemakruhannya.”

Soal:

266. Apakah hukum mengkhususkan suatu hari dengan puasa secara jamaah?

Jawab:

”Hukumnya adalah bid’ah.”

(Syaiikh Muqbil Al Wadi’y).

BAB 9 Penjelasan Tentang Iktikaf

Soal:

267. Apakah pengertian Iktikaf?

Jawab:

” Iktikaf secara bahasa: menetapi (menekuni) sesuatu, menahan diri di atasnya, sama saja dalam kebaikan atau dalam kejelekan, Allah Ta’ala berfirman:

{ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ }

“Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?” (QS. Al-Anbiya 21: Ayat 52).

Yaitu: “mereka tekun menyembahnya.”

Adapun pengertian secara syariat:

Imam Ibnu Hazm mendefinisikan bahwa Iktikaf adalah tinggal di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sesaat atau lebih, baik di malam hari atau siang hari.”

Soal:

268. Apakah hakikat dari Iktikaf dan apakah tujuan terbesar darinya?

Jawab:

”Makna Iktikaf dan hakikatnya adalah memutus hubungan dari makhluk untuk berhubungan dalam mengabdikan kepada Al Khaliq (Allah).” (Imam Ibnu Rajab).

Soal:

269. Apakah hikmah disyariatkannya Iktikaf?

Jawab:

”Tujuannya dan intinya adalah mempersembahkan hati untuk Allah Ta’ala dan menyatukannya untuk-Nya, beribadah kepada-Nya, dan memutus dari kesibukan dengan makhluk, dan semata sibuk dengan-Nya, di mana dia jadikan untuk ingat kepada-Nya dan cinta kepada-Nya, menghadapkan untuk-Nya pada kesedihan hati dan angan-angan kosong dalam

pikirannya, sehingga menguasai padanya penggantinya (cinta dan ingat kepada-Nya), maka kesedihan semuanya berubah menjadi kesenangan dengan beribadah kepada-Nya, dan angan-angan kosong berubah menjadi untuk mengingat-Nya, dan dia memikirkan dalam menggapai keridhaan-Nya dan apa yang mendekatkan dari-Nya, maka menjadilah kesenangannya dengan Allah sebagai ganti kesenangannya dengan makhluk, maka dia sedang menyiapkan bekal yang demikian itu, karena sungguh dia akan menjumpai hari terasa sunyi (kesedihan) di alam kubur ketika tidak ada keramahan baginya, dan tidak pula apa yang menggembirakannya selainnya (ketika seorang memiliki bekal amalan ibadah maka itu yang akan menemani dalam kuburnya), maka ini adalah maksud agung dari Iktikaf.”

(Imam Ibnul Qayyim).

”Dan adapun maksud darinya:

‘Menyatukan hati kepada Allah Ta’ala dengan beribadah bersamaan dengan kosongnya lambung, dan menghadap pada-Nya Ta’ala, menikmati dalam mengingat-Nya, dan berpaling dari selain-Nya.’”

(Imam Ash-Shan’any).

Soal:

270. Apa yang sepantasnya bagi seorang yang beriktikaf?

Jawab :

”Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu berkata: “Setiap orang yang beriktikaf, maka hendaklah tidak saling mencela, berkata-kata kotor, menyuruh keluarganya dengan suatu kebutuhan (yang menyibukkan diri dengan urusan dunia), dan jangan duduk di sisi mereka (supaya lebih fokus dalam beribadah).” Imam Ahmad rahimahullah berkata:

“Wajib bagi orang yang beriktikaf menjaga lisannya, tidak menaunginya melainkan atap masjid, dan tidak pantas baginya jika beriktikaf menjahit atau bekerja.”

Syaikhul Islam rahimahullah berkata :

“Sesungguhnya sepantasnya bagi orang yang beriktikaf sibuk dengan ibadah saja antara dia dan Allah Ta’ala. Misalnya: membaca Al-Qur’an, berzikir, berdoa, istighfar, salat, tafakkur dan semisalnya.”

Al-Imam Al-Albany rahimahullah berkata:

“Apa yang dilakukan orang-orang bodoh menjadikan orang-orang yang iktikaf tempat berkumpul dan datangnya para pengunjung, menjadikan tempat menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang, maka ini suatu warna (yang keliru), dan Iktikaf sesuai bimbingan Nabi adalah warna yang lain. Dan Allah lah Pemberi taufik.”

Soal:

271. Apakah hukum Iktikaf?

Jawab:

”Ibnu Abdil Bar dan Imam An-Nawawi rahimahumullah menukilkan ijmak (kesepakatan Ulama) bahwasanya Iktikaf adalah sunnah bukanlah suatu kewajiban.

Ibnu Baththal rahimahullah berkata: ‘Terus-menerusnya Rasulullah ﷺ atas Iktikaf menunjukkan bahwa iktikaf sunnah dari sunnah-sunnah muakkad (yang ditekankan),

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Beliau berkata: ‘Sungguh mengherankan kaum Muslimin telah meninggalkan Iktikaf sedangkan Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkannya sejak tinggal di Madinah sampai Allah Ta’ala mewafatkan Beliau ﷺ.’
(Fathul Baari).

Soal:

272. Kapan iktikaf itu menjadi wajib?

Jawab:

Iktikaf itu menjadi wajib jika seorang itu mewajibkan bagi dirinya dengan bernazar, sebagaimana hadits Umar radhiyallahu ‘anhu:

أَوْفِ بِنَذْرِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu Beliau mengatakan; ‘Aku bernazar semasa jahiliyah, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadaku: “Penuhi nazarmu!”

HR. Bukhori dan Muslim.

Berkata Ibnul Mundzir rahimahullah:

“Ulama sepakat bahwa Iktikaf sunnah tidak wajib ‘ain bagi manusia, kecuali apabila seseorang mewajibkannya bagi dirinya dengan bernazar akan beriktikaf.”

Soal:

273. Apa saja rukun Iktikaf itu?

Jawab :

”Iktikaf mempunyai dua rukun:

1). Berdiam diri di masjid; sebagaimana firman Allah Ta’ala:

{ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ }.

“Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187)

Berkata Imam Al-Qurthubiy:

“Ulama telah sepakat bahwasanya Iktikaf tidak dilakukan kecuali di masjid.”

2). Berniat iktikaf; sebagaimana sabda Nabi ﷺ :

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)).

“Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya.”

Berkata Ibnu Hubairah rahimahullah:

“Ulama telah sepakat bahwasanya Iktikaf tidak sah melainkan dengan berniat.”

Soal:

274. Apakah syarat-syarat Iktikaf ?

Jawab:

”Iktikaf mempunyai syarat-syarat yaitu :

1). Islam; sebagaimana firman Allah Ta’ala:

{ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ }

“Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 54)

2). Berakal

3). Tamyiz (bisa membedakan).

Dalil syarat 2 dan 3 adalah:

عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Dari Abu Adh-Dhuha dari Ali radhiyallahu ‘anhu dari nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal.”

4). Disyaratkan juga:

Sahnya Iktikaf menurut kebanyakan Ulama adalah suci dari hadats besar seperti: haid, nifas dan junub,

Adapun hadats kecil, Syaikhul Islam Ibnu Taymiah menukilkan kesepakatan kaum muslimin: ‘Tidak disyaratkannya.’

5). Bagi hamba sahaya adalah ijin dari Tuannya, ijin suami bagi seorang istri;

seperti dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim bahwa ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha meminta ijin dari Nabi صلى الله عليه وسلم untuk beriktikaf dan Beliau صلى الله عليه وسلم mengijinkannya.

Dan dalam masalah seorang budak,

Imam Ibnu Hubairah berkata rahimahullah: ‘Ulama telah sepakat bahwa seorang budak tidak boleh beriktikaf melainkan dengan ijin tuannya.’”

Soal:

275. Apakah disyaratkan izin kedua orang tua dalam Iktikaf?

Jawab:

”Seorang pemuda belia tidak beriktikaf melainkan dengan izin keluarganya, adapun pemuda dewasa, di sana ada kaidah Ulama : ‘Bahwasanya sesuatu yang bermanfaat bagi seorang anak dan tidak ada

kemudaran atas orang tuanya, maka tidak mengapa dia tidak meminta ijin.’

Akan tetapi jika kedua orang tua atau salah satu darinya mendapatkan madarat disebabkan terputus hubungannya dengan anak karena berada di masjid untuk Iktikaf, maka harus meminta ijin,

Akan tetapi seandainya jika orang tua tidak membutuhkannya untuk berada di sisi mereka karena adanya beberapa anak yang lain disisi mereka, maka tidak ada alasan bagi orang tua (untuk menghalanginya), di sini kita melaksanakan apa yang tetap (tsabit) dari kaum Salaf dan atsar mereka.

Datang seorang laki-laki kepada Imam Ahmad rahimahullah dan berkata kepada Beliau : ‘Aku ingin menuntut ilmu dan ibuku melarangku?’, Kemudian Beliau menjawab : ‘Tuntutlah ilmu dan melobilah dengan baik’.

(Syaiikh Abdurrahman Al-‘Adaniy).

Soal:

276. Apakah sunnah-sunnah Iktikaf?

Jawab:

”Sunnah-sunnah iktikaf adalah menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah Ta’ala seperti membaca Al-Qur’an, berzikir, salat dan semisalnya, tidak menyia-nyiakan waktu pada sesuatu yang tidak bermanfaat di dalamnya, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang beriktikaf, engkau dapati dia berdiam diri di masjid kemudian orang mendatanginya setiap saat, berbincang-bincang dengannya, memutus iktikafnya tanpa faedah.

Adapun terkadang berbicara dengan sebagian orang atau keluarga, maka ini tidak mengapa, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim dari perbuatan Rasulullah ﷺ ketika Shafiyah radhiyallahu ‘anha mendatanginya dan mengajak bicara sementara waktu kemudian kembali ke rumahnya.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

277. Apakah hukumnya wajib menyempurnakan Iktikaf karena telah memulainya? Dan barang siapa yang memutus Iktikafnya secara sengaja, apakah wajib atasnya mengqodho (menggantinya)?

Jawab:

”Tidak wajib menyempurnakan Iktikaf kecuali jika dia bernazar untuk beriktikaf, dan tidak berdosa orang yang menyengaja memutusnya; dikarenakan tidak wajib memulai Iktikaf, maka tidak wajib pula menyempurnakan Iktikaf yang dia telah memulainya dan selanjutnya tidak wajib mengqodhonya.”

Adapun Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengqodho Iktikaf yang Beliau telah memulainya kemudian memutusnya, ini adalah hukumnya sunnah saja; dikarenakan Beliau صلى الله عليه وسلم jika melakukan sesuatu amalan, Beliau tetapkan.

Sedangkan istri-istri Beliau صلى الله عليه وسلم meninggalkan Iktikaf juga setelah memulainya, tidak dinukilkan dari para istri Beliau صلى الله عليه وسلم bahwasanya mereka beriktikaf bersama Beliau صلى الله عليه وسلم pada bulan Syawal mengqodho Iktikaf.

Adapun firman Allah Ta’ala :

{ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ }

“Janganlah kamu merusakkan segala amalmu.” (QS. Muhammad 47: Maka larangan tergantung yang dilarang darinya, maka apabila amalan itu wajib, maka tidak boleh membatalkannya tanpa uzur, apabila amalan itu sunnah, maka makruh membatalkannya tanpa uzur.”

Soal:

278. Apa disyariatkan mengqodho bagi orang yang sibuk untuk menyempurnakannya?

Jawab:

”Ya, disyariatkan; sebagaimana telah tetap dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم ketika meninggalkan Iktikaf pada sepuluh terakhir Ramadhan, Beliau صلى الله عليه وسلم beriktikaf 10 hari dibulan Syawwal sebagai gantinya.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

“Pada Iktikafnya ﷺ di bulan Syawal adalah dalil bahwasanya amalan sunnah yang biasa dilakukan jika luput, maka disunnahkan diqodho.”

Soal:

279. Kapan waktu Iktikaf?

Jawab:

”Iktikaf boleh kapan saja dan yang utama pada 10 terakhir Ramadhan karena mencontoh Nabi ﷺ. Sungguh telah tetap dari Beliau ﷺ bahwa Beliau ﷺ beriktikaf pada bulan Syawal di beberapa tahun.”
(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

280. Di manakah laki-laki dan perempuan beriktikaf?

Jawab:

"Tidak ada perbedaan pendapat di antara Ulama bahwasanya tidak sah iktikaf seseorang melainkan di masjid; dikarenakan Allah Ta'ala berfirman:

{ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ }

"Ketika kamu beriktikaf dalam masjid." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187).

Maka Iktikaf dikhususkan di masjid (1) dan Ulama menyertakan perempuan dalam hal itu, karena keumuman ayat. Maka ayat itu mencakup laki-laki dan perempuan, dan karena para istri Nabi ﷺ menginginkan beriktikaf bersama Beliau ﷺ di masjid, seandainya Iktikaf di selain masjid adalah utama sungguh Rasulullah ﷺ akan menunjukkan kepada mereka hal tersebut."

(1).

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah:

"Sisi pendalilan dari ayat bahwa seandainya sah- yaitu: Iktikaf- pada selain masjid, maka tidak dikhususkan pengharaman jimak dengannya; dikarenakan jimak meniadakan (maksud) iktikaf menurut kesepakatan

para Ulama, maka diketahui dari penyebutan masjid-masjid bahwa Iktikaf tidaklah dilakukan melainkan di dalamnya."

(Fathul Bariy 4/281-282).

Soal:

281. Apa yang wajib bagi wanita yang ingin beriktikaf?

Jawab:

"Disyaratkan baginya ijin dari suaminya, Ibnul Mundzir dan selainnya berkata:

"Apabila seorang wanita beriktikaf tanpa ijin suami, maka dia (suami) berhak mengeluarkannya, dan apabila dengan ijin suami maka baginya ruju' (kembali untuk mengubah ijinnya) kemudian dia melarangnya."

(Fathul Baariy).

Disyaratkan sahnya iktikaf seorang wanita yaitu aman dari fitnah, dan tidak disyaratkan sahya iktikaf seorang wanita di masjid yang didirikan salat Jum'at dan tidak pula salat Jamaah karena keduanya tidak diwajibkan bagi wanita, disebutkan hal itu oleh Ibnu Qudamah rahimahullah."

Soal:

282. Manakah masjid yang paling utama untuk beriktikaf di dalamnya ?

Jawab:

"Masjid yang paling utama untuk beriktikaf adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidin Nabawiy selanjutnya Masjidil Aqsho; dikarenakan masjid-masjid tersebut paling utamanya masjid secara mutlak, kemudian masjid besar yang banyak jamaahnya di salat Jum'at dan salat berjamaah; karena salatnya seorang dengan seorang laki-laki lebih menyucikan diri daripada salat sendirian dan salatnya seorang laki-laki bersama dua laki-laki lainnya lebih menyucikan diri dari pada salatnya dia bersama seorang laki-laki, maka bersemangat mencari masjid besar supaya terwujud maksud iktikaf dan hikmahnya, yaitu menghadap kepada Allah Ta'ala dan menyibukkan diri dengan berzikir. Wallahua'lam."

(Fiqhul I'tikaf).

Soal:

283. Apakah syarat masjid yang dapat dilaksanakan iktikaf di dalamnya?

Jawab:

"Disyaratkan bagi masjid yang akan dilaksanakan iktikaf di dalamnya adalah masjid yang ditegakkan salat Jamaah, hal itu karena wajibnya hadir salat jamaah di masjid yang didirikan jamaah menurut pendapat yang rajih (kuat) dari kalangan Ulama."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Itu adalah pendapat kebanyakan Taabi'in, dan tidak dinukilkan dari Sahabat adanya khilaf melainkan khilaf pendapat yang mengkhususkan iktikaf di 3 masjid (Masjidil Haram, Masjidin Nabawiy, Masjidil Aqsho) atau Masjid Nabi saja."

Tidak disyaratkan di masjid yang ditegakkan salat Jum'at karena keluarnya dari masjid jarang sekali melainkan disebabkan harus keluar darinya (untuk menunaikan salat Jum'at), maka tidaklah ini meniadakan makna Iktikaf itu sendiri."

Soal:

284. Bagaimana dengan hadits :

((لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ))

"Tidak ada Iktikaf kecuali di 3 (masjid Masjidil Haram, Masjidin Nabawiy, Masjidil Aqsho)."_

Jawab:

"Haditsnya lemah, apabila hadits ini tsabit (bisa dijadikan dalil), maka peniadaan di sini adalah peniadaan kesempurnaan, dan sesungguhnya ibadah di 3 masjid lebih sempurna dibandingkan masjid selainnya, kita tidak mempersempit atas manusia sesuatupun yang Allah Ta'ala melapangkan atas mereka."

(Syaikh Muqbil Al-Wadi'y).

Soal:

285. Bolehkah melakukan safar untuk beriktikaf ke selain 3 masjid tersebut?

Jawab:

"Apabila tujuan safar hanya ingin iktikaf saja, maka termasuk dalam larangan hadits yang telah tetap (tsabit).

((لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ)).

"Tidak boleh bepergian (dengan ibadah) melainkan ke tiga masjid."

Jika safar (melakukan perjalanan) berniat menuntut ilmu, kemudian apabila berniat dengan safarnya itu beriktikaf ketika di tempat saudara-saudaranya dan dia menuntut ilmu, maka safar dengan niat menuntut ilmu tidak mengapa dengannya. Sebab Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)).

"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya."

(Syaikh Abdurrahman Al-'Adaniy).

Soal:

286. Kapan seorang yang ingin beriktikaf masuk tempat iktikafnya dan kapan keluar darinya ?

Jawab:

"Apabila dia ingin beriktikaf sebulan atau kurang atau lebih dari itu karena nazar (wajib) atau sunnah, maka dia masuk ke tempat Iktikafnya dari malam awal hari tersebut,

Apabila ingin beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan, maka dia masuk malam 21 Ramadan menurut pendapat Jumhur Ulama; dikarenakan malam mendahului siang, maka malam Jum'at adalah sebelum hari Jum'at.

Dan yang menunjukkan atas masuknya malam awal hari iktikaf di dalamnya adalah bahwa yang paling agungnya maksud iktikaf adalah

mencari Lailatul Qadar, dan malam itu adalah termasuk yang diharapkan di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, yang pertamanya adalah malam 21, maka mustahil Rasulullah صلى الله عليه وسلم meninggalkan iktikaf itu, hanya saja iktikaf 10 hari itu agar mendapatkan keutamaan malam-malam ini dan mencari Lailatul Qadar."

Soal:

287. Bagaimana hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَغْتَكِفَهُ

"Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak Iktikaf, beliau shalat Shubuh terlebih dahulu, lalu masuk ke tempat l'tikafnya."

(HR. Bukhori dan Muslim) ?

Jawab:

"Hadits ini memiliki 2 kemungkinan:

1). Bahwa Beliau صلى الله عليه وسلم masuk dari awal malam , hanya saja Beliau صلى الله عليه وسلم menyendiri dalam tempat yang disediakan baginya untuk Iktikaf setelah salat Subuh.

2). Beliau صلى الله عليه وسلم masuk tempat iktikafnya pada pagi hari ke 20 sebelum malam 21; maka ini adalah tambahan dalam kebajikan dan kebaikan serta semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar."

Soal:

288. Apakah disyaratkan bagi orang yang beriktikaf baginya kamar atau tenda yang menutupinya?

Jawab:

"Hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha menyebutkan:

((صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ أَنْ النَّبِيِّ))

"Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم dahulu, apabila selesai dari shalat Subuh, Beliau masuk ke tempat khusus iktikaf Beliau."_

Di dalamnya terdapat dalil bagi orang yang beriktikaf disyariatkan baginya untuk mendirikan kemah jika memungkinkan itu tanpa mempersempit orang-orang yang salat."

(Syaiikh Abdurrahman Al-'Adaniy).

Soal:

289. Manakah yang lebih utama berzikir setelah salat di masjid atau di tempat Iktikaf?

Jawab:

Hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ

"Bahwa Nabi ﷺ dahulu apabila selesai dari salat Subuh Beliau masuk ke tempat khusus iktikaf Beliau."

HR. Bukhori dan Muslim.

Berkata Ibnul Mulaqqin rahimahullah:

"Di dalam hadits bahwa sesuai Sunnah jika seorang beriktikaf di masjid dan salat shubuh di suatu tempat di masjid selain tempat dia beriktikaf, dia tidak duduk di tempat salatnya sampai terbit matahari bahkan dia kembali setelah selesai dari salatnya ke tempat dia beriktikaf; dikarenakan hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ

Bahwa Nabi ﷺ dahulu apabila selesai dari salat Subuh Beliau masuk ke tempat khusus iktikaf Beliau.

Soal:

290. Apakah hukum keluarnya seorang yang beriktikaf karena adanya keperluan?

Jawab :

”Ulama telah sepakat bahwasanya boleh bagi orang yang beriktikaf untuk keluar karena adanya keperluan; misalnya buang air kecil dan buang air besar; sebagaimana hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata :

((وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِلْحَاجَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)).

“Dan Beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali ketika ada keperluan (buang hajat) apabila Beliau sedang beriktikaf”.

Dan perkataan beliau radhiyallahu ‘anha: “karena hajat manusia” adalah kiasan dari buang hajat yaitu buang air kecil dan buang air besar.

Berkata Ibnu Hubairah rahimahullah :

“Ulama telah sepakat tentang bolehnya bagi seorang yang Iktikaf keluar untuk suatu keperluan yang tidak boleh tidak dia harus keluar semisal buang hajat dan mandi junub.”

Soal:

291. Bolehkah bagi seorang yang beriktikaf keluar untuk makan dan minum bersamaan memungkinkan baginya untuk mendatangkannya ke masjid?

Jawab:

”Tidak boleh keluar dari masjid untuk makan dan minum jika memungkinkan baginya untuk mendatangkannya ke dalam masjid; dikarenakan ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menyebutkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم hanya keluar untuk hajat manusia, dan ini adalah kiasan dari buang air kecil dan buang air besar, dipahami darinya bahwa Beliau صلى الله عليه وسلم tidak keluar ke rumahnya selain dari dua hajat ini, tidak keluar untuk makan atau minum.

Dan karena iktikaf adalah menetapi (berdiam diri) di masjid untuk beribadah, maka tidak boleh keluar darinya kecuali kepada sesuatu yang mengharuskannya, makan dan minum memungkinkan didapatkan di masjid,

Apabila dia tidak mendapati orang yang memberinya (mengantarkannya) makan dan minum, maka boleh baginya keluar.”

Soal:

292. Apakah boleh bagi seorang yang iktikaf keluar untuk menghadiri jenazah atau menjenguk orang sakit ?

Jawab:

”Tidak boleh bagi seorang yang sedang beriktikaf keluar untuk menjenguk orang sakit atau menghadiri jenazah, apabila dia melakukan hal tersebut maka batal Iktikafnya, sama saja dia beriktikaf wajib (nazar) atau sunnah, karena Iktikaf adalah berdiam diri untuk menetapi masjid, dan keluar tanpa keperluan yang mendesak meniadakan perkara ini; sebab mengunjungi orang yang sakit dan menghadiri jenazah bukanlah fardhu ‘ain yang sampai mewajibkan orang yang beriktikaf keluar untuk menunaikannya.

Sungguh telah datang dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya beliau berkata kepada orang yang beriktikaf: ‘Tidak boleh menjenguk orang sakit, tidak pula menghadiri jenazah, tidak menjimaki perempuan, tidak pula mencumbuinya dan tidak boleh keluar kecuali kepada sesuatu yang mengharuskannya untuk keluar darinya’.”

Soal:

293. Bolehkah bagi seorang yang beriktikaf keluar ke halaman masjid untuk duduk-duduk dan semisalnya?

Jawab:

”Tidak diragukan bahwa halaman yang di pagari adalah termasuk masjid, adapun halaman yang tidak terpagari tetapi dijadikan untuk keperluan masjid jika diperlukan untuk tambahan, maka ini bukanlah termasuk masjid, dan dibangun atas dasar tersebut, bolehnya seorang yang beriktikaf keluar ke halaman, jika dia keluar ke halaman yang termasuk masjid, maka ini tidaklah mengapa baginya. Dan apabila keluar ke halaman yang bukan termasuk masjid, maka tidak boleh. Dan dari hal itu, di Masjidil Haram tempat Sa’i bukan dari masjid. Maka apabila orang yang

beriktikaf keluar ke tempat Sa'i, itu tidak boleh baginya. Dan terlebih lagi apabila keluar ke halaman yang mengelilingi dari belakang tempat Sa'i, ini bukanlah termasuk masjid. Maka barang siapa yang keluar kepadanya dalam Iktikafnya tidak boleh baginya keluar. Dan batal Iktikafnya kecuali apabila memiliki uzur.”

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

”Jika halaman terlingkupi pagar masjid bersambung dengannya, dan ditegakkan syiar (tanda) Masjid: seperti salat Tahiyatul Masjid dan kesucian tempat, tidak boleh jual beli, tidak boleh mengumumkan barang yang hilang dan ditegakkan sholat padanya, maka boleh Iktikaf di dalamnya, keluar kepadanya, akan tetapi bila luput sesuatu dari hal tersebut; maka tidak boleh dihukumi sebagai masjid, tidak boleh bagi seorang yang beriktikaf keluar kepadanya melainkan darurat.”

(Syaiikh Taufiq Al-Ba'dany).

Soal:

294. Apakah boleh bagi seorang yang beriktikaf keluar ke kamar-kamar yang mengikuti masjid atau Iktikaf di dalamnya?

Jawab :

”Kamar-kamar yang berada di dalam masjid dan pintu-pintunya yang masuk menuju ke dalam masjid dihukumi masjid, baginya hukum masjid,

Adapun apabila di luar masjid, maka bukan masjid walaupun pintu-pintunya dalam masjid.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

“Dan yang benar bahwasanya apabila kamar itu masuk ke dalam masjid, maka itu bagian dari masjid walaupun untuk menyimpan kunci atau lampu.”

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

295. Apakah hukum Iktikaf di atap masjid?

Jawab:

”Kebanyakan Ulama berpendapat akan sahnya Iktikaf di dalamnya dan naiknya seorang yang berkiktikaf ke tempat itu; dikarenakan firman Allah Ta'ala:

{ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ }

“Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf di masjid.”
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187)

Dan atap masjid termasuk dari masjid.”

Soal:

296. Apakah boleh bagi seorang yang beriktikaf berpindah Iktikafnya ke masjid lain?

Jawab:

”Jika dia keluar kepada sesuatu yang mengharuskannya kemudian dia masuk masjid lain dan dia menyempurnakan Iktikafnya di situ, hal ini boleh, apabila masjid yang ke dua lebih dekat kepada tempat keperluannya dibandingkan masjid yang pertama.

Dan apabila lebih jauh atau memulai keluar kepadanya (masjid kedua) tanpa uzur, maka batal Iktikafnya; dikarenakan dia meninggalkan tempat berdiamnya yang yang lebih berhak (tempat pertama), diputuskan dengannya dalam furu’ (cabang) madzhab (Al-Hanabilah) dan selainnya.”
(Imam Al-Mardawiy).

Soal:

297. Apakah puasa syarat sahnya Iktikaf?

Jawab :

”Boleh Iktikaf walaupun tidak berpuasa, sama saja iktikaf wajib atau sunnah; dikarenakan Allah Ta’ala menyebutkan Iktikaf, Allah berfirman :

{ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ }

“Ketika kamu beriktikaf dalam masjid.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187)

Dan juga firman Allah Ta’ala:

{ أَنْ طَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ }

“Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, orang yang iktikaf,”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 125)

Tidak dikhususkan untuk orang yang berpuasa bukan selainnya (yang tidak berpuasa).

Dan karena Umar radhiyallahu ‘anhu bernazar beriktikaf semalam di Masjidil Haram, kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda kepadanya:

((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)).

“Tunaikanlah nazarmu.”

Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah:

“Dijadikan dalil atas hal ini bolehnya beriktikaf tanpa puasa karena malam bukan waktunya puasa, kalau puasa adalah syarat, maka tentu Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan Umar radhiyallahu ‘anhu dengannya.”

Soal

298. Apa batasan banyak dan sedikitnya waktu Iktikaf?

Jawab:

”Adapun tentang banyaknya waktunya, Ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada batasan banyaknya, adapun paling sedikitnya, maka cukup baginya apa yang dinamakan dengannya berdiam diri atau menetapi walaupun sebagian dari hari dengan niat Iktikaf; dikarenakan tidak adanya dalil disyaratkannya Iktikaf harus sehari penuh.

Yang paling utama adalah tidak kurang Iktikafnya dari sehari karena tidak dinukilkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم atau dari satu orang sahabat radhiyallahu ‘anhum, Iktikaf kurang dari sehari. Sungguh, dahulu para Sahabat radhiyallahu ‘anhum duduk di masjid karena menunggu salat dan mendengarkan khutbah atau ilmu dan semisalnya, tidak dinyatakan dari mereka bahwa maksudnya adalah iktikaf. Dan dalam hal ini juga untuk keluar dari khilaf Ulama.”

Soal:

299. Aku tidak memiliki kemampuan untuk Iktikaf 10 hari terakhir Ramadhan, apakah boleh bagiku beriktikaf di sebagian harinya?

Jawab :

”Memungkinkan bagi seseorang untuk beriktikaf sehari atau dua hari akan tetapi yang paling utama dan sempurna dia beriktikaf 10 hari yang terakhir semuanya.”

(Syaiikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad).

”Iktikaf yang sunnah adalah 10 hari semuanya; dikarenakan perbuatan Rasulullah ﷺ. Dan barang siapa yang beriktikaf semalam saja dari 10 hari, maka di sini kami katakan: ‘Diberi pahala atasnya, akan tetapi belum melaksanakan sunnahnya’.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

300. Apakah disyariatkan bagi orang yang salat bahwa setiap dia masuk masjid walaupun dalam waktu yang singkat atau menunaikan salat fardhu meniatkan Iktikaf?

Jawab:

”Ulama telah menyebutkan bahwa hal ini tidak disyariatkan dan tidak dilakukan oleh generasi Salaf, bahwa seorang yang masuk masjid karena menunaikan salat Dhuhur, kemudian dia berkata: ‘Aku berniat Iktikaf selama tinggalku di masjid’, sedangkan dia tidaklah tinggal di masjid kecuali 5 atau 10 menit saja, engkau dapati papan di sebagian masjid orang Sufi : ‘Aku berniat Iktikaf selama tinggalku di masjid.’”

Ini tidak ada dalil padanya, Syaikhul Islam rahimahullah telah memperingatkan tentang perkara ini.”

(Syaiikh Abdurrahman Al-‘Adaniy).

Soal:

301. Barang siapa yang berjimak sedangkan dia Iktikaf, apakah batal Iktikafnya?

Jawab :

”Barang siapa yang berjimak dengan istrinya dalam keadaan dia ingat, sengaja dan tahu haramnya hal tersebut, maka batal Iktikafnya menurut Ijmak (kesepakatan) Ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Mundzir rahimahullah; dikarenakan Allah Ta’ala berfirman:

{ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ }

“Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187)

Adapun jika dia lupa dan ini sangat jarang terjadi, maka tidak batal Iktikafnya karena hal itu, dikarenakan Allah Ta’ala tidak menghukum apa yang kita lupa, hanya saja Allah Ta’ala menghukum dengan apa yang hati-hati kita menyengajanya dan karena kealpaan adalah uzur, tidak membatalkan salat dan puasa, begitu pula dengan Iktikaf.”

Soal:

302. Apakah bercumbu tanpa jimak bagi orang yang Iktikaf membatalkan Iktikafnya?

Jawab:

”Dimakruhkan bercumbu dengan syahwat bagi orang yang beriktikaf, secara khusus bahwa Iktikaf tidak batal kecuali dengan jimak, itu adalah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta’ala:

{ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ }

“Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187)

Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqy dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya Beliau berkata pada firman Allah Ta’ala:

{ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ }

“Tetapi jangan kamu campuri mereka”

Yaitu bercumbu, menyentuh dan bersenggama semuanya adalah nama-nama jimak, akan tetapi Allah Ta’ala menamakan apa yang Dia kehendaki dengan sesuai yang Dia kehendaki (yaitu bercumbu kadang tidak bermakna jimak).”

Berkata Ibnu Mundzir rahimahullah:

“Bercumbu yang dilarang Allah Ta’ala darinya bagi orang yang beriktikaf adalah jimak, tidak khilaf padanya menurut yang aku ketahui.”

Soal

303. Hukum bagi orang yang beriktikaf mengeluarkan sebagian badannya?

Jawab :

”Apabila seorang yang beriktikaf mengeluarkan sebagian badannya, maka tidak membatalkan Iktikafnya dan tidak berakibat sesuatupun baginya menurut kesepakatan Ulama; sebagaimana dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya beliau dahulu menyisir rambut Nabi ﷺ, sedangkan beliau haid dan Nabi ﷺ beriktikaf di masjid. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha di kamarnya dan Rasulullah ﷺ menjulurkan kepalanya kepada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha.

Adapun apabila mengeluarkan seluruh badannya tanpa uzur, maka batal Iktikafnya menurut kesepakatan Ulama; dikarenakan hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha:

((وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)).

“Dan Beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali ketika ada keperluan (buang hajat) apabila Beliau sedang beriktikaf.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Dan juga karena meniadakan dari rukun Iktikaf.”

(Fiqhul Iktikaf).

Soal:

304. Apakah hukum keluarnya seorang yang beriktikaf untuk membangunkan keluarganya agar makan sahur?

Jawab:

”Tidak mengapa keluarnya dia di waktu sahur untuk membangunkan keluarganya menyiapkan makan sahur di waktu sahur dan supaya mereka siap untuk melaksanakan salat subuh jika mereka tidak mampu bangun dari tidur dengan sendirinya dan tidak didapati orang yang membangunkan mereka, akan tetapi dia tidak tinggal di rumah setelah membangunkan keluarganya dan kembali ke tempat Iktikafnya di masjid.”
(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

305.Bolehkah bagi orang yang beriktikaf melakukan jual beli ?

Jawab:

”Apabila jual beli di dalam masjid, maka itu hukumnya haram,

Apabila dia keluar ke suatu tempat di luar masjid karena keperluan dan dia dapati di jalan sesuatu yang dijual, maka tidak ada penghalang baginya dari hal tersebut.”

(Syaikh Abdurrahman Al-‘Adaniy).

Soal:

306.Apakah dalil atas bolehnya mensyaratkan sesuatu dalam Iktikaf dan apa faedahnya?

Jawab:

”Dalilnya adalah hadits Dhuba’ah bintu az-Zubair radhiyallahu ‘anhuma, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata padanya ketika dia muhrim (dalam keadaan memakai baju ihram):

((حَجِّي وَأَشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)).

“Tunaikanlah haji, dan berilah syarat. Bacalah: ‘ALLAHUMMA MAHALLI HAITSU HABASTANII (Ya Allah, tempat (berhenti dari ibadah haji atau umrah)ku adalah di tempat Engkau menahanku).’

Sisi pendalilan: bahwasanya Ihram mengharuskan ibadah dengan adanya permulaan, dan boleh menyelisihinya dengan syarat, maka iktikaf lebih utama. Dan karena Iktikaf tidak dikhususkan dengan kemampuan, maka apabila dia mensyaratkan keluar, maka seakan-akan dia bernazar melakukan apa yang dia mampu.

Dan faedah dari pensyaratan sesuatu dalam Iktikaf tidak batal Iktikafnya dengan keluarnya karena syaratnya tersebut.”

Soal:

307.Apakah hukum pensyaratan keluar karena tujuan urusan dunia atau urusan akhirat bagi orang yang beriktikaf?

Jawab:

”Boleh bagi orang yang beriktikaf mensyaratkan sesuatu yang di dalamnya bentuk ibadah seperti menjenguk orang sakit, atau menghadiri jenazah atau sesuatu yang dia membutuhkannya dari urusan dunia, seperti keluar untuk menghadap penguasa atau menagih hutang, karena jika dia mensyaratkan keluar, maka seakan-akan syarat Iktikaf ini untuk suatu waktu bukan waktu yang lain, dan itu boleh menurut kesepakatan Ulama. Dan yang paling utama adalah tanpa adanya syarat suatu apapun dari urusan dunia, sebagai jalan keluar dari khilaf sampai seorang yang beriktikaf memfokuskan diri untuk beribadah.”

Soal:

308. Apakah hukum pensyaratan sesuatu yang membatalkan (merusak) Iktikaf?

Jawab:

”Apabila mensyaratkan jimak dalam Iktikafnya, menyaksikan acara hiburan atau tamasya, atau jual beli untuk perdagangan atau mencari uang dengan membuat suatu produk di masjid, maka semua ini tidak boleh; dikarenakan Allah berfirman :

{ وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ }

“Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 187).

Maka syarat-syarat tersebut adalah syarat untuk bermaksiat kepada Allah Ta’ala.”

(Imam Ibnu Qudamah).

Soal:

309. Bolehkah bagi seorang yang beriktikaf menyibukkan diri dengan ibadah yang mendatangkan manfaat bagi orang lain seperti belajar mengajar?

Jawab:

”Apabila diwajibkan atasnya atau tidak membutuhkan waktu kecuali waktu yang singkat, maka sesungguhnya disyariatkan baginya seperti yang

lainnya; seperti mengeluarkan zakat, memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar (amar makruf dan nahi mungkar), menjawab salam, berfatwa dan memberi petunjuk kepada kebaikan dan semisalnya.

Apabila tidak diwajibkan atasnya dan membutuhkan waktu yang lama seperti mengajar dan belajar dan semisalnya dari ibadah yang mendatangkan manfaat bagi orang lain, maka Ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya bagi orang yang beriktikaf.

Yang benar adalah boleh baginya tetapi tidak memperbanyaknya, di mana itu menyibukkannya dari ibadahnya dia dan menghadapnya kepada Allah Ta'ala dengan zikir, merendahkan diri, berdoa dan semisalnya.”

Soal:

310. Barang siapa yang beriktikaf 10 hari terakhir Ramadhan, maka kapan dia keluar dari tempat Iktikafnya ?

Jawab: Berkata Ahli Fikih :

“Berakhimya Iktikaf dengan tenggelamnya matahari dari akhir hari iktikaf; dikarenakan malam itu untuk hari setelahnya, bukan untuk hari sebelumnya, begitu juga dalam Iktikaf 10 hari terakhir Ramadhan berakhir Iktikaf dengan tenggelamnya matahari di malam Hari Raya.”

Berkata Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah:

“Malam Idul Fitri bukanlah waktu Iktikaf, tidak pula puasa dan bukan termasuk bulan Ramadhan, dan tidak ada dalil sahih dari Nabi صلى الله عليه وسلم di dalamnya (bahwa malam idul fitri untuk iktikaf dan berpuasa) .”

BAB 10 Seputar Penjelasan Tentang Sepuluh Akhir Bulan Ramadhan dan Malam Lailatul Qadar

Soal:

311. Apa kedudukan 10 hari terakhir Ramadhan?

Jawab:

”10 hari terakhir Ramadhan adalah paling utamanya bulan Ramadhan, dan karena ini dahulu Nabi ﷺ menghususkannya dengan iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ada di antara 10 hari terakhir Ramadhan yang Allah Ta’ala berfirman tentangnya:

{ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ }

“Malam kemuliaan (Lailatul Qadar) itu lebih baik daripada seribu bulan.”
(QS. Al-Qadr 97: Ayat 3).

Dan dahulu Nabi ﷺ menghususkan malam-malam ini dengan qiyamul lail seluruhnya, maka sepantasnya bagi manusia pada malam-malam ini bersemangat atas salat malam dan memanjangkan bacaan, rukuk, sujud, dan apabila salat bersama Imam maka salatlah sampai selesai karena Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ))

“Barang siapa salat bersama imam hingga selesai, ditulis untuknya salat semalam suntuk.”

(Syaikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

312. Apa yang disunnahkan pada 10 malam terakhir Ramadhan?

Jawab:

”Yang disunnahkan adalah menghidupkan 10 malam terakhir Ramadhan dengan ibadah dan semangat untuk menetapi salat malam,

memperbanyak doa, memerintahkan keluarganya untuk memperbanyak ketaatan di dalamnya; sebagaimana hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيَّقَطَ أَهْلَهُ

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bila memasuki sepuluh akhir (dari bulan Ramadhan), Beliau mengencangkan sarung Beliau, menghidupkan malamnya dengan ber’ibadah dan membangunkan keluarga Beliau.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Soal:

313. Mengapa dinamakan Lailatul Qadar?

Jawab:

”Dinamakan dengan itu karena kemuliaannya yang agung; yaitu memiliki keutamaan yang agung;

dikarenakan Al-Qur’an turun di dalamnya, dan karena barang siapa menghidupkannya dengan ibadah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar atau karena ditulis takdir di malam itu apa yang akan terjadi di tahun itu dari keadaan-keadaan dan perkara-perkara.

Allah Ta’ala berfirman:

{ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ }

“Pada (malam itu) dijelaskan segala urusan yang penuh Hikmah.” (QS. Ad-Dukhan 44: Ayat 4)

Soal:

314. Kapan Lailatul Qadar akan terjadi?

Jawab:

”Lailatul Qadar pada bulan Ramadhan dan khususnya 10 hari terakhir, dalilnya adalah firman Allah Ta’ala:

{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ }

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 185).

Dan sungguh Allah Ta’ala berfirman:

{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ }

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam qadar.” (QS. Al-Qadr 97: Ayat 1)

Dan menjadi jelas dari kedua ayat ini bahwa sesungguhnya Al-Qur’an pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadhan.

Adapun keberadaannya khusus di 10 akhir Ramadhan, sebagaimana hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

((التَّسْوِهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)).

“Carilah -Lailatul Qadar- pada sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan.”
HR. Bukhori dan Muslim.

Soal:

315.Apakah maksud firman Allah Ta’ala: { فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ }. “Pada (malam itu) dijelaskan segala urusan yang penuh Hikmah.” (QS. Ad-Dukhan 44: Ayat 4)

Jawab:

”Itu adalah penulisan takdir yang terjadi selama setahun secara terperinci dari takdir yang berada di Lauh Al-Mahfuz. Ini termasuk sebagian ayat Allah dan hikmah-Nya Subhanahu wa Ta’ala.”

(Imam Ibnu Baz).

Soal:

316.Apa yang dimaksud firman Allah Ta’ala: { لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ }. “Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.”(QS. Al-Qadr 97: Ayat 3)

Jawab: Berkata Kebanyakan Ahli Tafsir :

“Amalan yang dilakukan di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya.”

Imam Abul ‘Aliyah rahimahullah berkata:

“Lailatul Qadar lebih baik 1000 bulan dari bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya.”

(Imam Al-Qurthubiy).

Soal:

317. Mengapa Rasulullah ﷺ beriktikaf di 10 hari terakhir secara khusus?

Jawab:

”Diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari hadits Abu Said Al-Khudriy radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah ﷺ beriktikaf pada 10 hari awal Ramadhan kemudian 10 hari tengah Ramadhan kemudian

Beliau ﷺ bersabda:

إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ التَّمَسُّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ آتَيْتُ
فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ النَّاسُ
مَعَهُ

“Aku telah Iktikaf sejak sepuluh awal bulan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian sepuluh yang pertengahan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada sepuluh akhir Ramadhan. Karena itu, siapa dari kalian yang suka melakukan Iktikaf, maka silahkan beriktikaf.” Maka para sahabat pun ikut Iktikaf bersama-sama dengan beliau.

HR. Bukhori dan Muslim.

Soal:

318. Apakah hikmah diangkatnya ilmu tentang Lailatul Qadar dan tidak diketahui kepastian waktunya ?

Jawab:

”Hikmahnya sebagaimana disebutkan pada hadits Ubadah bin Shamit:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَّحَى
رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ((خَرَجْتُ لِأُخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَّحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ
((فَرَفَعْتُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ

Dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam keluar untuk memberitahukan kami tentang Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada dua orang dari Kaum Muslimin saling berbantahan. Akhirnya Beliau berkata: “Aku datang untuk memberitahukan kalian tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar namun fulan dan fulan saling berbantahan sehingga kepastian waktunya diangkat (menjadi tidak diketahui). Namun semoga kejadian ini menjadi kebaikan buat kalian.”

HR. Bukhori.

Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah:

“Sisi kebaikannya dari sisi ketidak tahuannya secara pasti adalah mendorong untuk melaksanakan salat malam sebulan penuh atau 10 hari terakhir, berbeda apabila telah mengetahuinya di malam tertentu.”

Beliau juga berkata:

“Agar bersungguh-sungguh dalam mencarinya, berbeda bila telah ditentukan malamnya, sungguh akan dicukupkan atas waktu itu saja, sebagaimana waktu ijabah (dikabulkan doa) di hari Jum’at.”

Soal:

319. Apakah Lailatul Qadar masih ada di setiap tahun atau sudah di angkat secara keseluruhan?

Jawab:

“Para Ulama sejak zaman dulu dan zaman sekarang telah sepakat bahwa Lailatul Qadar tetap ada sampai hari kiamat dikarenakan hadits-hadits shorih (jelas) dan sahih dalam perintah untuk mencari Lailatul Qadar.”

(Imam Al-Qodhiy Iyadh).

Faedah sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم

((فرفعت)).

“Kemudian diangkat”, diangkat ilmu tentang kepastian Lailatul Qadar kepada kalian, bukan diangkat secara keseluruhan, karena Beliau صلى الله عليه وسلم kemudian bersabda setelah itu :

((فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ)).

“Maka carilah pada malam yang kesembilan, ketujuh dan kelima (pada sepuluh malam akhir dari Ramadhan).”

Soal:

320. Apa yang paling utama di Lailatul Qadar memperbanyak salat atau doa?

Jawab :

”Dahulu Nabi ﷺ melakukan salat malam pada malam-malam Ramadhan, membaca Al-Qur’an secara tartil, tidaklah lewat ayat tentang rahmat kecuali memintanya, dan tidaklah melewati ayat tentang azab kecuali berlindung darinya, maka Beliau ﷺ mengumpulkan antara salat, Al-Qur’an, berdoa dan tafakkur. Dan ini adalah amalan paling utama dan sempurnanya di malam 10 yang terakhir dan malam-malam selainnya, Wallahua’lam.”

(Imam Ibnu Rajab).

Soal:

321. Apakah Lailatul Qadar khusus malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dan bukan malam genapnya?

Jawab:

”Lailatul Qadar ada pada malam ganjil, akan tetapi ganjil ditinjau dari yang telah lewat, maka dicari pada malam 21, 23, 25, 27, 29, dan bisa jadi ditinjau dari yang masih tersisa, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((لتاسعة تبقى, لسابعة تبقى, لخامسة تبقى, لثلاثة تبقى)).

“Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan, pada sisa malam kesembilan, pada yang ketujuh, pada yang kelima, pada yang ketiga.”

Atas dasar ini apabila Ramadhan berjumlah 30 hari, maka itu (Lailatul Qadar) terjadi pada malam-malam genap, tanggal 22 adalah sisa malam 9 hari, malam 24 adalah sisa malam 7 hari, dan beginilah Abu said Al Khudriy menafsirkannya dalam hadits sahih.

Kalau satu bulan berjumlah 29 hari, maka penanggalan ditinjau apa yang tersisa seperti penanggalan yang telah lewat.

Apabila perkaranya begini, maka sepantasnya seorang mukmin bersemangat pada 10 hari terakhir secara keseluruhannya; sebagaimana sabda Nabi ﷺ :

((تَحْرُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ)) .

“Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan.”
(Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah).

Soal:

322. Manakah malam-malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar?

Jawab: Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan 40 pendapat mengenai penentuan Lailatul Qadar kemudian berkata:

“Yang paling kuatnya di malam-malam ganjil 10 hari Ramadhan, dan Lailatul Qadar berpindah-pindah sebagaimana dipahami dari hadits-hadits pada bab ini.”

Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah:

“Hanya saja Lailatul Qadar berpindah-pindah pada 10 hari terakhir dari Ramadhan, dengan ini digabungkan hadits-hadits sahih yang berbeda-beda mengenai Lailatul Qadar.”

Soal:

323. Di malam manakah paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar?

Jawab:

Menurut Jumhur Ulama yang paling diharapkan adalah malam ke 27 Ramadhan; sebagaimana hadits Ubay bin Ka’b radhiyallahu ‘anhu :

أَنَّهُ كَانَ يَحْلَفُ أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَبْعٌ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ
بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ
لَهَا .

“Dahulu Ubay bin Ka’b bersumpah, bahwa adanya Lailatul Qadar adalah pada malam kedua puluh tujuh. Maka dikatakan padanya “Dengan

landasan apa, engkau mengatakan hal itu ya Aba Mundzir?” Ia menjawab, “Dengan dasar alamat atau tanda-tanda yang telah dikabarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada kami, bahwa di hari itu matahari terbit dengan pancaran cahaya yang tidak menyengat.”

HR. Muslim.

Dan juga hadits Ibnu’Abbas radhiyallahu ‘anhuma dengan sanad sahih:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوفِّقُنِي فِيهَا لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ:
عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ

Dari Abdullah bin ‘Abbas; bahwa seseorang datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu berkata; “Wahai Nabi Allah, aku adalah orang yang sudah tua renta yang sakit-sakitan, sulit bagiku untuk berdiri, maka perintahkan kepadaku dengan satu malam semoga Allah menetapkanku bertemu dengan malam Lailatul Qadar.” Beliau bersabda: ” (Beribadahlah) pada malam ketujuh (27).” HR. Ahmad.

Dan dikarenakan Rasulullah ^{صلى الله عليه وسلم} mengkhususkan malam ini dengan salat malam semalam suntuk. Dalilnya hadits Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu berkata:

قُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثَلَاثِ
اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قُنَّا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُنَّا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعِ
وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ السُّحُورَ

‘Kami bangun untuk salat malam bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di bulan Ramadhan pada malam dua puluh tiga sampai sepertiga malam pertama. Kemudian kami bangun (salat malam) lagi bersama beliau pada malam kedua puluh lima sampai pertengahan malam. Kemudian kami bangun (salat malam) lagi bersama beliau pada malam kedua puluh tujuh hingga kami mengira bahwa kami tidak mendapatkan Al Falah, dahulu mereka menamakan As-Suhur (makan sahur).”

HR. Ahmad.

Soal:

324. Apakah hukum mengkhususkan malam ke 27 dengan menunaikan Umroh?

Jawab:

”Pengkhususan malam ke 27 dengan Umroh adalah termasuk bid’ah; dikarenakan Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkannya dengan Umroh dalam perbuatan Beliau ﷺ. Dan tidak mengkhususkannya yakni malam ke 27 dalam sabda Beliau ﷺ, Beliau ﷺ tidak menunaikan Umroh pada malam ke 27 Ramadhan, bersamaan Beliau ﷺ pada tahun Fathul Makkah di malam 27 Ramadhan Beliau ﷺ berada di Makkah, dan tidak menunaikan Umroh dan tidak bersabda kepada kaum Muslimin: ‘Carilah Lailatul Qadar malam 27 Ramadhan dengan Umroh’, hanya saja Beliau ﷺ memerintahkan mencari Lailatul Qadar malam 27 Ramadhan dengan salat malam bukan dengan umroh.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

325. Apakah Lailatul Qadar tetap di suatu malam atau berpindah-pindah?

Jawab:

”Menurut pendapat yang kuat bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah, bukan menetap pada satu malam tertentu dan tidak mungkin di malam yang lainnya, di suatu tahun pada suatu malam dan di tahun berikutnya pada malam yang lain, untuk menggabungkan antara hadits-hadits yang datang mengenai Lailatul Qadar ini;

Telah datang hadits-hadits bahwa Lailatul Qadar pada malam 27, dan hadits-hadits yang lain pada malam ke 21, hadits-hadits yang lain lagi pada malam 23. Dan juga menggabungkan antara atsar (keterangan) para Sahabat radhiyallahu ‘anhum dalam penentuan Lailatul Qadar, dan semua dari mereka menghukumi tergantung tahun yang mereka melihat terjadinya Lailatul Qadar. Wallahua’lam.”

Soal:

326. Apakah tanda Lailatul Qadar itu?

Jawab:

”Lailatul Qadar memiliki tanda-tanda, yang paling benar dan masyhurnya adalah hadits Ubay bin Ka’ab radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah ﷺ memberitahu sahabat bahwa matahari terbit dengan pancaran cahaya tidak menyengat.

Dan telah tetap (tsabit) dengan seluruh sanad-sanadnya dari sekelompok sahabat radhiyallahu ‘anhum bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّهَا لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بِلُجَّةٍ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ)).

“Sesungguhnya Lailatul Qadar adalah malam yang tenang dan bercahaya, tidak panas dan tidak pula dingin.”

Soal:

327. Apakah mungkin Lailatul Qadar tersingkap bagi sebagian orang?

Jawab:

”Tanda Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka’b dari Nabi ﷺ adalah termasuk paling masyhurnya tanda dalam hadits, boleh jadi Allah Ta’ala menyingkapnya bagi sebagian orang dalam mimpi atau terjaga; misalnya dia melihat cahaya atau bermimpi ada orang berkata kepadanya ini adalah Lailatul Qadar, atau Allah membuka hatinya dari tanda-tanda yang memperjelas dengannya perkara ini. Wallahu Ta’ala a’lam.”

(Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah).

Ketahuilah bahwa Lailatul Qadar, dilihat oleh orang yang Allah Ta’ala kehendaki dari kalangan Bani Adam setiap tahun di setiap Ramadhan; sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits dan keterangan dari orang-orang shalih tentang Lailatul Qadar dan penglihatan mereka terhadapnya, banyak tidak terbatas.”

(Al-Imam An-Nawawi).

Soal:

328. Jika diketahui Lailatul Qadar dari tanda-tandanya, apakah disempurnakan menghidupkan malam (salat Malam)nya pada sisa malam-malam 10 hari terakhir?

Jawab:

Dikatakan: ‘sepertinya tidak mendapatkan pahala dan ganjaran kecuali jika menggabungkan pada sisa malam 10 hari terakhir, maka jadilah sisa malam 10 hari terakhir seakan-akan salat rawatib bagi salat fardhu, dan karena sebab ini Nabi ﷺ mengetahui dengan tanda-tandanya tanggal 21 dan bersamaan dengan hal itu Beliau ﷺ menyempurnakan Iktikaf dan menghidupkan malamnya ﷺ.’”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

BAB 11 Seputar Penjelasan Tentang Salat Tarawih

Soal:

329. Apakah hukum salat Tarawih?

Jawab :

”Salat tarawih adalah sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ, dan perbuatan Sahabat yang masyhur, kaum Muslimin sejak dulu dan sekarang menerimanya (melaksanakannya), dan orang yang pertama kali mengumpulkan mereka setelah wafatnya Rasulullah ﷺ adalah Umar radhiyallahu ‘anhu, beliau adalah Khalifah yang terbimbing, tidak ada yang mengingkari tarawih kecuali pelaku bid’ah.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

330. Apa yang dimaksud dengan salat malam Ramadhan yang dianjurkan yang disebutkan dalam hadits-hadits?

Jawab :

”Yang dimaksud salat malam Ramadhan adalah salat tarawih.”

(Al-Imam An-Nawawi).

Soal:

331. Mengapa Rasulullah ﷺ meninggalkan salat tarawih berjamaah setelah Beliau ﷺ salat tarawih berjamaah selama 3 malam?

Jawab :

”Para Ulama telah sepakat atas disyariatkannya salat Tarawih, sungguh Rasulullah ﷺ telah melaksanakannya kemudian meninggalkannya setelah itu dan menjelaskan mengapa Beliau ﷺ meninggalkannya; sebagaimana hadits’Aisyah radhiyallahu ‘anha:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ

الثَّالِثَةُ أَوْ الرَّابِعَةَ فَلَمْ يُخْرَجِ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

Dari 'Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu 'anha berkata; “Pada suatu malam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan salat di masjid, maka orang-orang mengikuti salat Beliau. Pada malam berikutnya Beliau kembali melaksanakan salat di masjid dan orang-orang yang mengikuti bertambah banyak. Pada malam ketiga atau keempat, orang-orang banyak sudah berkumpul namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak keluar untuk salat bersama mereka. Ketika pagi harinya, Beliau bersabda: “Sungguh aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam dan tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar salat bersama kalian. Hanya saja aku khawatir nanti diwajibkan atas kalian.”
HR. Bukhori dan Muslim.

Soal:

332. Mengapa Umar radhiyallahu ‘anhu kembali mengumpulkan manusia untuk salat tarawih berjamaah?

Jawab:

”Karena kekhawatiran yang disebutkan -akan diwajibkan salat tarawih kepada ummat- tidak akan terjadi setelah wafatnya Nabi صلى الله عليه وسلم; oleh sebab itu Umar bin al-Khaththab mengumpulkan mereka dengan Ubay bin Ka’b sebagai Imam.”

(Imam Ibnu Hajar).

”Karena Rasulullah صلى الله عليه وسلم memberikan alasan ditinggalkannya salat tarawih berjamaah dengan sabda Beliau صلى الله عليه وسلم:

((خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ))

“Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian.”

Tidak diragukan bahwa kekhawatiran ini sudah hilang dengan wafatnya صلى الله عليه وسلم setelah Allah Ta’ala menyempurnakan syariat-Nya. Dan dengan itu hilanglah alasan yaitu meninggalkan jamaah, dan kembalilah hukum yang

terdahulu yaitu disyariatkannya “berjamaah”, dan karena ini Umar bin Al-Khaththab menghidupkannya kembali.”

(Syaikh Al-Albany).

Soal:

**333. Apa makna perkataan Umar radhiyallahu ‘anhu ” نعت البدعة هذه “ .
“Sebaik-baik bid’ah adalah ini?”**

Jawab:

”Yang dimaksud Umar radhiyallahu ‘anhu adalah bid’ah secara bahasa, dikarenakan keberadaannya di zaman Nabi ﷺ tidak pernah ditunaikan berjamaah secara terus menerus, hanya saja Rasulullah ﷺ salat berjamaah 3 atau 4 malam saja, kemudian Rasulullah ﷺ meninggalkannya karena khawatir akan diwajibkan atas mereka, ketika Rasulullah ﷺ wafat, maka telah aman dari diwajibkannya atas mereka (dikarenakan hukumnya adalah sunnah). Dan Umar radhiyallahu ‘anhu memerintahkan dengannya (berjamaah).”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

334. Apa sikap Ahlul Bait terhadap salat Tarawih?

Jawab:

”Imam Rujukan Yahya bin Hamzah Az-Zaidy dalam kitabnya “Al Intishoru ‘ala ‘Ulamail Amshor, (Kitabu Salatil Jum’ah) menetapkan akan bolehnya salat tarawih berjamaah dari 3 sisi, dan dia berkata:

“Diriwayatkan bahwa Ali melihat lampu di masjid, kemudian beliau berkata: ‘Semoga Allah Ta’ala merahmati Umar, dia telah menerangi masjid kita, semoga Allah Ta’ala menerangi kuburnya, kemudian dia berkata: ‘Maka benarlah apa yang dilakukan Umar.’ Dan ini menunjukkan bolehnya salat tarawih berjamaah.”

Dan dalam Musnad Zaid bin ‘Ali pada pembahasan (Kitab Salat : Bab Salat malam di bulan Ramadhan) : “Dari Amirul Mu’minin ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu bahwasanya beliau memerintahkan orang yang mengimami manusia salat tarawih di bulan Ramadhan agar menunaikan 20 rakaat dan salam tiap selesai rakaat, dan beristirahat sebentar di antara

setiap dua rakaat, dan beristirahat sebentar di antara setiap 4 rakaat, lalu orang yang mempunyai keperluan kembali dan berwudhu, dan salat Witir bersama mereka di akhir malam sebelum pulang.”

Soal:

335. Mengapa dinamakan salat tarawih?

Jawab:

”Karena pada awal mereka melaksanakan salat berjamaah, mereka istirahat antara dua salam.”

(Imam Ibnu Hajar).

Soal:

336. Apakah disunnahkan istirahat pada salat tarawih?

Jawab:

”Para Ahli Fikih telah sepakat atas disyariatkannya istirahat setiap setelah 4 rakaat karena itu warisan generasi Salaf. Sungguh dahulu mereka memanjangkan berdiri pada salat tarawih, imam dan makmum duduk istirahat setiap selesai 4 rakaat.”

(Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah).

Dan bukanlah istirahat setiap selesai 4 rakaat syarat salat tarawih, khususnya apabila salat tarawih pendek, tidak ada kesulitan bagi makmum. Sungguh Imam Ahmad ditanya tentang kaum yang salat di bulan Ramadhan 5 kali salam dalam salat tarawih tidak beristirahat di antaranya, maka Beliau menjawab: ‘Tidak mengapa’.”

Soal:

337. Apakah yang utama salat tarawih berjamaah di masjid atau di rumah?

Jawab:

”Salatnya bersama imam di masjid lebih utama, mengikuti Nabi ﷺ dan para Sahabat radhiyallahu ‘anhum. Dan sabda Nabi ﷺ kepada Sahabatnya ketika salat tarawih berjamaah di sebagian malam sampai 3 malam, berkata sebagian dari mereka kepada Rasulullah ﷺ: ‘Kalau kami salat nawafil di sisa malam kami?’

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)).

“Barang siapa salat bersama imam hingga selesai, ditulis untuknya salat semalam suntuk.”

HR. Ahmad dan Ashhabus Sunan dengan sanad hasan dari hadits Abu Dzar Radhiyallahu’anhu.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

338. Apa yang dikecualikan dari keumuman hadits ((أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ)) (إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ) Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya selain salat wajib.”

Jawab:

”Para Ulama telah mengecualikan dari salat Sunnah yang disyariatkan berjamaah selain salat wajib misalnya: salat Gerhana, salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat Istisqa’ (minta hujan) dan selainnya, dan seperti salat Tarawih juga, sesungguhnya juga disyariatkan berjamaah di bulan Ramadhan, dan keberadaan seseorang datang dan salat Tarawih berjamaah lebih utama dari keberadaannya salat di rumahnya.”

(Syaikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad).

Soal:

339. Manakah yang lebih utama salat Tarawih berjamaah atau salat di akhir malam secara sendirian?

Jawab:

“Apabila perkara ini berputar antara salat di awal malam berjamaah dan antara salat di akhir malam sendirian, maka salat berjamaah lebih utama, karena dihitung baginya salat semalam suntuk, atas dasar itu perbuatan Sahabat radhiyallahu ‘anhum berjalan pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu ‘anhu.”

(Syaikh Al-Albany).

Soal:

340. Kapan waktu yang paling utama untuk salat Tarawih?

Jawab:

”Imam Ahmad ditanya: ‘Apakah diakhirkan sholat -yaitu Tarawih- sampai akhir malam? Beliau menjawab: ‘Tidak, sunnahnya kaum Muslimin lebih aku cintai’.”

(Masaail Ahmad li Abi Dawud halaman 62).

Soal:

341. Apakah salat tarawih bagi perempuan di rumahnya lebih utama dari pada di masjid?

Jawab:

”Salat seorang wanita di rumahnya lebih baik baginya dari pada salatnya di masjid, sama saja salat fardhu atau sunnah, tarawih atau selainnya.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Jika keluarnya menimbulkan fitnah dan kerusakan, maka salat di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka; dikarenakan Rasulullah

ﷺ bersabda :

((لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَ كُرِّ الْمَسَاجِدِ وَبُيُوتِهِنَّ خَيْرَ لهنَّ))

”Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi sebenarnya rumah rumah mereka itu lebih baik bagi mereka.”

HR. Abu Dawud.

Dan juga hadits Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu secara marfu’ (bersambung kepada Rasulullah ﷺ), Beliau bersabda:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

”Salat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada salatnya di serambi rumahnya, dan salat seorang wanita di rumah (ruang)nya yang kecil (tempat untuk menaruh barang-barang berharga) lebih utama baginya daripada di rumahnya.”

HR. Abu Dawud.

(Syaikh Muhammad Farkus Al-Jazairy).

Soal:

342. Apakah disyariatkan salat Tarawih setelah salat Isya yang dijamak dengan salat Maghrib dikarenakan uzur hujan dan selainnya?

Jawab:

”Tidak mengapa salat Tarawih setelah salat Isya yang dijamak dengan salat Maghrib karena uzur syariat yang membolehkan untuk menjamak; karena tidak adanya penghalang dari hal itu.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

343. Apakah hukum perkataan sebagian orang : ((صلاة القيام أثابكم الله)) .

“Mari Salat Tarawih, Semoga Allah memberimu pahala” ?

Jawab:

”Ini termasuk bid’ah yang diada-adakan, Sungguh telah tetap (tsabit) bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

((مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)) .

“Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

344. Apakah boleh bagi imam melakukan salat Tarawih bersamaan dengan adanya jamaah yang sedang melakukan salat Isya?

Jawab:

”Tidak ada larangan imam menegakkan salat Tarawih setelah selesai dari salat Isya dan rawatibnya, sekalipun di sana ada jamaah yang sedang salat Isya’ (jamaah kedua), karena mereka telah luput salat Isya bersama imam.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

345. Apakah boleh bagi mereka melaksanakan salat Isya (karena terlambat jamaah) di belakang imam yang sedang melaksanakan salat Tarawih?

Jawab:

”Boleh bagi mereka salat bersama imam yang sedang melaksanakan salat Tarawih, sedangkan mereka berniat salat Isya’, apabila imam salam, mereka berdiri dan menyempurnakan salat Isya’ atau mereka mendirikan jamaah sendiri di tempat lain yang tidak mengacaukan bagi mereka dan juga imam.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

346. Apakah yang utama kita mendirikan jamaah tersendiri atau kita masuk bersama mereka dalam salat Tarawih dengan niat salat Isya’?

Jawab :

”Apabila bersama seorang ini sekumpulan orang, maka yang utama mendirikan salat Isya’ berjamaah tersendiri di samping (atau bagian belakang) masjid agar mendapati salat keseluruhannya dari awal sampai akhirnya secara berjamaah.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

347. Aku salat Tarawih dengan niat salat Isya’, ketika imam salam setelah 2 rakaat aku tidak salam bersama mereka, bahkan aku sempurnakan bersamanya 2 rakaat berikutnya dari salat Tarawih maka keseluruhan salatku menjadi 4 rakaat, bagaimana hukumnya?

Jawab :

”Waktu itu seharusnya bagimu ketika imam salam, engkau berdiri dan menyempurnakan salatmu, jika imam salam dari selesai dua rakaat engkau berdiri dan menyempurnakan salatmu sendirian, seperti seorang yang sholat bersama seorang lainnya luput darinya sebagian rakaatnya, maka dia berdiri setelah salam imamnya dan menyempurnakannya.

Adapun keadaan ini yang imammu salam kemudian engkau berdiri mengikutinya pada 2 rakaat berikutnya sampai engkau sempurnakan 4 rakaat, maka pada sah tidaknya salat tersebut perlu ditinjau ulang, dan yang mendekati kebenaran -wallahua’lam- bahwa salatmu telah sah, tidak mengulang salat atasmu, ini adalah pendapat yang dekat (kepada kebenaran) in sya Allah, akan tetapi di waktu yang akan datang apabila

terjadi seperti ini, maka untuk kehati-hatiannya bagimu, jika imam telah salam kamu sempurnakan sendiri rakaat yang terluput darimu.”

(Imam Ibnu Baz).

Soal:

348. Seorang menyangka bahwasanya mereka (jamaah) salat Isya', maka dia takbir dengan niat salat Isya' kemudian tampak jelas baginya bahwa mereka salat Tarawih?

Jawab:

”Apabila seorang masuk Makkah (berihram) bersama manusia pada malam-malam Ramadhan, dia menyangka mereka menunaikan salat wajib, kemudian tampak jelas baginya bahwa mereka salat Tarawih, maka dia meneruskan salat bersama mereka, apabila imam telah salam pada salat Tarawih, dia berdiri dan menyempurnakan salatnya dan ini tidak mengapa; dikarenakan menurut pendapat yang sah (kuat) bolehnya salat fardhu di belakang orang yang menunaikan salat Sunnah.”

(Imam Ibnu Baz).

Soal:

349. Apakah bagi musafir boleh melaksanakan salat Tarawih atau tidak?

Jawab: Berkata Ibnul Qoyyim rahimahullah:

”Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak pernah meninggalkan salat malam, baik mukim (hadir) atau safar, dahulu Beliau صلى الله عليه وسلم jika rasa kantuk mengalahkannya atau sakit, Beliau صلى الله عليه وسلم salat di sebagian waktu siang hari 12 rakaat “

Dengan itu telah jelas bahwa jika mereka salat malam dalam safarnya, sungguh telah mencocoki sunnah.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

350. Apakah disyariatkan membaca doa Istiftah pada setiap 2 rakaat dari salat Tarawih?

Jawab:

”Disyariatkan membaca doa Istiftah pada rakaat pertama di setiap 2 rakaat, seperti dalam salat fardhu, dikarenakan Rasulullah صلى الله عليه وسلم membaca doa istiftah pada salat malam, sedangkan salat malam adalah salat sunnah,

dan karena pada asalnya sama antara salat Sunnah dan Fardhu kecuali yang dikhususkan dengan dalil, akan tetapi apabila imam sudah memulai dengan bacaan jahriyah (dikeraskan) sebelum makmum membaca bacaan istiftah, maka wajib bagi makmum untuk diam dan gugur atasnya bacaan istiftah; dikarenakan keumuman firman Allah Ta'ala:

{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }

“Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-A’raf 7: Ayat 204)

Dan sabda Nabi ﷺ :

((وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا)).

“Apabila dia (imam) membaca maka diamlah.”
(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

351. Berapa rakaat salat malam yang paling utama?

Jawab :

”Yang utama adalah yang dahulu sering dikerjakan oleh Nabi ﷺ, yaitu 8 rakaat dan salam di setiap 2 rakaat, dan witr 3 rakaat dengan khusyuk, tumakninah dan tartil dalam membaca Al-Qur’an.”

(Imam Ibnu Baz).

”Kita katakan : ‘Salatlah sekehendakmu selama jamaah masjid telah ridha (menerima) dengan hal itu, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari.’

Adapun apabila orang-orang berselisih, maka kembali kepada Sunnah lebih utama. Dan Sunnah tidak lebih dari 13 rakaat,

Adapun tanpa adanya perbedaan antara jamaah atau mereka setuju maka salat 23 rakaat atau lebih, selama mereka tidak mengatakan: ‘Ringankahlah (salat).’ Apabila mereka mengatakan: ‘ringankahlah’, maka tidak boleh menambah lebih dari 11 atau 13 rakaat.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

352.Bolehkah menambah salat malam lebih dari 11 rakaat?

Jawab:

”Tidak mengapa menambah lebih dari itu; dikarenakan Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak membatasi jumlah rakaat dalam salat malam. Dalilnya adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَاةُ اللَّيْلِ: مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوْتِرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

Dari Ibnu ‘Umar, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, hendaklah ia salat satu rakaat sebagai witr (penutup) bagi salat yang telah dilaksanakan sebelumnya.” HR. Bukhori dan Muslim.

Beliau صلى الله عليه وسلم tidak membatasi 11 rakaat atau bilangan yang lainnya. Ini menunjukkan luasnya (bolehnya) pada salat malam pada bulan Ramadhan dan selainnya.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

353.Apa yang sepatasnya bagi orang yang mencukupkan 11 rakaat pada salat malam?

Jawab:

”Telah sepakat Ulama bahwasanya tidak ada batasan dan tidak ada ukuran pada salat malam, salat malam hukumnya Sunnah. Barang siapa yang berkehendak, maka dia memanjangkan salat malam atau menyedikitkan rakaat-rakaatnya. Dan barangsiapa yang berkehendak memperpanjang rukuk dan sujud.”

(Imam Ibnu Abdil Bar).

”Kaidah di sisi Ulama dalam hal tersebut bahwasanya dahulu mereka apabila memanjangkan bacaan mempersedikitkan jumlah rakaat. Dan apabila mereka memendekkan bacaan, maka menambah bilangan rakaat.”

(Al-Hafizh Ibnu Hajar).

Soal:

354. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang salat bersama imam yang salatnya 23 rakaat, orang tersebut salat bersama imam 11 rakaat kemudian pulang (pergi)?

Jawab :

"Yang mencocoki sunnah adalah menyempurnakanmya bersama imam sekalipun 23 rakaat, dikarenakan Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ)).

"Barangsiapa salat bersama imam hingga usai, maka Allah menuliskan baginya pahala menegakkan salat semalam suntuk."

...dan yang utama bagi makmum salat bersama imam sampai selesai sama saja 11 atau 13 atau 23 rakaat."

(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

355. Bolehkah bagi orang yang salat Tarawih untuk salat 4 rakaat dengan satu salam?

Jawab:

"Perbuatan ini tidak disyariatkan bahkan makruh atau diharamkan menurut pendapat kebanyakan Ulama (1); dikarenakan hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, Nabi ﷺ bersabda :

((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي)).

"Salat malam itu dua rakaat dua rakaat."

HR. Bukhori dan Muslim.

(Syaiikh Ibnu Baz).

"Tidak boleh bagi seseorang menunaikan salat Tarawih 4 rakaat dengan 1 salam; dikarenakan ini menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ ketika ditanya tentang salat malam, Beliau ﷺ menjawab:

((مَثْنِي مَثْنِي)).

"Dua rakaat dua rakaat."

Yaitu pelaksanaannya secara syariat adalah dua rakaat dua rakaat, tanpa tambahan."

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Penerjemah:

(1). Adapun pendapat Abu Hanifah bolehnya empat rakaat dengan sekali salam. Dan yang utama dan mencocoki Sunnah sebagaimana pembahasan di atas.

Soal:

356. Apakah pada hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha :

((كَانَ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِمْ وَطَوِيلِهِمْ))

"Dahulu beliau mengerjakannya dengan empat rakaat, jangan kamu bertanya tentang bagusnya dan lamanya beliau salat." sebagai dalil bolehnya mengerjakan salat 4 rakaat sekaligus dengan satu salam?

Jawab:

"Maksud 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwasanya Beliau ﷺ salam setiap dua rakaat, dan bukan maksud beliau Nabi ﷺ mengerjakan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, dengan penjelasan hadits 'Aisyah yang telah lalu -bahwasanya Rasulullah ﷺ dahulu mengerjakan salat malam 2 rakaat 2 rakaat- dan sebagaimana tetap dari Rasulullah

ﷺ, sabda Beliau ﷺ:

((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي)).

"Salat malam itu dua rakaat dua rakaat."

Dan hadits-hadits saling membenarkan sebagian atas sebagian lainnya, dan menafsirkan sebagian atas sebagian lainnya. Maka wajib bagi seorang Muslim mengambil hadits-hadits tersebut seluruhnya. Dan ditafsirkan yang global (umum) dengan yang khususnya (merupakan penjelasnya). Wallahu Waliyut Taufiq."
(Syaiikh Ibnu Baz).

"Perkaranya bukan seperti itu; dikarenakan telah datang hadits dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha sendiri, bahwasanya dahulu Rasulullah ﷺ salat 11 rakaat dan salam setiap selesai 2 rakaat, atas dasar ini, maka makna perkataan 'Aisyah radhiyallahu 'anha : "Beliau ﷺ salat 4 rakaat kemudian 4 rakaat "

Yaitu bahwasanya salat 4 rakaat dengan 2 salam kemudian istirahat sebentar kemudian memulai salat 4 rakaat dengan 2 salam kemudian istirahat sebentar kemudian salat 3 rakaat, dan perkataannya yang global diterangkan oleh perkataannya yang terperinci."
(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

357. Imam keliru pada salat Tarawih, dia bangkit ke rakaat yang ketiga, maka apa yang wajib atasnya?

Jawab:

"Apabila imam keliru pada salat Tarawih, imam berdiri kepada rakaat ketiga, sesungguhnya wajib baginya kembali kapan dia ingat, sebelum membaca bacaan, atau di saat membaca bacaan atau pada saat rukuk atau setelah rukuk, wajib baginya kembali dan duduk, membaca tasyahhud dan menyempurnakannya dan salam kemudian sujud sahwi (sujud 2 kali) setelah salam, apabila dia sengaja melanjutkan pada rakaat ketiga dan menyempurnakan rakaat ke empat maka salatya batal, karena menyelisihi sabda Nabi ﷺ :

((صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنِيَّ مَثْنِيَّ)) .

"Salat malam itu dua rakaat dua rakaat." (Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

358. Apakah hukum memberikan nasihat (kultum) di antara 4 rakaat pada salat Tarawih?

Jawab:

"Tidak disyariatkan, Allahumma (Ya Allah), kecuali pada satu keadaan, jika ada perkara yang dibutuhkan, misalnya imam melihat seseorang tidak bagus salatnya, yaitu salat Tarawihnya kemudian dia mengajarnya.

Adapun menjadikan kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaan pada salat malam di bulan Ramadan sebagai peringatan (nasihat), maka ini termasuk mengada-adakan perkara baru dalam agama."

(Syaiikh Al-Albany).

"Apabila itu pemberitahuan, peringatan, amar makruf nahi mungkar karena suatu perkara yang terjadi, maka ini wajib,

Adapun apabila dilakukan secara terjadwal dan menjadi kebiasaan..., maka ini menyelisihi sunnah."

(Syaiikh Al-Albany).

"Tidak mengapa jika imam berdiri (menghadap makmum) setelah salat pada salam yang kedua dan melihat shaf tidak lurus (bengkok) atau orang-orang yang salat terpisah-pisah dan tidak teratur sedangkan di antara mereka ada celah, maka imam berkata: 'Samakanlah dan luruskanlah.' Maka ini tidak mengapa.

Adapun ceramah maka tidak boleh; dikarenakan ini bukanlah petunjuk Salaf, akan tetapi mereka (para Salaf) melakukannya jika ada kebutuhan atau jika ingin, setelah selesai Tarawih.

Apabila ini dimaksudkan untuk beribadah, maka ini bid'ah. Dan tanda dimaksudkannya untuk ibadah adalah terus-menerus di atasnya pada setiap malam."

(Syaikh Al-'Utsaimin).

Soal:

359. Bagaimana hukum menirunya sebagian imam masjid bacaan Imam yang lain (seperti Imam-imam yang terkenal) pada salat Tarawih ?

Jawab :

"Memperindah suara dalam membaca Al Qur'an adalah perkara yang disyariatkan yang Nabi ﷺ memerintahkannya, atas dasar ini apabila imam masjid meniru seseorang yang suaranya bagus dan bacaannya karena ingin memperindah suara dan bacaan Al-Qur'annya, maka ini perkara yang disyariatkan secara asalnya dan disyariatkan juga kepada selainnya karena itu menjadi penyemangat bagi orang yang salat (jamaah) di belakangnya, dan menjadi sebab hadirnya hati-hati mereka, mendengarkan dan diam ketika dibacakan Al-Qur'an."

(Syaikh Al-'Utsaimin).

"Aku tidak mengetahui adanya penghalang (tidak mengapa) mengenai hal ini -sekalipun aku baca pada sebagian Ulama zaman sekarang bahwa meniru dalam membaca (qiroah) tidak boleh-. Maka barang siapa yang mengatakan haramnya, maka dia harus mendatangkan bukti (dalil)."

(Syaikh Al-Wadi'y).

Soal:

360. Apakah hukum seorang imam membaca mushaf Al-Qur'an dalam salat Tarawih?

Jawab:

"Membaca dengan melihat mushaf Al-Qur'an pada salat Tarawih tidak mengapa dengannya, apabila imam tidak hafal, sungguh hal itu telah datang keterangan dari sebagian Salaf."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

"Barang siapa yang hafal banyak dari Al-Qur'an, maka tidak sepatasnya dia melihat mushaf, karena melihat Al-Qur'an akan membuat sibuk dan menyibukkan yaitu: membawa, membuka dan menurunkannya, dan tidak memungkinkan bagi seseorang meletakkan kedua tangannya di atas dadanya yang itu adalah sunnah dalam salat.

Akan tetapi apabila seseorang terpaksa kepada hal itu (melihat mushaf dalam salat) karena dia sebagai imam dan mengimami manusia salat tarawih, dia tidak hafal Al Qur'an, maka boleh baginya membaca dari mushaf.”

(Syaiikh Abdul Muhsin Al-'Abbad).

Soal:

361. Apakah hukum membawa mushaf dari sisi makmum untuk mengikuti bacaan imam dalam salat tarawih ?

Jawab:

”Membawa Al-Qur'an untuk tujuan ini menyelisihi sunnah dari beberapa sisi :

- 1). Seseorang akan luput untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika berdiri.
- 2). Mengantarkan kepada gerakan-gerakan yang banyak yang tidak diperlukan yaitu membuka mushaf, menutupnya, meletakkannya di ketiak, di saku dan selainnya.
- 3). Sesungguhnya itu pada hakikatnya menyibukkan orang yang salat.
- 4). Orang yang salat terluput dari melihat ke arah tempat sujud. Kebanyakan Ulama memandang bahwa melihat ke tempat sujud adalah sunnah yang di utamakan.
- 5). Orang yang melakukan hal tersebut, bisa jadi lupa bahwa dia dalam keadaan salat, jika dia tidak menghadirkan hatinya kalau dia sesungguhnya sedang salat. Berbeda dengan orang yang khusyuk dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, menundukkan kepalanya ke arah sujud, maka dia akan lebih dekat untuk menghadirkan hati bahwa dia dalam keadaan salat di belakang imam.”

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

362. Hukum salah seorang makmum membawa mushaf untuk membenarkan bacaan imam jika keliru pada salat Tarawih?

Jawab:

”Apabila seorang makmum membawa mushaf dan membukanya untuk imam karena adanya keperluan, barangkali ini tidak mengapa, adapun apabila setiap orang memegang Al-Qur’an, maka ini menyelisihi sunnah.”
(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

363. Seorang imam terlalu cepat dalam salat Tarawihnya sampai hampir-hampir makmum tidak dapat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, apakah yang harus kita lakukan?

Jawab:

”Disyariatkan baginya untuk mencari imam lain, yang membaca Al-Qur’an dengan tartil dan tumakninah dalam salat, apabila itu tidak mudah baginya, maka dia salat tarawih sendirian di rumahnya, sepantasnya bagi seseorang (orang yang dihormati) dari makmum (jamaah) untuk menasihati imam ini sampai dia membaca dengan tartil dan tumakninah; dikarenakan Rasulullah ﷺ bersabda:

((الدِّينُ النَّصِيحَةُ)).

“Agama itu adalah nasihat.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

364. Bagaimana hukum seorang imam yang mencukupkan bacaannya dalam salat Tarawih dengan membaca seayat atau dua ayat dari surat Al-Baqarah sebagai misal?

Jawab:

”Yang disyariatkan bagi imam salat Tarawih adalah memanjangkan bacaannya yang tidak memberatkan bagi makmum, dan kalau tidak, hendaklah dia membaca sejumlah ayat dalam satu rakaat. Adapun memperpendek bacaan setiap rakaat dengan membaca satu atau dua ayat, maka hendaklah ini yang utama adalah ditinggalkan; dikarenakan ini menjadikan makmum luput dari mendengarkan bacaan Al-Qur’an yang panjang dan menjadi sebab terhalangnya mereka dari pahala dan

ganjaran. Dan bagi imam masjid agar bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam salat mereka, dan menjadi penasihat bagi saudaranya kaum Muslimin, menyemangati mereka dalam salatnya, bersemangat dalam tersampainya kebaikan bagi mereka.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

365. Seorang imam mengimami dengan bacaan kurang lebih satu halaman dalam satu rakaat kemudian sebagian makmum merasa keberatan, bagi mereka ini bacaan panjang, apakah imam memperpendek bacaannya?

Jawab:

”Bacaan imam ini pada sholat tarawih pada setiap rakaat satu halaman bukanlah terhitung bacaan panjang bahkan bacaan sedang sekalipun tidak mendekati bacaan pendek dan ini mencocoki sebagian besar makmum,

Apabila diperkirakan di sana ada seorang atau dua orang tidak mampu hal itu, perkara dalam salat sunnah luas, walhamdulillah, memungkinkan untuk keduanya salat dalam keadaan duduk, mereka jika salat dalam keadaan duduk karena berat baginya untuk berdiri, maka mereka salat dalam keadaan duduk karena adanya uzur. Barang siapa yang salat duduk karena uzur ditulis baginya pahala salat berdiri, maka aku memandang agar imam meneruskan apa yang dia berjalan di atasnya dari bacaan ini, dan aku tidak memandang bacaan ini terhitung panjang yang terlarang darinya.”

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

366. Apa hukumnya terus menerus membaca surat Al-A'la, Al Kaafirun dan Al Ikhlas pada salat Witir?

Jawab:

”Ini adalah yang lebih utama, mencontoh Nabi ﷺ; karena dahulu Beliau ﷺ membaca surat Al-A'la , Al-Kaafirun dan Al-Ikhlas pada 3 rakaat dalam salat Witir. Akan tetapi bila seseorang terkadang meninggalkannya pada sebagian waktu untuk mengajari manusia bahwa itu bukanlah suatu kewajiban, maka ini tidak mengapa, seperti apa yang dikatakan sebagian generasi Salaf dalam meninggalkan bacaan surat As-Sajdah dan Al-Insan

di sebagian waktu pada salat Subuh di hari Jum'at, agar manusia mengetahui bahwa hal itu bukanlah kewajiban.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

367. Apakah hukum seorang imam yang berusaha melembutkan hati-hati manusia dengan terkadang mengubah nada suaranya pada saat bacaan salat tarawih?

Jawab:

”Apabila perbuatan ini dalam batasan syariat tanpa berlebihan, maka ini tidak mengapa, tidak berdosa; oleh sebab itu Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu berkata kepada Nabi ﷺ : ‘Seandainya aku mengetahui engkau mendengarkan bacaanku akan ku perindah untukmu seindah-indahnya.’

Yakni: memperbagus dan menghiasinya, apabila sebagian orang memperbagus suaranya atau membacanya dengan suara yang melembutkan hati-hati, maka aku memandang hal tersebut tidak mengapa. Akan tetapi berlebihan dalam hal ini dalam keadaan tidaklah melewati ayat Al-Qur’an kecuali melakukan seperti ini, aku memandang bahwa ini berlebihan dan tidaklah sepatasnya dilakukan. Wallahua’lam.”

(Syaiikh Al ‘Utsaimin).

Soal:

368. Apakah hukum pengulangan imam bacaan pada sebagian ayat rahmat atau azab?

Jawab:

”Aku tidak mengetahui dalam hal ini adanya larangan untuk menghasung orang agar menadaburi, khusyuk dan mengambil faedah. Sungguh telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwasanya Beliau mengulang-ulang firman Allah Ta’ala:

{ إِنَّ تَعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }^ج

“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya

Engkaulah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”(QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 118).

Rasulullah ﷺ banyak mengulanginya. Akan tetapi jika dia memandang pengulangan itu menggelisahkan mereka dan terjadi dengan sebab itu suara gaduh dari tangisan, maka meninggalkan mengulang-ulang ayat lebih utama.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

”Mengulang-ulang ini disyariatkan pada salat sunnah terkhusus salat malam, telah datang hal itu hadits-hadits yang tidak selamat dari pembicaraan akan tetapi dari keseluruhan sanadnya menunjukkan atas disyariatkannya hal itu.

Sungguh telah datang hadits riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Syaikh Al-Albany dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Nabi ﷺ salat malam dengan membaca ayat dan mengulang-ulanginya sampai menjelang subuh. Dan asalnya pengulangan bacaan adalah pada salat sendirian, akan tetapi boleh melakukannya bersama jamaah dengan menjaga keadaan jamaah sehingga tidak memberatkan mereka.”

(Syaiikh Muhammad bin Abdillah Al Imam).

Soal:

369. Apakah hukum mengeraskan suara tangisan?

Jawab:

”Tidak sepatasnya; dikarenakan ini akan mengganggu orang dan memberatkan mereka, mengacaukan kepada jamaah dan imam, dan yang selayaknya bagi seorang mukmin menjaga agar suara tangisnya tidak terdengar, berhati-hati dari riya’, karena sesungguhnya setan akan menyeretnya kepada riya’, dan telah dimaklumi, bahwa sebagian orang hal itu bukanlah kemauannya bahkan tangisan mengalahkannya tanpa dia maksudkan, ini dimaafkan apabila bukan karena kehendaknya. Sungguh telah datang dari Nabi ﷺ bahwa bila Beliau ﷺ membaca mendidih dadanya seperti didihan air mendidih karena menangis.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

370. Apakah dia (imam) menyusahkan dirinya untuk menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an?

Jawab :

”Yang tampak bahwa tidak perlu menyusahkan dirinya untuk menangis, bahkan apabila menangis berusaha untuk tidak mengganggu orang, bahkan tangisannya itu tangisan yang ringan dan tidak mengganggu seorangpun, sesuai kemampuan dan kemungkinannya.” (Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

371. Apabila imam salat Tarawih ada 2 orang, kemudian aku salat di belakang imam yang pertama sampai selesai setelah itu aku pulang, apakah ditulis untukku salat semalam penuh?

Jawab:

”Berbilangnya imam pada satu tempat menjadikan hal itu seakan -akan dua imam itu adalah imam yang satu, seolah-olah imam yang kedua pengganti yang pertama dalam salat yang terakhir, Yang aku pandang dalam masalah ini agar seorang itu menjaga salat bersama imam yang pertama dan imam yang kedua, agar tercakup padanya dalam sabda Rasulullah ﷺ :

((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)).

“Sesungguhnya apabila seseorang melaksanakan salat malam bersama imam hingga selesai, maka akan dicatat baginya salat satu malam penuh.” (Syaiikh Al-‘Utsaimin).

”Yang dimaksud dengan selesainya imam yaitu selesainya para jamaah dari salat dan berpisahya mereka ke rumah -rumah mereka, dan bukan seperti sangkaan sebagian orang bahwa jika imam dua orang, yang pertama salat 5 salam dan yang kedua 5 kali salam, maka bila imam pertama selesai dia pulang, dan dia berkata : ‘bahwa dia telah salat bersama imam yang pertama sampai selesai’; karena imam yang pertama belum selesai akan tetapi berpindah keadaannya dari imam menjadi makmum, dan orang lain menggantikannya sebagai imam di sisa rakaat.” (Syaiikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad).

Soal:

372. Aku salat di masjid yang jauh dari masjid yang dekat denganku karena imamnya bersuara indah dan aku terkesan dengan bacaannya, apakah ini boleh bagiku?

Jawab:

”Boleh bagi seseorang salat di masjid di mana saja yang dia kehendaki, terutama bila imamnya mempunyai bacaan bagus yang membantu kekhusyukan dalam salat.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Apabila maksud perginya ke masjid yang jauh mendengarkan bacaannya karena indah suaranya dan bisa mengambil faedah dari itu dan menjadikannya khusyuk dalam salatnya bukan sekedar mengikuti hawa nafsu dan jalan-jalan, bahkan maksudnya adalah faedah, ilmu dan khusyuk dalam salat maka tidak mengapa dengan hal itu.”

(Syaikh Ibnu Baz).

”Tidak mengapa bagi seseorang untuk pergi ke masjid yang lain selain masjid kampungnya. Akan tetapi yang utama dia tetap di masjid kampungnya karena hal itu untuk memberikan semangat orang-orang di kampungnya jika bergabung sebagian orang atas sebagian yang lain, dan mengetahui sebagian orang atas sebagian yang lain. Apabila saling meninggalkan dan pergi ke masjid lain, bisa jadi tidak ada yang bersama Imam seorangpun dan dia pun(imam) keluar, ini yang paling utama. Akan tetapi kami tidak mengharamkan seorang pergi ke masjid yang imamnya lebih bagus suara dan bacaannya.”

(Syaikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

373. Seorang yang salat di masjid-masjid yang pelaksanaannya (imam-imamnya) tidak memperhatikan Sunnah dengan alasan bahwa suara (imam-imam) mereka bagus?

Jawab :

”Memilih masjid yang ditegakkan di dalamnya Sunnah dan imamnya bersuara indah adalah perkara baik.

Adapun memilih masjid yang pelaksananya (imamnya) tidak perhatian terhadap Sunnah sekalipun suaranya bagus maka sepatasnya tidak memilihnya, lalu bagaimana dengan orang yang mengikuti suara saja?!, dan mencari-cari seperti ini bukanlah dari petunjuk Rasulullah ﷺ tidak pula dari Salaf dan orang yang mengikuti mereka dengan baik Radhiyallahu ‘anhum.”
(Syaikh Muhammad Al-Imam).

Soal:

374. Aku terluput rakaat dari salat Tarawih, apakah aku ganti setelah salat Witir?

Jawab :

”Jangan engkau ganti yang luput darimu setelah witir, akan tetapi jika engkau ingin menggantinya apa yang terluput darimu, genapkanlah witirmu yang bersama imam kemudian salatlah apa yang terluput darimu setelah itu salat witirlah.”

(Syaikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

375. Apakah disyariatkan mengkhhatamkan Al-Qur’an semuanya dalam salat Tarawih?

Jawab :

”Salat Tarawih adalah sunnah muakkad (yang ditekankan), disyariatkan tumakninah dalam bacaan, berdiri, rukuk, sujud dan rukun-rukun yang lain. Dan bukanlah menjadi suatu kewajiban untuk mengkhhatamkan Al-Qur’an seluruhnya dalam salat Tarawih.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

376. Apabila aku menjadi imam Salat Tarawih, apakah aku harus membaca surat secara berurutan atau tidak?

Jawab :

”Yang disyariatkan bagi Imam memperdengarkan makmum seluruh Al-Qur’an dalam salat Tarawih bila mereka mampu hal itu. Maka imam membaca di setiap malam ayat-ayat dan surat-surat yang berikutnya yang

dia baca malam sebelumnya, sampai jamaah yang di belakangnya mendengarkan seluruh kitab Rabb mereka (Al-Qur'an) secara berurutan sesuai dengan urutan yang ada di mushaf, jika hal itu tidak memberatkan mereka, dengan memperhatikan tartil, khusyuk dan tumakninah.”
(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

377. Apabila imam telah mengkhathamkan mushaf sebelum selesai Ramadhan, apakah di mulai dari awal lagi?

Jawab :

”Apabila imam mengkhathamkan Al-Qur'an di bulan Ramadhan pada malam ke 20 atau sebelumnya atau sesudahnya maka baginya memulai bacaan dari awal mushaf, tetapi bila dia membaca apa yang mudah baginya dari surat -surat secara terpisah maka tidak mengapa dengan hal tersebut.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

378. Apa bedanya antara salat Tarawih, salat malam dan Tahajjud?

Jawab:

”Salat pada malam hari dinamakan Tahajjud dan dinamakan salat malam, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ }

“Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajjud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu.”(QS. Al-Isra' 17: Ayat 79)

Firman-Nya juga :

{ يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ }

“Wahai orang yang berselimut (Muhammad)!”(QS. Al-Muzzammil 73: Ayat 1)

{ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا }

“Bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil.” (QS. Al-Muzzammil 73: Ayat 2).

Allah Ta’ala berfirman dalam surat adz-Dzariyat tentang hamba-hambanya yang bertakwa:

{ أَخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ }

“Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Adz-Dzariyat 51: Ayat 16)

{ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ }

“Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.”(QS. Adz-Dzariyat 51: Ayat 17)

Adapun menurut Ulama, salat Tarawih dimutlakkan pada salat malam di bulan Ramadhan di awal malamnya, dengan meringankan dan tidak memanjangkannya, dan boleh juga menamakannya tahajjud, salat malam, tidak ada perbedaan dalam hal itu. Wallahu Al Muwaffiq.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

379. Apakah hukum salat Tahajjud di akhir malam di bulan Ramadhan?

Jawab :

”Salat Tahajjud di bulan Ramadhan adalah amalan yang baik. Dan Nabi صلى الله عليه وسلم dahulu menghidupkan 10 malam terakhir Ramadhan, dan mengkhususkannya dengan sesuatu yang tidak dikhususkan di malam-malam selainnya, akan tetapi disyariatkan bagi imam agar selesai salat Tahajjud sebelum fajar (waktu Subuh) dengan jeda waktu yang cukup untuk makan sahur.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal

380. Apakah di sana ada penghalang, salat Tarawih sebagiannya di awal malam dan sebagian lagi di akhir malam pada 10 malam terakhir Ramadhan?

Jawab :

”Tidak mengapa untuk menambah rakaat dari bilangannya di 10 malam terakhir dari 20 hari yang pertama dan membaginya menjadi dua, bagian pertama dikerjakan salat di awal malam dan meringankannya atas dasar bahwa itu adalah salat Tarawih dan bagian yang lain dikerjakan salat di akhir malam dan dipanjangkannya atas dasar bahwa itu salat Tahajjud. Sungguh dahulu Nabi صلى الله عليه وسلم bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir yang Beliau صلى الله عليه وسلم tidak bersungguh-sungguh lebih pada selainnya. Dan dahulu Beliau صلى الله عليه وسلم apabila masuk 10 malam terakhir, begadang, mengikat sarungnya (kiasan dari bersungguh-sungguh) dan menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya; dikarenakan mencari Lailatul Qadar.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

BAB 12 Seputar Penjelasan Tentang Salat Witr

Soal:

381. Apa hukumnya salat Witr?

Jawab:

"Hukum salat Witr adalah sunnah muakkad (yang ditekankan) menurut kesepakatan kaum Muslimin, tidak sepantasnya seseorang meninggalkannya. Salat Witr lebih ditekankan dari salat sunnah rawatib Dhuhur, Maghrib dan Isya. Dan salat Witr lebih utama dari seluruh salat sunnah di siang hari, seperti salat Dhuha, bahkan paling utamanya salat setelah salat fardhu adalah salat malam. Dan yang paling ditekankan dari itu adalah salat Witr dan salat sunnah Subuh. Wallahua'lam."

(Syaiikhul Islam Ibnu Taymiyah).

Soal:

382. Manakah yang lebih utama salat Witr dengan 5 atau 3 rakaat atau salat Malam 2 rakaat 2 rakaat?

Jawab :

"Yang lebih utama adalah salam di setiap 2 rakaat dan itu yang masyhur dari perbuatan Rasulullah ﷺ dan perintahnya untuk salat malam 2 rakaat 2 rakaat."

(Al-Imam An-Nawawi).

Soal:

383. Bagaimana caranya salat Witr 3 rakaat?

Jawab :

"Berwitr dengan 3 rakaat ada 2 cara :

- 1). Setelah dua rakaat duduk dan bertasyahhud tasyahhud awal kemudian berdiri dan meneruskan rakaat ke 3, cara ini dilarang; dikarenakan cara salat Witr ini ada keserupaan dengan salat Maghrib.
- 2). Mengerjakan 3 rakaat sekaligus dengan satu tasyahhud. Dan ini termasuk dari cara yang disyariatkan."

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

384. Aku ingin salat sendirian di rumah tambahan dari salatku bersama Imam, haruskah aku tinggalkan salat Witr bersama imam?

Jawab:

”Yang lebih utama engkau selesaikan salat Tarawih dan Witr bersama imam; dikarenakan Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)).

“Sesungguhnya apabila seseorang melaksanakan salat malam bersama imam hingga selesai, maka akan dicatat baginya salat satu malam penuh.” Apabila engkau menginginkan salat setelah itu di sebagian malam, maka salatlah sekehendakmu dan jangan mengulang witr, bahkan cukup dengan witr yang engkau salat bersama imam.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

385. Apakah hukum membatalkan (menggenapkan) witr dengan satu rakaat setelah selesainya Imam dari salat witrnya?

Jawab :

”Apabila dia ingin mengakhirkan salat witrnya supaya dia bisa salat di sebagian malam di rumahnya kemudian dia salat witr di akhir salatnya sendirian, maka apa yang dia lakukan dengan menggenapkan rakaat terakhir (bersama imam) -agar akhir salat malamnya adalah salat witr-, maka ini baik.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

386. Seorang yang membatalkan (menggenapkan) salat witrnya dengan menambah satu rakaat, maka apakah dikatakan bahwa dia salat malam bersama imam sampai selesai ?

Jawab:

”Bisa dikatakan dia salat bersama imam sampai selesai, dan dia menambah satu rakaat untuk maslahat (kepentingan) syar’i hingga menjadi witrnya pada akhir malam, maka ini tidak mengapa.”

(Syaikh Ibnu Baz).

Soal:

387. Berapa paling sedikitnya bilangan salat Witr?

Jawab :

”Paling sedikitnya adalah satu rakaat, adapun selain salat sunnah Witr paling sedikitnya adalah 2 rakaat; sebagaimana sabda Nabi ﷺ :

((صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي)).

“Salat malam 2 rakaat 2 rakaat.”

(Syaikh Al-Wadi’iy).

Soal:

388. Apakah doa qunut hukumnya wajib dalam salat Witr?

Jawab:

”Doa qunut dalam salat Witr adalah boleh dan bukanlah suatu keharusan, di antara Sahabatnya -yaitu Rasulullah ﷺ - ada yang tidak melakukan doa qunut, dan di antara mereka ada yang melakukan doa qunut pada setelah tengah bulan dari Ramadhan, di antara mereka ada yang melakukan qunut setahun penuh, dan semuanya boleh. Barang siapa melakukan sesuatu dari itu, tidak ada celaan padanya.”

(Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah).

Soal:

389. Apakah yang lebih utama terus menerus dalam qunut atau sesekali qunut dan sesekali meninggalkannya?

Jawab:

”Doa qunut hukumnya sunnah dan bukanlah suatu kewajiban. Dan kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ terus menerus melakukannya, sebagaimana kami tidak mengetahui bahwa Beliau ﷺ sesekali meninggalkannya sesekali melakukannya, akan tetapi Sahabat sesekali

melakukannya dan sesekali meninggalkannya. Ubay bin Ka'b radhiyallahu 'anhu ketika mengimami manusia di zaman Umar radhiyallahu 'anhu, dahulu Beliau sesekali qunut dan sesekali meninggalkannya, tidak mengapa meninggalkannya karena itu hukumnya sunnah, apabila ditinggalkan di sebagian waktu tidak mengapa.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

”Terkadang qunut; dikarenakan tidak datang qunut kecuali dari Ubay bin Ka'b radhiyallahu 'anhu, dan tidak datang dari seorangpun dari Sahabat yang lain. Seandainya qunut dilakukan terus-menerus tentu datang penyebutannya dari sahabat atau dari sebagian sahabat, dan keberadaan qunut datang dari Ubay saja, maka ini menunjukkan bahwa qunut tidak terus-menerus dilakukan, dan qunut kadang ditinggalkan di sebagian waktu.”

(Syaiikh Al-Albany).

”Apabila engkau terkadang qunut dan terkadang tidak, maka ini menurutku lebih utama.”

(Syaiikh Al-'Utsaimin)

Soal:

390. Apakah datang dari Nabi ﷺ doa dalam qunut Witir selain yang diajarkan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhuma (1)?

Jawab :

”Diriwayatkan oleh Imam Tirmidziy dan Abu Dawud dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albany dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي
آخِرِ وَتْرِهِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمِعَافَاتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي
ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di akhir salat witirnya membaca: “ALLAAHUMMA INNII A'UUDZU BIRIDHAAKA MIN SAKHATHIKA WA BIMU'AAFAATIK, MIN

‘UQUUBATIK, WA A’UUDZU BIKA MINKA LAA UHSII TSANAA-AN ‘ALAIK, ANTA KAMAA ATSNAITA ‘ALAA NAFSIK.” (Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-MU dari murka-Mu dan kepada ampunan-Mu dari azab-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu (dikarenakan tidaklah ada seorang pun memiliki sesuatu bersamamu, sehingga tidaklah ada yang dapat melindunginya dari-Mu melainkan Engkau), aku tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu, Engkau sebagaimana yang telah Engkau puji diri-Mu).

HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud.

(1). Penerjemah:

Bacaan doa qunut salat witr yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadits Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ‘anhuma:

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ
أَقُولُهُنَّ فِي الْوَيْتْرِ: ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ
مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)). رواه أحمد وغيره وصححه
الألباني والوادعي.

Telah berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ‘anhuma; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan ketika melakukan witr yaitu; ALLAAHUMMAH DINII FIIMAN HADAIT, WA ‘AAFINII FIIMAN ‘AAFAIT, WA TAWALLANI FIIMAN TAWALLAIT, WA BAARIK LII FIIMAA A’THAIT, WA QINII SYARRA MAA QADHAIT, INNAKA TAQDHII WA LAA YUQDHAA ‘ALAIK, WA INNAHU LAA YADZILLU MAN WAALAIT, WA LAA YA’IZZU MAN ‘AADAIT, TABAARAKTA RABBANAA WA TA’AALAIT (Ya Allah, berilah aku petunjuk diantara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau putuskan, sesungguhnya

Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi).

HR. Imam Ahmad dan selainnya dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albany dan Syaikh Muqbil Al-Wadi'y.

Soal:

391. Doa apakah yang tetap (tsabit) dari Umar radhiyallahu 'anhu dalam doa qunut?

Jawab:

Diriwayatkan oleh Imam Baihaqy (2/210) dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albany dalam Al Irwa' (2/170) dari Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu 'anhu bahwa beliau qunut dengan doa ini :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَتَتَوَكَّلُ عَلَيَّ وَتُنِيَّ عَلَيَّ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنُخْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنُخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ، اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكُفْرَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ .

ALLAHUMMA INNAA NASTA'IINUKA, WA NU'MINU BIKA, WA NATAWAKKALU 'ALAIKA, WA NUTSNII 'ALAIKA AL KHAIRA WA LA NAKFURUKA, ALLAHUMMA IYYAAKA NA'BUDU, WA ILAIKA NAS'A WA NAHFIDU, NARJU RAHMATAKA WA NAKHSYAA 'ADZAABAKA, INNA 'ADZAABAKAL JIDDA BIL KUFRI MULHIQ. ALLAHUMMA 'ADZDZIBIL KAFAROH AHLAL KITABIL LADZIINA YASHUDDUUNA 'AN SABIILIKA.

(Ya Allah sesungguhnya kami meminta pertolongan kepada-Mu, kami beriman kepada-Mu, dan kami bertawakal kepada-Mu, kami memuji atas kebaikan-Mu dan kami tidak mengkufuri-Mu, Ya Allah hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami salat dan sujud, kepada-Mu kami bersegera dan bercepat-cepat, kami mengharapakan rahmat-Mu dan kami takut azab-Mu, Sesungguhnya azab-Mu yang keras atas orang kafir dilipatkan (ditambahkan), ya Allah azablah orang kafir dari ahlul kitab yang mereka telah menghalangi dari jalan-Mu).”

Soal:

392. Apakah doa qunut dilakukan sebelum rukuk atau setelahnya?

Jawab :

”Kebanyakan hadits-hadits dan yang merupakan pendapat Kebanyakan Ulama adalah bahwa doa qunut dilakukan setelah rukuk, apabila melakukan qunut sebelum rukuk tidak mengapa, ada padanya pilihan antara dia melakukan rukuk apabila setelah selesai membaca surat, setelah berdiri dari rukuk mengucapkan: ‘Rabbanaa wa lakal hamdu kemudian melakukan qunut...dan di antara dia melakukan doa qunut setelah selesai membaca surat kemudian mengucapkan takbir dan melakukan rukuk, semua ini telah datang dalam As-Sunnah.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

393. Manakah yang lebih utama, doa qunut dilakukan sebelum rukuk atau setelahnya?

Jawab:

”Para perawi qunut setelah rukuk lebih banyak dan lebih kuat hafalannya, maka ini yang lebih utama, atas ini berjalan Al-Khulafa’ Ar-Rasyidin radhiyallahu ‘anhum pada riwayat yang termasyhur dan terbanyak dari mereka.”

(Imam Al-Baihaqy).

Soal:

394. Apakah disyaratkan mengangkat kedua tangan pada qunut Witir ?

Jawab:

”Disyariatkan mengangkat tangan pada doa qunut witir; dikarenakan termasuk jenis qunut nawazil. Sungguh telah datang dari Nabi ﷺ bahwa Beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika membaca doa qunut nawazil. Diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqy rahimahullah dengan sanad yang sah.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

”Telah sah riwayat tentang mengangkat kedua tangan pada qunut nawazil datang dari hadits Umar dan Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma,

dan telah tetap (tsabit) hadits Ibnu Mas'ud dan Ibnu'Abbas radhiyallahu 'anhuma dalam mengangkat tangan pada qunut witr.”
(Syaiikh Muhammad Al-Imam).

Soal:

395. Bagaimana tata cara yang benar dalam mengangkat tangan pada qunut Witr?

Jawab :

”Para Ulama telah berkata: ‘Diangkat kedua tangannya sampai dada dan tidak melebihinya’; dikarenakan doa ini bukanlah doa permohonan yang sangat (semisal doa pada salat istisqo’) yang seseorang itu melebihi dalam mengangkat tangan, dan dia membentangkan tangannya dan kedua telapak tangannya ke langit. Bahkan (doa qunut) adalah doa keinginan. Begitu pendapat sahabat-sahabat kami (mazhab Hanabilah) rahimahumullah.

Dan yang tampak dari perkataan Ulama bahwasanya dia mengabungkan kedua tangannya sebagiannya kepada sebagian yang lain seperti keadaan peminta-minta yang meminta kepada orang agar diberikan kepadanya sesuatu.

Adapun merenggangkan dan menjauhkan kedua tangannya, aku tidak mengetahui hal itu ada dalilnya; baik dari Sunnah atau perkataan Ulama.”
(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

396. Apakah kita mengucapkan ‘Aamiin’ ketika imam membaca doa qunut : “innahu laa yadzillu man waalait” dan seterusnya?

Jawab:

”Disyariatkan mengucapkan Aamiin pada doa qunut, dan ketika pujian atas Allah Subhanah cukup baginya diam, bila dia mengucapkan: ‘Subhaanak’ (Engkau Maha Suci) atau ‘Subhaanah’ (Dia Maha Suci), maka ini tidak mengapa. Dia mengangkat tangannya ketika qunut, takbir pada salat jenazah dan salat hari raya; dikarenakan telah datang hadits yang menunjukkan hal itu.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

397. Apakah hukum perkataan sebagian makmum ketika mendengarkan doa mengucapkan YA ALLAH sebagai pengganti AAMIIN?

Jawab:

”(Ini adalah) Bid’ah.”

(Syaiikh Al’Utsaimin).

”Jawaban makmum pada tempat-tempat zikir dari qunutnya Imam dengan lafadz : HAQQON atau SHODAQTA, atau SHIDQOO WA ‘ADLAA, atau ASYHAD atau HAQ dan semisalnya. Semuanya tidak ada dalilnya.”

(Syaiikh Bakr Abu Zaid).

Soal:

398. Kapan disunnahkan menggabungkan qunut Al-Hasan dan Umar radhiyallahu ‘anhuma?

Jawab:

”Sesungguhnya disunnahkan menggabungkan keduanya ketika dia salat sendirian atau imam yang makmumnya ridha dengan bacaan panjang. Wallahua’lam.”

(Al-Imam An-Nawawi).

Soal:

399. Apakah yang lebih utama kita mencukupkan dengan doa yang di hadits atau berdoa dengan yang lainnya?

Jawab :

”Allah Ta’ala mengizinkan untuk berdoa kepada-Nya dan mengajari doa di dalam Kitab-Nya kepada makhluk-Nya dan Nabi صلى الله عليه وسلم mengajari doa kepada ummatnya, dan terkumpul padanya 3 perkara :

- 1). Ilmu tentang Tauhid
- 2). Ilmu tentang Bahasa.
- 3). Nasihat bagi ummat;

Maka tidak sepatasnya bagi seorangpun berpaling dari doanya Nabi

” صلى الله عليه وسلم .

(Al-Imam Al-Qodhi Iyadh).

”Yang lebih utama adalah mencukupkan pada doa yang datang dari hadits, tidaklah semua orang bagus dalam berdoa, dikhawatirkan padanya bertindak melampaui batas dalam berdoa.”

(Imam An-Nawawi).

”Yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ lebih kami senangi dari selainnya, doa qunut mana saja yang tetap dari Rasulullah ﷺ atau selain Beliau, hukumnya telah sah qunutnya.” (Imam Al-Mawardi).

Soal:

400.Bolehkah berdoa dalam qunut selain dengan doa yang ada dalam hadits?

Jawab:

”Yang sah dan masyhur yang Jumhur Ulama telah menetapkannya bahwa tidak harus dengannya (yaitu dengan bacaan ini) bahkan terwujud (boleh) dengan semua doa.”

(Al-Imam An-Nawawi).

Soal:

401.Apa doa yang ditambahkan pada qunut pada setengah bulan terakhir dari bulan Ramadhan?

Jawab :

”Tidak mengapa dari tambahan atas qunut, misalnya : melaknat orang kafir, sholawat atas Nabi ﷺ, doa untuk kebaikan kaum muslimin pada setengah bulan terakhir Ramadhan; dikarenakan tetapnya (tsabit) dari para imam pada zaman Umar radhiyallahu ‘anhu. Sungguh telah datang pada akhir hadits Abdurrahman bin Abdin Al-Qooriy: ‘Dahulu mereka melaknat orang-orang kafir pada setengah bulan.

ALLAHUMMA QOOTILIL KAFAROH ALLADZIINA YASHUDDUNA ‘AN SABIILIK WA YUKADZDZIBUUNA RUSULAK WA LAH YUUFUUNA BI WA’DIK WA KHOLIF BAINA KALIMATIHIIM WA ALQI FI QULUUBIHIM ARRU’BA WA ALQI RIJZAK WA ‘ADZABAK ILAHIL HAQ.

(Ya Allah perangilah orang kafir yang menghalangi dari jalan-Mu, mendustakan Rasul-Rasul-Mu, yang tidak memenuhi janji-Mu, cerai beraikanlah kalimat mereka, hujamkanlah di hati-hati mereka rasa takut, berilah mereka siksa-Mu dan azab-Mu, Wahai Sesembahan Yang Haq.

Kemudian bersholawat kepada Nabi ﷺ, berdoa untuk kebaikan kaum Muslimin, kemudian meminta ampunan bagi kaum Muslimin.”
(Syaiikh Al-Albany).

Soal:

402. Apa ukuran panjang yang dibolehkan dengannya dalam doa qunut ?

Jawab:

”Bagi seorang dai (imam) supaya tidak memanjangkannya dengan panjang yang memberatkan makmum, bahkan baginya untuk meringankan dan bersemangat atas doa-doa yang mencakup seluruh kebaikan dan meninggalkan yang selainnya; sebagaimana ditunjukkan oleh Sunnah.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Yang benar adalah tidak berlebihan dan tidak mengabaikan. Pemanjangan yang memberatkan orang dilarang darinya. Sebab Nabi ﷺ ketika sampai pada Beliau ﷺ bahwa Muadz bin Jabal memanjangkan salat atas kaumnya, Beliau ﷺ marah dan bersabda:

((يَا مُعَاذُ أَفْتَانٌ أَنْتَ))

“Wahai Mu’adz, apakah kamu membuat fitnah?”

Maka yang sepantasnya adalah mencukupkan dengan kata-kata yang ada (dalam hadits) atau menambah (tetapi tidak sampai memberatkan makmum).

Tidak diragukan bahwa pemanjangan yang memberatkan orang dan melelahkannya, terlebih-lebih orang-orang lemah di kalangan mereka. Sebagian orang, dia mempunyai banyak pekerjaan dan tidak mau pulang sebelum Imam selesai sedangkan berat baginya tetap bersama imam, maka nasihatku untuk saudaraku para imam hendaklah tengah-tengah, begitu juga sepantasnya terkadang meninggalkan doa, sampai orang awam tidak menyangka bahwa doa adalah kewajiban.”

(Syaikh Al-‘Utsaimin).

Soal:

403. Apakah hukum memanjangkan doa pada qunut?

Jawab:

”Sebagian orang mengisahkan bahwa sebagian Imam tetap berdoa selama setengah jam atau lebih, dan ini tidak diragukan bahwasanya dia telah menyelsihi sunnah, apabila diperkirakan bahwa itu cocok bagi Imam, 2 atau 3 orang dari jamaah maka sesungguhnya itu tidak cocok bagi yang lain.”

(Syaiikh Al-‘Utsaimin).

”Adapun doa pada salat Tarawih dengan pemanjangan tersebut maka itu bid’ah, bid’ah, bid’ah.”

(Syaiikh Muqbil Al-Wadi’iy).

Soal:

404. Apakah hukum membuat irama (sajak) dalam doa dan mendatangkan doa-doa yang tidak ada dalam hadits?

Jawab:

”Tidak perlu dibuat-buat untuk berirama, dan telah ditafsirkan bahwa itu adalah termasuk pelanggaran dalam doa.”

(Al-Imam An-Nawawi).

”Yang disyariatkan bagi seorang dai (imam) menjauhkan diri dari membuat-buat irama dalam doa dan tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Dan hendaknya ketika dia berdoa dalam keadaan khusyuk, merendahkan diri, menampakkan bahwa dia membutuhkan dan memerlukan Allah Ta’ala, maka ini lebih diharapkan untuk dikabulkan dan lebih dekat untuk didengarkan doanya.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

405. Apakah hukum menyenandungkan dan melagukan doa.

Jawab:

”Melanggamkan mengiramakan, menyanyikan, melagukan, menyenandungkan dalam membaca doa adalah kemungkaran yang besar, meniadakan kesungguhan, kesepenuhan hati, peribadatan (ubudiyah), menghantarkan kepada riya’ dan ujub dan memperbanyak jumlah orang yang kagum terhadapnya. Sungguh para Ulama telah mengingkari yang melakukan hal itu sejak zaman dahulu dan sekarang.”

(Syaiikh Bakr Abu Zaid).

Soal:

406. Apakah hukum melagukan doa dan menggunakan kaidah-kaidah tajwid sebagaimana Al-Qur'an?

Jawab :

"Bagi seorang yang berdoa, supaya tidak menyerupakan doa dengan membaca Al-Qur'an kemudian melazimkan kaidah tajwid dan melagukan Al-Qur'an. Sebab hal itu tidak dikenal dari petunjuk Nabi ﷺ, Tidak pula dari petunjuk Sahabat radhiyallahu 'anhum."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Berkata Sebagian Ulama Masa Sekarang dalam tafsir firman Allah Ta'ala:

{ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ السُّنَّةَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لِيَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ }.

"Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka (yang mereka baca) itu sebagian dari Kitab" (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 78)

Disebutkan bahwa yang termasuk di dalamnya adalah bahwa seorang yang membaca bukan Al-Qur'an dengan sifat bacaan Al-Qur'an, seperti membaca hadits-hadits, hadits Nabi ﷺ seperti bacaan Al-Qur'an, atau membaca perkataan Ulama seperti bacaan Al-Qur'an. Dan atas dasar ini: maka tidak boleh bagi seseorang membaca perkataan selain Al-Qur'an dengan sifat yang dibaca dengannya Al-Qur'an. Terutama di kalangan orang awam yang tidak bisa membedakan Al-Qur'an dan selainnya kecuali dengan irama dan tilawah."

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

407. Apakah hukum mendoakan kejelekan atas orang kafir secara umum?

Jawab :

"Yang disyariatkan adalah doa kejelekan atas orang kafir yang mengganggu, berbuat zalim dan memerangi Islam;

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah rahimahullah:

“Dan doa kejelekan atas orang kafir yang berbuat zalim adalah disyariatkan dan diperintah dengannya, Dan disyariatkan doa qunut dan doa kebaikan bagi kaum Muslimin dan doa kejelekan bagi orang kafir (yang melampaui batas).”

(Majmu' Al-Fatawa [8/335]).

Dan Beliau rahimahullah berkata di tempat lain (22/271):

“Dan seyogyanya bagi orang yang qunut agar berdoa di setiap bencana (musibah besar) dengan doa yang sesuai bencana tersebut, Dan jika menyebutkan nama orang yang dia (imam) berdoa kebaikan bagi mereka dari kaum Muslimin, dan orang yang dia (imam) berdoa kejelekan atas mereka dari kaum kafir yang memerangi, itu adalah baik.”

Soal:

408. Apakah disyaratkan bersholawat atas Nabi ﷺ di akhir qunut?

Jawab :

”Jika melakukannya di sebagian waktu maka tidak mengapa, Sungguh Al-Qodhiy Ismail Al-Malikiy menyebutkan dalam kitabnya Fadlush Salati ‘alan Nabi ﷺ dengan sanad yang kuat sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Al-Albany rahimahullah dari Abu Muadz yang dahulu mengimami salat Tarawih di bulan Ramadhan di zaman Umar radhiyallahu ‘anhu, dahulu menutup doa qunutnya dengan bacaan:

SHALLALLAAHU ALA MUHAMMAD AN NABIYIL UMMIYI WA ALA AALIHI WA SHOHBIHI WA SALLAM.

(Sholawat Allah Ta’ala atas Muhammad Nabiyil ummiyi dan para keluarganya dan sahabatnya.

Dan ini juga tetap (tsabit) dari sebagian Sahabat radhiyallahu ‘anhum di antaranya Ubay bin Ka’b dan Muadz Al-Anshoriy radhiyallahu ‘anhuma. Sebagaimana di kitab Tashhihid Du’aa`.”

Soal:

409. Apa yang dibaca orang yang salat setelah selesai salat Witir?

Jawab:

”Hadits Ubay bin Ka’b radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: Dahulu Rasulullah ﷺ jika selesai salam dari salat witir membaca :

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ

“Subhanal Malikil Quddus” tiga kali. Beliau memanjangkan pada yang terakhir kalinya.”

HR. An-Nasa`i.

Dan dari hadits Abdurrahman bin Abzaa dengan sanad jayyid dengan lafaz:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

“Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati war Ruh.”

HR. Ad -Daaruquthni.

(Lajnah Ad Daimah. [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

410. Apakah hukum mengangkat suara setelah tarawih:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati war Ruh.” dengan suara berjamaah?

Jawab:

”Yang tetap (tsabit) adalah engkau membaca:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

“Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati war Ruh.”

Setelah salat Witir. Adapun dengan satu suara yang dikeraskan tidak datang dari Nabi ﷺ, kadang sesuatu yang disyariatkan ditambahkan padanya apa yang merusaknya, seperti cara ini.”

(Syaiikh Muqbil Al-Wadi’iy).

Soal:

411. Apakah kesalahan yang sebagian orang terjatuh dalam doa qunut?

Jawab :

6). Perkataan sebagian orang yang berdoa:

يا من أمره بين الكاف والنون

YA MAN AMRUHU BAINAL KAAFI WAN NUUN.

Wahai yang perintahnya antara al-kaaf dan an-nuun.

Berkata Al ‘Allamah Al ‘Utsaimin rahimahullah:

“Dan ini adalah kesalahan, bukanlah perkara Allah antara al-kaaf dan an-nuun. Bahkan setelah Al-Kaaf dan An-Nuun. Karena Allah Ta’ala berfirman:

{ كُنْ فَيَكُونُ }

“Jadilah maka terjadilah”.

7). Perkataan sebagian imam:

اللهم عليك باليهود ومن هاودهم

ALLAHUMMA ‘ALAIKA BIL YAHUDI WA MAN HAWADAHUM.

(Ya Allah, hancurkanlah yahudi dan orang yang mengadakan perdamaian dengan mereka karena adanya maslahat).

Berkata Al-Allamah Al-Fauzan :

“(HAWADAHUM) kata ini artinya perdamaian, dan orang yahudi boleh bagi kaum Muslimin mengadakan perdamaian dengan mereka apabila ada maslahat bagi kaum Muslimin; sebagaimana Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengadakan perdamaian dengan mereka di Madinah.”

Soal:

412. Apakah hukum mengadakan pesta (acara makan-makan) karena bertepatan mengkhhatamkan Al-Qur’an pada salat Tarawih?

Jawab :

”Acara ini tidak ada dalilnya dari Sunnah dan yang lebih utama adalah meninggalkannya.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

413. Apakah hukum doa dalam salat ketika mengkhatamkan Al-Qur'an?

Jawab:

"Khataman Al-Qur'an yang didoakan dengan sebabnya di akhir Ramadhan tidak ada dalilnya dari Sunnah Rasulullah ﷺ, tidak pula dari para Khulafaur Rasyidin, tidak juga dari salah satu sahabat pun. Adapun yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu bahwasanya jika beliau mengkhatamkan Al-Qur'an mengumpulkan keluarganya kemudian dia berdoa untuk mereka."

عَنْ ثَابِتِ بْنِ النَّبِيِّ قَالَ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا أَشْفَى عَلَى خَتْمِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ بَقِيَ مِنْهُ
شَيْئًا حَتَّى يُصْبِحَ فَيَجْمَعُ أَهْلَهُ فَيَخْتِمُهُ مَعَهُمْ .

Dari Tsabit Al-Bunani ia berkata; Apabila Anas bin Malik hampir mengkhatamkan Al-Qur'an di malam hari, ia menyisakan sedikit dari Al-Qur'an hingga waktu pagi. Lalu ia mengumpulkan keluarganya, kemudian ia mengkhatamkan Al Qur'an bersama mereka."

HR. Imam Ad-Darimy nomor 3517 dengan sanad hasan.

Dan ini bukan dalam salat. Dan bukan setiap sesuatu disyariatkan di luar salat, disyariatkan di dalam salat; dikarenakan salat telah ditentukan dalam gerakannya dan telah ditentukan dalam bacaannya. Asal ibadah adalah hukumnya haram dan terlarang sampai adanya dalil yang mensyariatkannya,

Akan tetapi jika engkau berada di belakang imam yang berpendapat sunnahnya hal itu dan berdoa setelah selesainya membaca Al-Qur'an maka tidak sepatutnya engkau keluar dari salat atau engkau tinggalkan salat bersamanya dari awal karena (doa) setelah selesai membaca Al-Qur'an (dalam salat Tarawih."

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

414. Apakah hukum safar ke Makkah dan Madinah dengan tujuan menghadiri khataman Al-Qur'an?

Jawab:

”Safar (mengadakan perjalanan) ke Makkah atau Madinah adalah ibadah (mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala) dan ketaatan, semisal umroh, salat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi pada bulan Ramadhan dan selainnya maka ini tidak mengapa menurut Ijmak (kesepakatan) kaum Muslimin; dikarenakan menghadiri khataman Al-Qur’an (selesai bacaan salat di salat Tarawih) termasuk di dalamnya salat di dua tanah suci, bisa jadi dia menunaikan Umroh maka ini adalah kebaikan yang menghantarkan kebaikan.”

(Syaiikh Ibnu Baz).

Soal:

415. Apakah hukum menghidupkan malam Idul Fitri dengan salat malam berjamaah?

Jawab:

”Pengkhususan malam Idul Fitri dengan salat malam bukan pada malam-malam selainnya termasuk bid’ah, karena tidak termasuk sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم. Sungguh nabi صلى الله عليه وسلم telah bersabda:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)).

“Barang siapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.”

Sama saja dia melakukannya sendirian atau berjamaah. Adapun orang yang biasa salat malam di seluruh malam-malamnya maka tidak mengapa melakukannya di malam Id, akan tetapi tidak berjamaah. Dan malam Idul fithri bukan termasuk Ramadhan apabila telah tetap (tsabit) masuknya bulan Syawal.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

416. Sebagian imam memulai salat Tarawih sebelum pengumuman rukyatul hilal, apa hukum perbuatan ini?

Jawab :

”Hal ini tidak sepatutnya; dikarenakan salat Tarawih hanya saja dilakukan di bulan Ramadhan. Maka tidak selayaknya seorang salat sampai diumumkan pemerintah tentang rukyatul hilal.”

(Syaikh Ibnu Baz).

Soal:

417. Apakah kesalahan-kesalahan yang terjatuh di dalamnya sebagian orang-orang yang berpuasa dalam salat Tarawih?

Jawab:

”Lebih dari satu dari kalangan pembahas telah mengumpulkan sebagian kesalahan-kesalahan yang terjatuh padanya dari sebagian orang-orang yang berpuasa dalam salat Tarawih, dan aku pandang penyebutan apa yang mudah darinya, secara ringkasnya,

- 1). Berlebih-lebihan dalam mencari masjid-masjid dan berpindah-pindah kepadanya setiap harinya karena mencari suara yang bagus saja.
- 2). Mengangkat suara ketika menangis dan membuat-buat dalam demikian itu.
- 3). Sebagian orang terpengaruh ketika berdoa dan menadabburi maknanya lebih besar dibandingkan dari tadaburnya dan terpengaruhnya dengan mendengar bacaan Al-Qur’an Al-Karim.
- 4). Menunggu imam sampai rukuk, apabila imam rukuk, dia segera masuk dalam salat bersamanya , dan perbuatan ini di dalamnya adalah meninggalkan mengikuti imam dan terluput darinya takbiratul ihram dan membaca Surat Al-Fatihah.
- 5). Melihat mushaf di dalam salat ketika Imam sedang membaca dengan tanpa kebutuhan, yang menghantarkannya kepada banyaknya gerakan dalam salat, dan meninggalkan sunnah menggenggam (bersedekap) dan meletakkan tangannya di dada, dan meninggalkan memandang kepada tempat sujud...dan yang lainnya.
- 6). Sebagian orang mencukupkan dengan 4 atau 6 rakaat bersama imam kemudian pergi, dan dalam hal ini luput darinya pahala yang telah datang dalam hadits Nabi:

((مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)).

“Sesungguhnya apabila seseorang melaksanakan salat malam bersama imam hingga selesai, maka akan di catat baginya salat satu malam penuh.”

7). Mengusap muka setelah selesai doa qunut, Imam Al ‘Izz bin Abdis Salam rahimahullah berkata :

“Tidak mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah selesai doa melainkan orang yang bodoh.”

8). Memakan bawang bombai atau bawang putih, atau lobak kemudian mendatangi masjid setelah itu.

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebagian imam

1). Cepat dalam membaca ayat Al-Qur’an dan cepat salatnya, adanya kekurangan dalam rukuk, sujud dan tumakninah.

2). Keyakinan harus mengkhawatirkan Al-Qur’an, dan oleh karena cepat dalam bacaan sampai ada kekurangan dengan sebab itu.

3). Terus-menerus dalam menyampaikan nasihat setelah 4 rakaat pertama dari salat Tarawih.

Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari sebagian wanita

1). Menghadiri masjid dalam keadaan dia memakai bakhur (dupa Arab) atau minyak wangi.

2). Tidak menutup sempurna dalam berpakaian dan menampakkan sebagian dari badannya.

3). Meninggalkan anak-anaknya (ketika ke masjid) dalam kemaksiatan dari melihat film (sinetron) dan semisalnya atau membiarkannya berteman dengan orang fasik (pelaku maksiat).

4). Setelah selesai salat Tarawih sibuk dengan mengobrol, menggunjing dan mengangkat suara dalam hal itu sebagai ganti dari berkata:

Subhanal Maliki Quddus (3 kali), dan dari zikir dan istighfar!!.

5). Keluar selepas salat secara langsung, dan tidak menunggu jamaah laki-laki sampai mereka selesai keluar dulu; menjadi sebab berdesak-desakan dan bercampur-baur di pintu.

6). Berpindah dari sebaik-baik tempat (masjid-masjid) menuju tempat yang paling dimurkai Allah, yaitu pasar, tanpa adanya kebutuhan yang dibenarkan.”

Soal:

418. Apakah hukum menyengaja mengakhirkan masuk ke dalam jamaah sehingga imam rukuk?

Jawab:

”Adapun seorang yang mengakhirkan masuk ke dalam jamaah sehingga imam rukuk, ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan, bahkan aku tidak tahu apakah sah rakaatnya atau tidak? Karena dia menyengaja mengakhirkannya yang tidak memungkinkan lagi baginya membaca Al-Fatihah sedangkan membaca Al-Fatihah adalah rukun tidak gugur dari imam dan makmum, tidak pula seorang yang salat sendirian. Dan keadaan dia menunggu imam hingga rukuk kemudian dia berdiri dan rukuk bersama imam, ini adalah kesalahan tanpa diragukan, beresiko pada salatnya atau paling sedikitnya ada satu rakaat yang tidak dia mendapatinya.”

(Syaikh Al ‘Utsaimin).

Soal:

419. Apakah hukum membuka restoran (tempat makan) di siang Ramadhan dengan alasan di sana ada orang yang tidak puasa, seperti orang kafir?

Jawab :

”Tidak boleh membuka restoran di siang Ramadhan untuk orang kafir dan tidak boleh melayani mereka; dikarenakan terdapat di dalamnya dari bahaya-bahaya besar terhadap syariat yang agung, dari membantu mereka atas apa yang diharamkan oleh Allah Ta’ala, dan diketahui dari syariat yang suci bahwa orang kafir dibebani dengan pokok syariat dan cabang-cabangnya. Dan tidak diragukan bahwa puasa Ramadhan termasuk dari Rukun Islam dan wajib bagi mereka menunaikannya bersamaan dengan mewujudkan syaratnya, yaitu masuk Islam, tidak boleh bagi seorang Muslim membantu mereka dalam meninggalkan apa yang diwajibkan Allah Ta’ala atas mereka ; sebagaimana seorang Muslim tidak boleh melayaninya, ditinjau dari sisi adanya perendahan diri dan penghinaan bagi seorang Muslim; seperti menyiapkan makan bagi mereka dan semisalnya. Dan wajib bagi orang kafir yang datang ke negeri Muslim

untuk tidak melakukan apa yang melanggar Syiar-Syiar Islam, menyakiti kaum Muslimin dan melukai perasaannya.”

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

”Tidak boleh tolong-menolong bersama orang yang diwajibkan atasnya puasa Ramadhan secara asalnya, seperti kaum muslimin, atau setelah terwujud syarat Islam (masuk agama Islam) seperti orang kafir, dalam melanggar kehormatan bulan Ramadhan dengan makan, dikarenakan itu adalah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan; dikarenakan Allah Ta’ala berfirman:

{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ^ص وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 2).

Hal itu karena orang kafir menurut pendapat yang benar dibebani dengan cabang syariat; jika dia meninggal di atas kekafirannya, dari sisi dia mendapatkan hukuman karena tidak menunaikan cabang syariat di antaranya puasa. Adapun keadaan kekafirannya hanya saja dia diajak bicara (dibebani) dengannya setelah dia mewujudkan syarat Islam (masuk agama Islam).”

(Syaikh Muhammad Farkus Al-Jazairy).

Soal:

420. Apa yang seharusnya dilakukan dari memberikan nafkah di bulan Ramadhan?

Jawab:

”Manusia memilih untuk memperbanyak kedermawanan dan perbuatan kebaikan di bulan Ramadhan, mengikuti Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan Salafush Shalih setelah Beliau صلى الله عليه وسلم; karena Ramadhan adalah bulan mulia, sungguh manusia telah sibuk di dalamnya dengan berpuasa daripada mencari nafkah, disunnahkan bagi seseorang untuk melapangkan pemberian bagi anak-anaknya dan berbuat kebaikan kepada orang yang masih memiliki hubungan rahim dan tetangganya, terutama pada 10 hari terakhir.”

(Imam Al-Maawardi).

Soal:

421. Apa dalilnya akan tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadhan dan membacanya lebih banyak daripada di bulan selainnya?

Jawab:

"Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

Dari Ibnu 'Abbas berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah terutama pada bulan Ramadhan ketika malaikat Jibril 'alaihi salam menemuinya, dan adalah Jibril 'alaihi salam mendatangnya setiap malam di bulan Ramadhan, di mana Jibril 'alaihi salam mengajarnya Al-Qur'an. Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jauh lebih pemurah daripada angin yang berhembus."

HR. Bukhori dan Muslim.

Berkata Ibnu Rajab rahimahullah:

"Hadits ini menunjukkan dalil bahwa disunnahkannya mempelajari Al-Qur'an di bulan Ramadhan dan berkumpul atas itu. Dan di dalamnya terdapat dalil disunnahkannya memperbanyak tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadhan."

Soal:

422. Bagaimana keadaan generasi Salaf bersama Al-Qur'an di bulan Ramadhan?

Jawab:

"Dahulu sebagian Salaf mengkhataamkan Al-Qur'an dalam salat malam di bulan Ramadhan setiap 3 malam, sebagian lagi tiap 7 malam, di antaranya: Imam Qotadah dan sebagian lagi setiap 10 malam, di antaranya: Imam Abu Rajaa` Al-'Uthoridiy.

Dahulu salaf membaca Al-Qur'an di bulan Ramadhan dalam salat dan selainnya. Dahulu Imam Al-Aswad mengkhhatamkan di setiap 2 malam di bulan Ramadhan, Dahulu Imam An-Nakho'i melakukan itu di 10 terakhir Ramadhan secara khusus (2 malam), adapun di bulan-bulan yang lain dalam 3 malam.

Dahulu Imam Qotadah selalu mengkhhatamkan Al-Qur'an pada setiap 7 malam, pada bulan Ramadhan setiap 3 malam, pada 10 hari terakhir setiap malam. Dahulu Imam Syafi'i di bulan Ramadhan mengkhhatamkan Al-Qur'an 60 kali, beliau membacanya di luar salat. Dan dari Imam Abu Hanifah semisalnya.

Dahulu Imam Qotadah mengajari Al-Qur'an di bulan Ramadhan. Dahulu Imam Az-Zuhriy jika masuk bulan Ramadhan berkata: 'Hanya saja dia adalah bulan tilawah Al-Qur'an dan memberi makan.

Berkata Imam Ibnu Abdul Hakam: 'Dahulu Imam Malik apabila masuk bulan Ramadhan menghindar dari membaca hadits dan duduk bersama Ulama dan memfokuskan tilawah Al-Qur'an dari mushaf.'

Berkata Imam Abdur Rozzaq: 'Dahulu Imam Sufyan Ats-Tsaury meninggalkan semua ibadah sunnah (semisal membacakan hadits kepada manusia) dan memfokuskan tilawah Al-Qur'an.'

Dahulu Aisyah radhiyallahu 'anha membaca mushaf di awal siang Ramadhan maka apabila matahari terbit beliau tidur.

Berkata Imam Sufyan: 'Dahulu Zubaid Al-Yaamiy apabila masuk bulan Ramadhan menghadirkan mushaf-mushaf dan mengumpulkan sahabat-sahabat (murid-murid)nya.

Hanya saja datang pelarangan dari membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari (malam) apabila dilakukan terus menerus atas hal itu. Adapun di waktu-waktu utama seperti bulan Ramadhan terutama di malam yang dicari di dalamnya Lailatul Qadar atau pada tempat-tempat utama seperti Makkah bagi orang yang memasukinya yang dia itu bukan termasuk penduduknya, maka disunnahkan untuk memperbanyak di dalamnya dari tilawah Al-Qur'an karena untuk memanfaatkan keutamaan waktu dan tempat, dan ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan selain keduanya dari para Imam. Atasnya menunjukkan amalan selain mereka sebagaimana telah lewat penyebutannya."

(Imam Ibnu Rajab).

Soal:

423. Berapa kali seharusnya bagi orang yang berpuasa mengkhatamkan Al-Qur'an?

Jawab :

"Pilihan atas hal itu berbeda karena berbedanya individu. Barang siapa yang jelas baginya dengan pemikiran yang jitu, kelembutan dan kebaikan maka dia mencukupkan atas kemampuan yang ada padanya, kesempurnaan pemahaman apa yang dibacanya. Begitu pula orang yang sibuk dengan menyebarkan ilmu atau selainnya dari perkara penting dalam agama dan kemaslahatan bagi kaum Muslimin secara umum, maka dia mencukupkan dengan kemampuan yang ada, yang tidak menyebabkan terjadinya kekurangan terhadap apa yang dia awasi. Apabila seorang itu bukan termasuk yang disebutkan maka perbanyaklah apa yang memungkinkannya, dengan tanpa keluar kepada batas jenuh dan cepat dalam membaca saja."

(Al-Imam An-Nawawi).

Soal:

424. Apa yang sepatasnya dilakukan bagi orang yang Allah Ta'ala berikan rezeki bersuara merdu ketika membaca Al-Qur'an?

Jawab :

"Sepantasnya bagi orang yang diberikan rezeki suara merdu ketika membaca Al-Qur'an agar dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala sungguh telah mengkhususkannya dengan kebaikan yang besar. Maka hendaklah dia mengetahui nilai yang Allah mengkhususkan dia dengannya. Dan hendaklah dia membaca karena Allah Ta'ala bukan karena makhluk. Dan hendaklah dia berhati-hati dari kecenderungan memperdengarkan sesuatu darinya untuk mengambil keuntungan dari pendengar, bersemangat dalam perkara dunia. Barang siapa yang jiwanya cenderung kepada apa yang aku telah larang darinya maka aku mengkhawatirkannya bahwa bagusnya suaranya akan menjadi fitnah padanya sedangkan dahulu (awal) maksudnya adalah untuk memperdengarkan Al-Qur'an; supaya orang yang lalai mendapat peringatan dari kelalaiannya sehingga mereka mencintai apa yang Allah Azza wa Jalla mencintainya (dari melakukan amalan

ketaatan), dan supaya mereka berhenti dari apa yang Dia Azza wa Jalla larang darinya. Maka barang siapa ini adalah akhlaknya (perangainya) maka dia akan mendapat manfaat dengan bagusnya suaranya dan akan memberikan manfaat dengannya manusia.”

(Imam Al-Aajurriy).

Soal:

425. Manakah yang lebih utama membaca Al-Qur'an atau mendengarkan murottal salah seorang qori' lewat kaset (mp3 atau semisalnya)?

Jawab:

”Yang lebih utama adalah dia mengerjakan dengan apa yang lebih baik untuk hatinya dan memberi pengaruh di dalamnya dari membaca atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan seksama; dikarenakan maksud dari membaca Al-Qur'an adalah menadaburi dan memahami maknanya, dan beramal dengan apa yang ditunjukkan Kitabullah 'Azza wa Jalla.”

(Syaikh Ibnu Baz).

Soal:

426. Apakah yang lebih utama di bulan Ramadhan, memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'an atau menggabungkan antara Al-Qur'an dan menuntut ilmu?

Jawab:

”Jika didapati orang yang bisa diambil ilmunya maka ambillah ilmu darinya. Dan menggabungkan antara membaca Al-Qur'an dan sibuk dengan berzikir dengan belajar ilmu agama; dikarenakan tidak akan terus menerus dalam membaca Al-Qur'an di setiap waktu pada umumnya, maka apabila didapati kesempatan agar menghadiri pelajaran dari pelajaran-pelajaran maka ini adalah hal yang baik.”

(Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad).

Soal:

427. Apakah hukum bacaan Al-Qur'an sebagian imam dalam salat fardhu berurutan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas?

Jawab :

"Meninggalkan hal ini lebih utama, keberadaannya memilih sebagian surat dan ayat lebih utama karena mengikuti Rasulullah ﷺ dan Khulafa Ar Rasyidiin."

(Syaiikh Ibnu Baz).

Faedah:

Dalam Masaail Al Imam Ahmad bin Hanbal riwayat anaknya Abdullah halaman 83-84:

Berkata Abdullah bin Ahmad: "Aku bertanya pada ayahku mengenai seorang yang membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam salat fardhu?

Beliau menjawab : 'Aku tidak mengetahui seorangpun melakukan hal ini'."

Soal:

428. Apa pendapatmu terhadap orang yang lebih khusyuk ketika mendengarkan doa daripada Al-Qur'an?

Jawab:

"Ini bukan kemauannya, dikarenakan jiwa kadang-kadang tersentuh dalam doa dan tidak tersentuh dalam sebagian ayat. Akan tetapi sepantasnya dia mengobati jiwanya dan khusyuk dalam bacaan Al-Qur'an lebih besar daripada kekhusyukannya dalam doanya; dikarenakan khusyuk dalam membaca Al-Qur'an lebih penting. Apabila dia khusyuk dalam membaca Al-Qur'an dan doa seluruhnya maka itu semuanya baik; dikarenakan khusyuk dalam doa juga termasuk sebab dikabulkannya."

(Syaiikh Ibnu Baz).

BAB 13 Seputar Berbagai Pembahasan Terkait Puasa dan Salah Tarawih

Soal:

429. Apakah wanita dilarang dari mendatangkan anak-anaknya ke masjid?

Jawab:

”Para wanita tidak dilarang dari mendatangkan anak-anaknya ke masjid di bulan Ramadhan; sungguh As-Sunnah telah menunjukkan atas kedatangan para wanita dan bersama mereka anak-anaknya di zaman Nabi ﷺ ; sebagaimana hadits Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

Dari Anas bin Malik dia berkata, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Saat aku salat dan ingin memanjangkan bacaanku, tiba-tiba aku mendengar tangisan anak sehingga aku pun memendekkan salatku, sebab aku tahu ibunya akan susah dengan adanya tangisan tersebut.”

Akan tetapi wajib bagi mereka untuk bersemangat untuk menjaga masjid dari najis dengan menjaga anak-anak ketika tidur dan selainnya (dari ngompol atau BAB).”

(Syaiikh Muhammad bin Ibrahim).

430. Apakah hukum menggoyang-goyangkan atau memiringkan badan ketika membaca Al-Qur’an?

Jawab:

”Menggoyang-goyangkan badan ketika membaca Al-Qur’an termasuk kebiasaan yang wajib ditinggalkan; dikarenakan ia meniadakan adab bersama kitab Allah Azza wa Jalla; dikarenakan yang dituntut ketika membaca Al-Qur’an adalah mendengarkan dengan seksama (menadaburi), diam dan meninggalkan banyak gerakan dan perbuatan sia-sia; supaya bisa

bagi pembacanya mencurahkan perhatiannya dan bagi pendengar untuk menadaburi Al-Qur'an Al-Karim dan khusyuk mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh Ulama telah menyebutkan bahwa yang demikian itu termasuk kebiasaan orang-orang yahudi ketika membaca kitab mereka, sedangkan kita dilarang untuk menyerupai mereka.”
(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

431. Apakah keutamaan Umroh di bulan Ramadhan?

Jawab :

”Keutamaannya sebagaimana hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي)) .

“Umroh di bulan Ramadhan, pahalanya sama dengan naik haji bersamaku.”

HR. Bukhori dan Muslim.

Berkata Ibnul Arabiy rahimahullah:

“Hadits Umroh ini sahih, itu adalah keutamaan dan kenikmatan dari Allah. Sungguh Umroh itu mencapai fadhilah (keutamaan) Haji dengan digabungkan Ramadhan kepadanya (ditunaikannya di bulan Ramadhan).”

Soal:

432. Apakah tertunaikan Haji Islam dengan menunaikan Umroh di bulan Ramadhan?

Jawab :

”Kedudukan Umroh di bulan Ramadhan sama dengan naik haji dari sisi pahalanya. Bukan menyamainya dalam segala sesuatu, karena kalau dia wajib Haji kemudian dia Umroh di bulan Ramadhan tidak menggugurkan dari kewajiban haji Islam.”

(Al-Imam An-Nawawi).

Soal:

433. Apabila masjid penuh dengan jamaah, Apakah boleh bagi mereka salat di kanan imam?

Jawab:

"Jika jamaah penuh di masjid maka tidak mengapa mereka salat di kanan dan kiri imam, atau kanannya saja. Dan tidak dianggap jamaah yang di sampingnya adalah shof pertama. Karena shof pertama adalah shof yang langsung di belakang imam."

(Syaiikh Al-'Utsaimin).

Soal:

434. Bagaimana seorang yang puasa banyak tidur ?

Jawab:

"Seorang yang berpuasa terus-menerus tidur pada kebanyakan waktu siangnya adalah bentuk kekurangan darinya. Terlebih-lebih lagi di bulan Ramadhan adalah waktu yang mulia, sepantasnya seorang muslim mengambil faedah dengan apa yang mendatangkan manfaat baginya, dari memperbanyak membaca Al-Qur'an, mencari rezeki dan ilmu Agama."

(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

435. Apa nasihatmu bagi orang yang keinginan besarnya di bulan Ramadhan adalah makanan dan memperbanyak tidur?

Jawab :

"Aku memandang bahwa ini pada hakikatnya terkandung di dalamnya menyia-nyiakan waktu dan uang. Apabila manusia tidaklah ada bagi mereka keinginan kecuali makanan yang beragam, tidur di siang hari dan begadang di malam hari dalam perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, maka ini tidak diragukan adalah menyia-nyiakan kesempatan besar yang mungkin tak terulang lagi kepadanya selama hidupnya. Maka seorang yang hebat (punya tekad kuat) adalah dia yang berjalan di bulan Ramadhan atas apa yang sepantasnya dari tidur di awal malam, salat Tarawih, salat di akhir malam jika mudah baginya, begitupula tidak berlebihan dalam makan dan minum, dan sepantasnya bagi yang memiliki kemampuan bersemangat memberi makan orang yang berpuasa di masjid

atau di tempat lain; dikarenakan orang yang memberikan makan seorang yang berpuasa baginya pahala semisal pahala orang tersebut. Apabila seorang memberikan makan (buka) saudara-saudaranya, maka sungguh baginya pahala semisal pahala mereka. Maka sepantasnya orang yang Allah Ta'ala beri kekayaan mengambil kesempatan sampai dia mencapai pahala yang banyak.”
(Syaikh Al-'Utsaimin).

Soal:

436. Apakah orang yang berlebih-lebihan dalam menyediakan makanan untuk buka puasa akan mempersedikit pahala puasanya?

Jawab :

”Tidak mempersedikit pahala puasanya. Perbuatan haram setelah selesainya puasa tidak mempersedikit pahalanya akan tetapi masuk ke dalam firman Allah Ta'ala:

{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }^ج

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A'raf 7: Ayat 31)

Maka berlebih-lebihan itu sendiri adalah haram. Dan berhemat adalah separuh penghasilan, apabila mereka mempunyai kelebihan maka hendaklah bersedekah dengannya. Maka itu adalah yang utama.”

(Syaikh Al-'Utsaimin).

Soal:

437. Bagaimana hukumnya uang program buka puasa yang tersisa?

Jawab:

”Uang buka puasa yang tersisa di bulan Ramadhan tahun yang telah lewat untuk tahun yang akan datang. Karena donatur uang ini mengkhususkan untuk orang yang berpuasa maka tidak boleh mengalokasikannya untuk yang lain. Karena tempat penyalurannya tidak terputus, tidak pula

menganggur, maka ditunggu sampai datang bulan Ramadhan berikutnya, kemudian dibelanjakan kepada apa yang telah dikhususkan dengannya.”
(Lajnah Ad Daimah [Majelis Ulama Saudi Arabia]).

Soal:

438. Apakah seorang yang berpuasa mengeraskan perkataannya: “Aku sedang berpuasa” kepada orang yang mencela atau mengajaknya berkelahi?

Jawab :

” Boleh mengeraskan perkataannya baik itu puasa wajib atau sunnah, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ)).

“Jika ada orang lain yang menghina atau mengajaknya berkelahi maka hendaklah dia mengatakan ‘Aku orang yang sedang puasa.’”

HR. Bukhari dan Muslim.

Dan asal perkataan adalah jelas (tampak) bukan tersembunyi. Dan karena yang demikian itu termasuk mengingatkan seorang yang melampaui batas, dan agar diketahui bahwasanya orang yang puasa tidak meninggalkan untuk membela dirinya karena takut, hanya saja dia meninggalkannya karena sedang berpuasa.

Apabila puasa sunnah maka dia berupaya menjaga jiwanya untuk ikhlas dalam perkataannya karena dikhawatirkan dia terjatuh dalam riya`.”

Soal:

439. Sebutkan sebagian teknologi pengobatan modern di bidang kedokteran masa kini beserta keterangan hukumnya, apakah membatalkan puasa atau tidak?

Jawab :

”Teknologi pengobatan modern dalam bidang kedokteran banyak dan beragam, sebagiannya mirip zaman dahulu. Dan ini sebagiannya beserta penjelasannya dari yang membatalkan puasa dan tidak :

1). Obat Gosok (Vaselin), Balsam dan Koyo Kesehatan:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berbicara tentang hal itu bahwasanya tidaklah membatalkan puasa. Dan Majmu Al-Fiqh Al-Islami sependapat dengan ini. Bahkan sebagian mereka menghikayatkan ijmak Ulama masa sekarang atas hal itu.

2). Ring Jantung atau Stent:

yaitu tabung kecil halus yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah di jantung untuk pengobatan (sumbatan, penumpukan plak) atau pemotretan (analisa).

Majmu Al-Fiqh Al-Islamiy berpendapat bahwasanya ini tidak membatalkan puasa karena bukan makan atau minum dan bukan pula dalam makna keduanya. Dan tidak masuk ke lambung.

3). Cuci darah

Ada 2 cara :

1). Hemodialysis,

Mencucinya dengan mesin khusus yang dinamakan alat cuci darah; di mana darah diambil ke alat ini, dan alat ini melakukan pembersihan darah dari unsur-unsur yang berbahaya (racun, limbah dan cairan pada darah); kemudian darah bersih dialirkan kembali ke badan lewat pembuluh darah. Dan ketika di tengah proses ini kadang dibutuhkan infus yang mengandung bahan makanan yang diberikan melalui pembuluh.

2. Dialisis peritoneal,

Dengan cara selaput dalam rongga perut sebagai penyaring. Peritoneum memiliki ribuan pembuluh darah kecil yang berfungsi selayaknya ginjal. Sayatan kecil dibuat di dekat pusar untuk jalan masuk selang khusus atau kateter. Kateter ini akan ditinggal di dalam rongga perut secara permanen. Fungsinya untuk memasukkan cairan dialisat, yaitu cairan yang mengandung gula tinggi gunanya untuk menarik zat limbah dan kelebihan cairan dari pembuluh darah sekitar, ke dalam rongga perut. Setelah selesai, cairan dialisat yang sudah mengandung zat sisa dialirkan ke kantong khusus yang akhirnya dibuang. Lalu diganti dengan cairan segar yang steril.(Alo Dokter).

Dan yang dikuatkan Syaikh Ibnu Baz rahimahullah dan fatwa Lajnah Daimah bahwa cuci darah membatalkan puasa; dikarenakan cuci darah adalah darah disuplai darah bersih, dan terkadang disuplai bahan makanan yang lain; sehingga terkumpul dua hal pembatal puasa.

Catatan:

Seandainya terjadi sekadar pembersihan darah saja maka sesungguhnya tidak membatalkan puasa, akan tetapi yang terjadi dalam cuci darah adanya suplai sebagian bahan makanan, kandungan garam dan selain yang demikian itu.

4). Kapsul atau obat yang dimasukkan lewat kemaluan wanita, dan contohnya: pencuci (pembersih) vagina;

Menurut pendapat Malikiyyah dan Hanabilah: bahwa seorang wanita apabila ditetaskan dalam kemaluannya suatu cairan maka sesungguhnya itu tidak membatalkan. Dan mereka memberikan alasan yang demikian itu bahwa tidak ada di sana hubungan antar kemaluan wanita dan rongga perut.

Adapun pendapat kedua, yaitu pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah: bahwa seorang wanita batal puasanya dengan sebab itu.

Dan alasan mereka: adanya hubungan antara kandung kencing dan kemaluan wanita.

Dan pengobatan modern berkata: bahwa tidak ada jalur pertemuan antara alat reproduksi wanita dan antara rongga perut wanita, oleh karena ini, tidaklah batal dengan perkara-perkara itu.

5). Obat atau kapsul yang dilakukan lewat dubur,

Dan digunakan untuk beberapa tujuan kedokteran, untuk meringankan suhu panas dan meringankan rasa sakit ambeien,

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah: 'Bahwasanya itu tidak membatalkan puasa; dikarenakan itu mengandung bahan obat, dan bukan cairan makanan, maka bukanlah makanan dan minuman atau bukan pula bermakna keduanya.

6). Anuscopi (pemeriksaan menggunakan alat kaku, dengan instrumen tubular kecil disebut anoscope)

Kadang Dokter memasukkan teleskop pada dubur ada pada untuk mengetahui keadaan usus (bawasir, fistula); perincian masalah ini sama dengan perincian teleskop yang dimasukkan pada lambung (endoskopi pada Soal 103 yaitu apabila dalam teleskop tersebut terdapat pelumas (gel) yang sampai ke lambung maka batal puasa, apabila kering maka tidak batal sekalipun sampai lambung.

7). Sesuatu yang dimasukkan lewat jalan kemaluan laki-laki, baik teleskop, larutan atau obat.

Para Ulama telah berbicara tentangnya sejak dulu,

Menurut pendapat Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah bahwa: tetesan (larutan) ke dalam saluran kencing tidaklah membatalkan puasa, walaupun sampai ke kandung kemih; dikarenakan tidaklah di sana jalur pertemuan antara kemaluan laki-laki dengan rongga perut.

Dan yang mensahihkan dari pendapat Syafi'iyah: 'Bahwasanya itu membatalkan puasa; dikarenakan di sana terdapat jalur pertemuan antara kandung kemih dan rongga perut.

Dan dalam pengobatan modern: Tidaklah ada hubungan antara saluran kencing dan alat pencernaan. Oleh karenanya, tidaklah membatalkan puasa.

8). Tablet yang diletakkan di bawah lidah untuk mengobati angina (nyeri dada) jantung,

dan dia akan terserap secara langsung, dan darah akan membawanya menuju jantung sehingga berhentilah nyeri dada yang menimpa jantung; tidaklah ini membatalkan puasa; dikarenakan tidalah masuk ke dalam perut sesuatu pun bahkan terserap di mulut .

9). Pembersih telinga terbagi menjadi dua hal:

1. Apabila gendang telinga ada (tertutup) maka tidak membatalkan,

2. Apabila gendang telinga ada padanya lubang (pecah) maka membatalkan; dikarenakan cairan yang masuk banyak."

Selesai diringkas dari Risalah "Al-Mufaththirat Al-Mu'asharah" karya Syaikh Al Musyaiqih.

Soal:

440. Sebutkan sebagian kesalahan yang terjadi di dalamnya dari sebagian orang yang berpuasa?

Jawab:

"Kesalahan-kesalahan sebagian orang yang berpuasa, aku telah menyarikannya -segala puji Allah Ta'ala- dari sebagian tulisan-tulisan dan kitab-kitab dalam hal puasa dengan sedikit tambahan:

1). Menahan dari makan dan minum sebelum adzan subuh karena untuk kehati-hatian (waktu imsak).

- 2). Keyakinan sebagian mereka bahwa apabila telah terbit fajar shodiq (waktu subuh) sedangkan dia dalam keadaan junub, bahwa puasanya batal.
 - 3). Penggunaan sebagian wanita obat penahan haidh karena ingin tetap puasa, bersamaan itu akan berpengaruh (tidak baik) atas mereka.
 - 4). Mengucapkan niat puasa.
 - 5). Meninggalkan siwak di siang Ramadhan, terlebih khusus setelah tergelincir matahari.
 - 6). Tidak membiasakan anak-anak untuk latihan berpuasa, bersama adanya kemampuan pada mereka.
 - 7). Keyakinan sebagian orang bahwa keluarnya darah dari luka sekalipun sedikit, itu membatalkan puasa.
 - 8). Sibuk dengan urusan berbuka (misalnya berkata: 'ini sudah gelap dan waktunya berbuka, muadzin belum adzan lagi', untuk menyegerakan berbuka dengan melihat tanda matahari telah tenggelam) dari mengikuti adzan Maghrib.
 - 9). Menyambutnya sebagian Muslimin untuk Ramadhan dengan berlebihan dalam membeli macam makanan dan minuman dengan jumlah besar-besaran sebagai ganti dari mempersiapkan diri untuk beramal ketaatan dan melakukan pengiritan, menyantuni orang-orang fakir dan yang membutuhkan.
 - 10). Menyegerakan sahur, di mana sudah selesai makan sahur sebelum waktu subuh dengan jarak yang masih lama, sedangkan Sunnahnya adalah mengakhirkan sahur.
 - 11). Menyengaja makan dan minum di tengah adzan Subuh.
 - 12). Tidak mengingatkan orang yang makan dan minum karena lupa di siang Ramadhan.
 - 13). Kelalaian sebagian orang yang berpuasa dari doa bagi orang yang telah memberikan buka puasa untuk mereka.
- Telah datang dari Nabi صلى الله عليه وسلم dari hadits Abdullah bin Az-Zubair bahwasanya beliau صلى الله عليه وسلم berbuka di tempat Sa'd, kemudian bersabda :

((أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ)).

” Dan orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian, para malaikat telah bershalawat (berdoa) kepada kalian, dan yang telah memakan makananmu adalah orang-orang yang baik .”

Adapun tambahan:

((وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ))

“Dan Allah akan menyebut mereka kepada siapa saja yang di sisi-Nya”

Tidaklah ada asalnya, sepantasnya ditinggalkan.

14). Mengakhirkan salat Dhuhur dan Ashar dari kedua waktunya karena rasa kantuk menguasai mereka.

15). Mengakhirkan berbuka Puasa.

16). Kesibukan sebagian Muslimin dalam 10 hari terakhir Ramadhan untuk membeli baju lebaran dan semisalnya.

17). Merasa beratnya sebagian orang sakit dari berbuka padahal terdapat kesulitan dalam melanjutkan puasa mereka.

18). Merasa beratnya sebagian orang yang mengadakan safar dari berbuka, padahal didapati kesulitan atas mereka.

19). Peningkaran atas orang yang berbuka dari orang yang mengadakan safar, dan seakan-akan dia telah berbuat keharaman.

20). Cepat untuk marah, berteriak-teriak dan berkata kotor di siang bulan Ramadhan.

21). Membuang sia-sia waktu-waktu yang utama dari siang Ramadhan untuk mengikuti perlombaan di televisi dan apa yang mengiringinya itu dari musik, nyanyian, dan sinetron yang sendu.

22). Cepat dalam membaca Al-Qur’an Al-Karim tanpa menadaburinya dan membacanya secara tartil.

Dengan ini kami telah mendapatkan keutamaan dari Allah Ta’ala dan karunia-Nya, kami telah selesaikan dari Risalah ini, Kami mohon kepada Allah supaya bermanfaat dengannya, dan menjadikannya ikhlas karena mengharap wajah-Nya yang Mulia.

Abu ‘Amr Nurud Din bin ‘Aliy As-Suda’iy -hafizhahullah-,

Bulan Rajab 1441 H,

Shalawat dan Salam semoga terlimpah kepada Rasulullah ﷺ.